



# **BUKU ANALISIS**

## **Kebijakan Industri, Perdagangan, dan Fasilitas Industri**

Indikator Iklim Usaha Industri Sebagai Pedoman  
Untuk Mengukur Tingkat Kondusifitas Iklim  
Usaha di Daerah

## DAFTAR ISI

DAFTAR ISI .....	1
BAB I PENDAHULUAN .....	3
1.1 Latar Belakang.....	3
1.2 Tujuan.....	6
1.3 Ruang Lingkup .....	7
1.4 Daerah Kegiatan .....	7
1.5 Indikator .....	7
1.6 Jangka Waktu Pelaksanaan .....	10
1.7 Hasil Yang Diharapkan .....	10
BAB II KERANGKA KONSEP .....	11
2.1 Definisi Iklim Usaha .....	11
2.2 Tinjauan Umum .....	11
2.2.1 Iklim Usaha Nasional .....	11
2.2.2 Iklim Usaha Daerah .....	18
2.2.3 Otonomi Daerah .....	19
2.2.4 Indikator Iklim Usaha Industri Daerah .....	22
2.3 Daya Saing Indonesia .....	33
BAB III PENDEKATAN DAN METODOLOGI .....	35
3.1 Kerangka Pikir .....	35
3.2 Metode Pengumpulan dan Pengolahan Data .....	37
3.2.1 Wilayah Studi, Lingkup Komoditi, Populasi dan Sampel .....	37
3.2.2 Instrumen Kegiatan .....	38

3.2.3 Data dan Informasi .....	39
3.3 Desain Analisis .....	40
3.4 Metode Penyusunan Indikator Iklim Usaha Industri .....	42
3.4.1 Konsep Dasar .....	42
3.4.2 AHP Dimodifikasi : Model TEV .....	47
BAB IV ANALISIS DATA .....	65
4.1 Iklim Usaha Industri .....	65
4.1.1 Industri Otomotif di Kabupaten Bekasi .....	65
4.1.2 Industri Bahan Kimia di Kabupaten Tangerang .....	86
4.1.3 Industri Tekstil di Kota Surakarta .....	112
4.1.4 Industri Makanan Minuman di Kota Lampung .....	134
4.1.5 Industri Elektronika di Provinsi DKI Jakarta .....	156
BAB V KESIMPULAN .....	178
DAFTAR PUSTAKA .....	187
LAMPIRAN KUISIONER : IKLIM USAHA INDUSTRI .....	189

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1. Latar Belakang**

Berbicara tentang iklim usaha tidak terlepas dari daya saing yang dihasilkan dari suatu aktivitas ekonomi. Naik turunnya iklim usaha suatu negara atau suatu daerah dalam keterbandingan dengan negara atau daerah lain mencerminkan kinerja pemerintahan yang bersangkutan dalam mengendalikan kebijakan dan peraturan, baik dalam tataran konsep maupun pada tataran operasional.

Untuk Indonesia, telah banyak pihak-pihak yang melakukan pengukuran daya saing dan iklim usaha atau iklim investasi, dengan berbagai kriteria dan indikator yang disusun. Laporan tahunan yang disajikan menunjukkan bahwa daya saing, iklim usaha maupun iklim investasi di Indonesia senantiasa mengalami penurunan (jika dibandingkan dengan negara-negara lainnya).

Kajian yang dilakukan oleh WEF (World Economic Forum) mengukur daya saing Indonesia dengan 5 (lima) faktor yang signifikan, tiga faktor pada tataran makro dan dua faktor pada tataran mikro. Pada tataran makro meliputi: (1) tidak kondusifnya kondisi ekonomi makro; (2) buruknya kualitas kelembagaan publik dalam menjalankan fungsinya sebagai fasilitator dan pusat layanan; dan (3) lemahnya kebijakan pengembangan teknologi dalam memfasilitasi kebutuhan peningkatan produktivitas. Sedangkan pada tataran mikro, meliputi: (1) rendahnya efisiensi usaha pada tingkat operasional perusahaan; dan (2) lemahnya iklim persaingan usaha.

Survey World Bank, dengan menggunakan beberapa indikator antara lain: memulai kegiatan usaha, regulasi ketenagakerjaan, pajak dan kepatuhan serta penyelesaian kepailitan, menunjukkan bahwa iklim investasi di Indonesia kurang kompetitif dibandingkan negara-negara tetangga.

Kajian lainnya dilakukan oleh IMD (The International Institute for Management Development). IMD menyatakan bahwa rendahnya daya saing industri di Indonesia disebabkan oleh buruknya kinerja perekonomian Indonesia, yang ditandai oleh empat hal pokok, yaitu: (1) Buruknya kinerja perekonomian nasional yang tercermin dalam kinerja di perdagangan internasional, investasi, ketenagakerjaan, dan stabilitas harga;

(2) Buruknya efisiensi kelembagaan pemerintah dalam mengembangkan kebijakan pengelolaan keuangan negara dan kebijakan fiskal, pengembangan berbagai peraturan dan perundangan untuk iklim usaha kondusif, lemahnya koordinasi akibat kerangka institusi publik yang masih banyak tumpang tindih; (3) Lemahnya efisiensi usaha dalam mendorong peningkatan produksi dan inovasi secara bertanggung jawab yang tercermin dari produktivitas yang rendah, pasar tenaga kerja yang belum optimal, akses ke sumberdaya keuangan yang masih rendah, serta praktik dan nilai manajerial yang relatif belum profesional; dan (4) Keterbatasan infrastruktur, baik infrastruktur, baik infrastruktur fisik, teknologi dan infrastruktur dasar yang berkaitan dengan kebutuhan akan pendidikan dan kesehatan.

Laporan WEF dalam Global Competitiveness Report, daya saing Indonesia cenderung mengalami peningkatan. Pada tahun 2012 – 2016, peringkat daya saing Indonesia berturut-turut adalah 50, 38, 34, 37 dan 37. Statistik peringkat daya saing tersebut memberikan indikasi bahwa Indonesia semakin kompetitif. Kondisi ini tentunya merupakan hal baik bagi perekonomian Indonesia, karena dapat memberikan dampak yang baik terhadap iklim investasi di Indonesia. Investor asing tentunya akan melihat hal tersebut di atas sebagai suatu kondisi yang kondusif bagi iklim investasi di Indonesia.



Sumber : World Economic Forum, 2017

Pemerintah Indonesia sendiri, dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah 2014-2019 telah mengidentifikasi masalah-masalah yang terkait dengan dunia industri dan perdagangan, antara lain: (1) KKN dan layanan yang buruk, mengakibatkan tingginya biaya overhead. Menurut kajian Komite Pemantau Pelaksanaan Otonomi Daerah (KPPOD), pengeluaran untuk pungutan dan biaya layanan umum menambah biaya overhead sekitar 8,7% - 11,2%; (b) Cost of Money yang relatif tinggi, tercermin dari suku bunga yang saat ini sangat tinggi; (c) Administrasi perpajakan yang belum optimal. Pengusaha menganggap administrasi perpajakan terutama dalam kaitannya dengan restitusi produk-produk industri ekspor sangat tidak efisien. Hal tersebut mengakibatkan daya saing produk ekspor menjadi berkurang karena ketidakefisienan tersebut dibebankan ke harga jualnya. Selain itu juga tidak kondusif untuk integrasi antar industri terkait untuk pengadaan bahan antaranya. Pada umumnya, mereka memilih untuk impor bahan baku atau produk antara karena sejak awal tidak terkena PPN; (d) Kandungan impor sangat tinggi. Nilai impor bahan baku, bahan antara (intermediate) dan komponen untuk seluruh industri meningkat; (e) Lemahnya penguasaan dan penerapan teknologi. Nilai tambah industri nasional relatif rendah, meskipun dalam komposisi ekspor mulai terjadi peningkatan produk ekspor berteknologi menengah dan tinggi; (f) Kualitas SDM relatif rendah; (g) Iklim persaingan yang kurang sehat, dimana banyak sub-sektor industri yang beroperasi dalam kondisi "mendekati" monopoli; yang ditunjukkan oleh tingginya Indeks Konsentrasi untuk dua perusahaan (CR2); (h) Struktur industri masih lemah; (i) Peranan industri kecil dan menengah (termasuk industri rumah tangga) masih minim; dan (j) Sebaran industri yang terpusat di Pulau Jawa.

Menurunnya daya saing tersebut erat kaitannya dengan lambatnya perbaikan iklim usaha. Secara umum pengembangan iklim usaha perlu difokuskan pada upaya untuk mengurangi kendala yang menghambat kinerja perdagangan dan investasi mencakup tingginya biaya ekonomi yang harus ditanggung dunia usaha, sehingga menurunkan daya saing produk Indonesia, penurunan investasi terkait dengan kurang kondusifnya iklim usaha seperti tidak stabilnya ekonomi makro, ketidakpastian kebijakan, serta korupsi, kolusi dan nepotisme. Selain itu, belum memadainya perangkat

hukum dan tumpang tindihnya peraturan antara pusat dan daerah turut berperan terhadap kurang kondusifnya iklim usaha.

Sebagai langkah awal untuk memperbaiki keadaan tersebut, pemerintah Indonesia perlu mempunyai indikator yang dapat digunakan secara berkala untuk memantau iklim investasi baik dalam kerangka perekonomian nasional maupun perekonomian daerah.

Pada dasarnya penelitian yang terkait baik langsung maupun tidak langsung dengan indikator iklim usaha di Indonesia telah banyak dilakukan oleh berbagai lembaga penelitian maupun pemerintah. Penelitian biasanya dilakukan secara komprehensif dan dapat dikelompokkan dalam dua aspek. Pertama, analisis aspek iklim usaha secara nasional yang didasarkan kepada survey di tingkat bisnis (mikro) dan pengukurannya secara nasional. Kedua, analisis iklim usaha / daya saing daerah sebagai suatu entitas perekonomian secara agregat (makro) dan pengukurannya dibandingkan antar daerah.

Penelitian ini pada dasarnya merupakan kombinasi kedua aspek tersebut. Penelitian akan dilakukan pada aspek bisnis (mikro) secara sangat terinci dan pengukurannya akan dibandingkan antar-daerah. Sekalipun penelitian didasarkan kepada aspek mikro namun dalam analisisnya tetap mempertimbangkan berbagai aspek lingkungan makro yang mendasarinya.

Penelitian iklim usaha dari aspek bisnis (mikro) yang dibandingkan antar-daerah ini penting mengingat dalam praktek upaya pemerintah untuk mendorong peningkatan investasi dan perdagangan di Indonesia, yang pada gilirannya akan merespon pengusaha (baik pengusaha domestik maupun asing) untuk melakukan kegiatan investasi dan perdagangan di berbagai wilayah di Indonesia yang karakteristik iklim usahanya berbeda-beda, sejalan dengan dilimpahkannya berbagai aturan pusat ke daerah terkait dengan otonomi daerah.

## **1.2. Tujuan**

1. Tujuan utama dari penelitian ini adalah menyusun indikator untuk mengukur kondusifitas iklim usaha di daerah.
2. Tujuan khusus yaitu melakukan survey atas berbagai indikator iklim usaha industri, baik dari segi peraturan maupun implementasinya yang dapat diukur.

### **1.3. Ruang Lingkup**

Dalam kegiatan ini, ruang lingkup daerah dan komoditi yang akan dijadikan bahan kajian melalui kegiatan survey (penelusuran fakta lapangan secara riil).

Komoditi ditetapkan dari lima kelompok industri manufaktur. Kelima kelompok komoditi tersebut adalah (1) alas kaki dan sepatu; (2) tekstil dan produk tekstil; (3) makanan dan minuman; (4) elektronik; dan (5) bahan dan barang kimia. Pemilihan kelima kelompok komoditi tersebut didasarkan pada beberapa hal, antara lain penyerapan tenaga kerja yang relatif besar, nilai ekspor yang cukup tinggi, nilai tambah yang tinggi, dan beberapa merupakan bagian dari program pengembangan 10 komoditas andalan prioritas.

### **1.4. Daerah Kegiatan**

Daerah kegiatan ditetapkan berdasarkan sebaran kelima kelompok industri di beberapa wilayah di Indonesia, yaitu Bekasi, DKI Jakarta, Lampung, Surakarta dan Tangerang. Pemilihan lokasi juga mempertimbangkan keterwakilan industri di daerah, sehingga dapat mencerminkan kondisi iklim usaha secara nasional.

### **1.5. Indikator**

Indikator-indikator bahan kajian yang akan diteliti berupa:

#### **1. Perijinan**

Untuk memulai suatu usaha diperlukan ijin dan lisensi dan berbagai ketentuan – ketentuan yang memerlukan berbagai langkah (*steps*), waktu dan biaya yang diperlukan untuk setiap langkah. Survey terhadap ketiga hal tersebut dilakukan terhadap perusahaan yang telah berdiri dalam waktu yang belum terlalu lama (kurang dari tiga tahun). Mengingat proses pendirian suatu usaha menggunakan jasa notaris, maka dilakukan pula survey terhadap notaris. Survey juga dilakukan terhadap aparat pemerintah yang terkait untuk mengklarifikasi ketentuan formal yang ada dalam kaitannya dengan kegiatan memulai usaha.

Survey antara lain dilakukan terhadap ijin – ijin yang diterbitkan oleh daerah maupun pusat meliputi :

- Jenis, jumlah ijin, dan langkah-langkah yang dibutuhkan mulai dari pendirian sampai dengan penjualan produk
- Lamanya waktu yang dibutuhkan untuk mengurus setiap perijinan
- Biaya resmi dan tidak resmi dalam pengurusan setiap perijinan.

## 2. Perpajakan.

Pelaku usaha sering mengeluh terhadap implementasi tatacara perpajakan yang terkait dengan pajak pemerintah pusat (PBB, PPH dan PPN) dan pajak / retribusi daerah.

Survey antara lain dilakukan terhadap :

- Waktu yang diperlukan untuk mengisi berbagai jenis formulir perpajakan tiap bulan
- Waktu dan biaya yang diperlukan untuk memperoleh restitusi PPN
- Jenis – jenis pajak retribusi daerah
- Survey terhadap pelaku usaha mencakup pemberian uang tidak resmi baik terhadap aparat pajak pusat maupun daerah.

## 3. Peraturan Ketenagakerjaan

Hal – hal yang disurvey :

- Upah minimum propinsi  
Biaya tenaga kerja merupakan komponen utama, terutama terhadap perusahaan yang menggunakan banyak tenaga kerja (*labour intensive*). Besarnya biaya tenaga kerja sangat dipengaruhi oleh kebijakan upah minimum propinsi. Survey dilakukan terhadap ketentuan upah minimum propinsi dan realisasi upah yang dibayarkan oleh dunia usaha (untuk memperoleh data yang akuntabel, baik terhadap pelaku usaha maupun karyawan / buruh).
- Pemutusan hubungan kerja serta biaya yang ditimbulkannya.  
Survey dilakukan terhadap intensitas dan besarnya biaya (yang seharusnya dan senyatanya) yang diperlukan untuk melakukan pemutusan hubungan kerja.
- Perselisihan hubungan ketenagakerjaan  
Survey dilakukan terhadap intensitas dan besarnya biaya atas perselisihan hubungan ketenagakerjaan yang terkait dengan berbagai masalah seperti

permintaan kenaikan upah, jaminan sosial, organisasi buruh dan lain – lain dalam waktu satu tahun terakhir.

4. Jalan Raya

- Meneliti panjang, lebar dan kualitas jalan raya yang dilalui aktifitas perusahaan, meneliti tingkat kemacetan dan biaya yang ditimbulkannya
- Meneliti biaya tidak resmi yang berhubungan dengan aktifitas perusahaan.
- Meneliti ketersediaan angkutan (truk, kontainer dan lain-lain)

5. Kepabeanan dan Kepelabuhan

Survey kepabeanan dilakukan terhadap pelaku usaha yang melakukan kegiatan ekspor dan impor, antara lain meliputi :

- Lamanya waktu dan besarnya biaya (baik yang resmi maupun yang tidak resmi) untuk mengurus barang dari bea cukai
- Ketentuan-ketentuan kepelabuhan lain di luar bea cukai, baik yang terkait dengan waktu maupun biaya yang diperlukan (baik yang resmi maupun yang tidak resmi)
- Meneliti kapasitas dan fasilitas pelabuhan untuk aktifitas ekspor dan impor

6. Jasa Infrastruktur Publik

Jasa infrastruktur publik yang dimaksud adalah listrik (dan atau gas), telepon dan air. Survey dilakukan meliputi:

- Waktu dan biaya yang diperlukan untuk memperoleh sambungan layanan listrik, telepon dan air.
- Ketersediaan listrik (dan atau gas), telepon dan air
- Kualitas pelayanan

7. Tanah/Lahan

Hal-hal yang perlu disurvey:

- Harga tanah
- Ketersediaan lahan
- Perijinan yang diperlukan untuk memperoleh lahan meliputi jenis ijin, biaya resmi, dan tidak resmi, serta waktu proses

8. Kondisi Keamanan

Survey dilakukan terhadap biaya yang timbul atas gangguan yang dialami yang menghambat usaha, meliputi:

- Huru-hara
- Konflik antar kelompok, suku dan agama
- Tingkat kriminalitas
- Pungutan liar dari oknum-oknum dengan dalih uang keamanan

9. Akses Pembiayaan Perusahaan

Kemudahan akses pembiayaan upaya perusahaan untuk meningkatkan investasinya, seperti kredit perbankan dan fasilitas pembiayaan lainnya.

10. Keadaan Lingkungan Bisnis

Untuk melengkapi hasil analisis, survey dilakukan terhadap keadaan lingkungan bisnis yang ada, antara lain mencakup:

- Jumlah pelaku usaha yang sama di daerah tersebut
- Daerah pemasaran
- Akses terhadap bahan baku, serta
- Data-data makro lainnya, baik yang bersifat nasional maupun regional yang mendukung untuk kepentingan analisis.

**1.6. Jangka Waktu Pelaksanaan**

Kegiatan ini akan dilakukan tahun 2018 selama 12 (duabelas) bulan

**1.7. Hasil Yang Diharapkan**

Tersusunnya laporan Indikator Iklim Usaha Industri sebagai pedoman untuk mengukur tingkat kondusifitas iklim usaha di daerah.

## **BAB II**

### **KERANGKA KONSEP**

#### **2.1. Definisi Iklim Usaha**

Iklim usaha didefinisikan sebagai kebijakan, institusional, dan kondisi lingkungan yang berpengaruh terhadap tingkat pengembalian dan risiko suatu investasi (Stern 2002). Terdapat tiga faktor utama yang menyusun iklim usaha, yaitu: (1) Fundamental Makro – dalam hal ini adalah stabilitas ekonomi makro, keterbukaan ekonomi, persaingan pasar, sosial, dan stabilitas politik; (2) Pemerintahan dan Kelembagaan – transparansi dan efisiensi dari kebijakan; perpajakan; legal sistem; kekuatan sektor finansial; serta kondisi ketenagakerjaan; dan (3) Infrastruktur – transportasi (jalan dan pelabuhan), telekomunikasi, listrik dan air. Dalam sebuah ilustrasi, ketiga faktor tersebut digambarkan sebagai sebuah bangunan yang terdiri dari pondasi, tiang dan atap.

Dalam Undang – Undang No. 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro Kecil dan Menengah, istilah iklim usaha didefinisikan sebagai *kondisi yang diupayakan Pemerintah dan Pemerintah Daerah untuk memberdayakan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah secara sinergis melalui penetapan berbagai peraturan perundang-undangan dan kebijakan di berbagai aspek kehidupan ekonomi agar Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah memperoleh pemihakan, kepastian, kesempatan, perlindungan, dan dukungan berusaha yang seluas-luasnya.*

#### **2.2. Tinjauan Umum**

##### **2.2.1. Iklim Usaha Nasional**

Pertumbuhan ekonomi suatu negara dan pertumbuhan usaha pada tingkat perusahaan merupakan sumber penciptaan lapangan kerja dan sekaligus sumber kesejahteraan. Saat ini pemerintahan Kabinet Indonesia Bersatu telah mencanangkan pertumbuhan ekonomi melalui peningkatan investasi (terutama dari sumber modal asing) untuk menciptakan lapangan kerja, pendapatan bagi masyarakat serta menciptakan dampak berantai (*multiplier effect*) tumbuhnya iklim usaha.

Dalam hal investasi, pemerintah telah mengeluarkan beberapa kebijakan yang mengatur investasi di Indonesia, diantaranya:

- ✓ Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal;
- ✓ Peraturan Presiden Nomor 44 Tahun 2016 tentang Daftar Bidang Usaha yang Tertutup dan Bidang Usaha yang Terbuka dengan Persyaratan di Bidang Penanaman Modal.
- ✓ Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal No 13 Tahun 2017 Tentang Pedoman dan Tata Cara Perizinan Dan Fasilitas Penanaman Modal.

#### 2.2.1.1. Realisasi Investasi

Upaya mendorong investasi guna mendukung pertumbuhan ekonomi menjadi sangat penting. Manfaat dari peningkatan investasi akan sangat mendukung pencapaian pembangunan daerah. Selain kebijakan yang bersifat sektoral, kebijakan yang secara struktural untuk memperbaiki iklim usaha harus tetap dilanjutkan. Upaya untuk memperbaiki ketentuan tentang perpajakan, penanaman modal, ketenagakerjaan serta peningkatan infrastruktur perlu dipercepat penyelesaiannya guna memberikan kepastian hukum bagi investor untuk menanamkan modalnya. RUU Penanaman Modal menjadi payung hukum atas penyempurnaan peraturan terkait dengan investasi (perpajakan, ketenagakerjaan, kepabeanan dan lain-lain). Sementara itu RUU Ketenaga-kerjaan dengan upaya penciptaan pasar tenaga kerja yang lebih fleksibel, meliputi perbaikan sistem pesangon, penetapan jangka waktu kontrak, penentuan upah minimum, pengaturan tentang penggunaan tenaga *outsourcing*.


Berdasarkan data BKPM nilai investasi Triwulan I 2018 merupakan realisasi investasi langsung yang dilakukan selama 3 bulan periode laporan (Januari-Maret 2018) berdasarkan Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) yang diterima BKPM dari perusahaan PMA dan PMDN, di luar investasi Migas, Perbankan, Lembaga Keuangan Non Bank, Asuransi, Sewa Guna Usaha, dan Industri Rumah Tangga. Nilai investasi dalam Rp Triliun (T) dan kurs pada TW I 2018 adalah US\$ 1 = Rp 13.400 sesuai dengan APBN 2018. Realisasi investasi pada Triwulan I 2018: Rp 185,3 T meningkat 11,8% dari Triwulan I 2017 (Rp 165,8 T). Dan selanjutnya mulai menunjukkan peningkatan kembali, sebagaimana terlihat pada gambar di bawah ini:



Sumber BKPM

Gambar 2.1. Perkembangan Realisasi Penanaman Modal Triwulan I Tahun 2018


Kegiatan investasi usaha yang ditanamkan oleh PMDN dan PMA di luar investasi terhadap sektor Minyak dan Gas Bumi, Perbankan, Lembaga Keuangan Non Bank, Asuransi, Sewa Guna Usaha, Pertambangan dalam rangka Kontrak Karya, Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara, Investasi yang perizinannya dikeluarkan oleh instansi teknis/sector, Investasi Portofolio (Pasar Modal) dan Investasi Rumah Tangga; telah menyerap tenaga kerja dalam jumlah yang besar. Dilihat dari kuantitas penyerapan tenaga kerja, perusahaan yang berasal dari investasi PMA mampu menyerap tenaga kerja yang lebih besar dari pada investasi PMDN, sebagaimana terlihat pada gambar berikut :



Sumber BKPM

Gambar 2.2. Perkembangan Penyerapan Tenaga Kerja Indonesia 2013 – Maret 2018:  
Per Triwulan


Pertumbuhan investasi dan juga investasi teknologi secara teoritis dan empiris terbukti (di masa orde baru) mampu menciptakan pertumbuhan ekonomi, tetapi pertumbuhan yang tidak disertai dengan efisiensi ekonomi (pasar, proteksi dan subsidi yang tidak tepat, dan faktor lain) dan pengembangan potensi SDM, akan menciptakan suatu pertumbuhan ekonomi yang semu (*bubble economy*). Kondisi ini akan sangat rentan terhadap gelombang dan gejolak ekonomi regional dan global. Krisis ekonomi global yang tengah terjadi akibat adanya perang dagang Amerika Serikat dengan RRC, sedikit banyak memang mempengaruhi perekonomian Indonesia, namun hal tersebut tidak serta merta melumpuhkan ekonomi Indonesia secara keseluruhan. Pemerintah tetap berupaya untuk menjadikan ekonomi Indonesia kembali stabil dan ilai rupiah kembali menguat.



Sumber BKPM

Gambar 2.3. Realisasi Triwulan I 2018: Berdasarkan Sektor

Untuk Penanaman Modal Asing (PMA) dan Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) pertumbuhan sektor konstruksi mengalami pertumbuhan yang pesat yaitu sebesar (14,9%). Disusul sektor industri logam, mesin dan elektronik yang menduduki peringkat 2 terbesar dalam hal investasi (12,3%), sektor listrik, gas dan air (10,4%), sektor tanaman pangan & perkebunan (9,6%), Sektor transportasi, gudang dan telekomunikasi (7,9%).



Sumber BKPM

Gambar 2.4. Trend Lokasi PMDN dan PMA : 2013 – Maret 2018

Dari hasil Realisasi Penanaman Modal PMDN – PMA dari BKPM, diperoleh lokasi daerah yang paling diminati oleh investor baik PMA maupun PMDN. Pada tahun 2017 DKI Jakarta tercatat sebagai daerah provinsi yang paling diminati oleh investor baik PMA maupun PMDN sekitar 15,7%. Disusul Provinsi Jawa Barat sebesar 15,5%, Jawa Timur 9,5%, Banten (8,1%), Jawa Tengah (7,4%).

Arah kebijakan yang dirumuskan di dalam RKP (Rancangan Kerja Pemerintah), yang dirumuskan dalam Perpres No 79 tahun 2017, terdapat Program-program prioritas yang akan dilaksanakan diharapkan dapat menjawab tantangan pada tahun 2018 yaitu peningkatan daya saing industri pengolahan, pariwisata, ekspor, dan investasi, yang didukung pusat-pusat pertumbuhan baru dan tenaga kerja yang berdaya saing, produktif, dan kompeten. Secara rinci arah kebijakan pengembangan dunia usaha dan pariwisata, yaitu: dalam rangka merumuskan cetak biru pengembangan kebijakan investasi adalah:

1. Peningkatan kontribusi sektor pariwisata, peningkatan daya saing tiga kawasan pariwisata, dan peningkatan kesiapan destinasi wisata prioritas lainnya melalui dukungan: (i) pemasaran pariwisata nasional; (ii) pembangunan destinasi pariwisata; (iii) pembangunan industri pariwisata, dan (iv) pembangunan kelembagaan pariwisata.
2. Percepatan pengembangan lima Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) prioritas berbasis potensi ekonomi wilayah didorong melalui: (i) percepatan hilirisasi pengolahan Sumber Daya Alam (SDA); (ii) percepatan pembangunan konektivitas/infrastruktur; (iii) pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) dan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (Iptek); (iv) pengembangan regulasi dan kebijakan; serta (v) perbaikan iklim investasi dan iklim usaha.
3. Percepatan pembangunan tiga Kawasan Industri (KI) dan peningkatan kesiapan KI lainnya, terutama di luar Jawa berdasarkan keunggulan wilayah yang didukung dengan percepatan pembangunan infrastruktur, dan energi, serta pengembangan SDM.
4. Pembenahan iklim investasi di pusat dan daerah, melalui deregulasi peraturan, penguatan PTSP daerah dan standardisasi perizinan, penyelesaian masalah investasi, pemanfaatan dan penyaluran dana repatriasi untuk investasi, serta peningkatan perlindungan konsumen dan persaingan usaha.
5. Penciptaan lapangan kerja seluas-luasnya yang didorong dengan peningkatan iklim ketenagakerjaan dan hubungan industrial, melalui: (a) percepatan penyempurnaan UU Ketenagakerjaan, terutama harmonisasi dengan UU Sistem Jaminan Sosial Nasional; (b) mendorong terlaksananya perundingan bipartit untuk menghasilkan kesepakatan bersama di tingkat perusahaan; dan (c) penguatan sistem pengawasan ketenagakerjaan dengan menyelesaikan penataan kelembagaan.
6. Pengembangan keahlian tenaga kerja melalui: (a) peningkatan keterpaduan dan efektivitas sistem pendidikan dan pelatihan berbasis kompetensi; (b) penguatan kemitraan (azas triple helix) yang mendorong relevansi dan inovasi program pelatihan dengan industri; dan (c) penguatan layanan informasi pasar kerja terutama di Kawasan Industri/Kawasan Ekonomi Khusus.

7. Peningkatan populasi dan daya saing industri, serta penguatan pertumbuhan ekonomi kreatif yang didukung perbaikan ekosistem, kualitas SDM, kualitas produk, penguatan rantai pasok, dan penerapan teknologi.
8. Peningkatan perdagangan luar negeri melalui peningkatan kinerja ekspor barang dan jasa terutama pada sektor yang memberikan kontribusi besar terhadap pertumbuhan ekonomi.

### **2.2.2. Iklim Usaha Daerah**

Sebagaimana telah dikemukakan sebelumnya bahwa dalam konteks pembangunan regional, investasi memegang peranan penting untuk mendorong pertumbuhan ekonomi. Hal yang juga penting dalam upaya menarik investor, selain makroekonomi yang kondusif, juga memerlukan perhatian terhadap pengembangan sumber daya manusia dan infrastruktur dalam artian luas. Hal ini menuntut perubahan orientasi dari pemerintah, yang semula lebih bersifat sebagai regulator, harus diubah menjadi supervisor sehingga peran swasta dalam perekonomian dapat berkembang optimal.

Salah satu ukuran yang dapat digunakan untuk menilai kondusifitas iklim usaha di suatu daerah adalah biaya transaksi yang mencakup: (1) biaya untuk memulai/mengembangkan sebuah sistem; (2) biaya yang terukur dalam nilai yang dipertukarkan; (3) biaya perlindungan hukum; (4) biaya penyelenggaraan perjanjian. Berdasarkan hal tersebut paling tidak terdapat enam aktivitas yang berkaitan dengan biaya transaksi, yaitu:

1. Upaya mencari informasi tentang harga dan kualitas barang, termasuk upaya mendapatkan pembeli dan penjual serta informasi yang relevan;
2. Proses tawar menawar;
3. Pembuatan kontrak;
4. Monitoring terhadap pelaksanaan kontrak kerjasama;
5. Kemungkinan bahaya yang timbul bila pelaku usaha gagal melakukan yang tercantum dalam kontrak; dan
6. Perlindungan terhadap hak kepemilikan dan pelanggaran terhadap pihak ketiga.

Masing-masing daerah memiliki kekhasan atas potensi, baik dari aspek kelembagaan, sosial politik, ekonomi daerah, tenaga kerja dan produktivitas, serta

ketersediaan infrastruktur. Kemampuan suatu daerah dalam meningkatkan perekonomiannya tidak terlepas dari upaya yang dilakukan dalam rangka menciptakan iklim usaha yang kondusif.

### **2.2.3. Otonomi Daerah**

Kebijakan desentralisasi fiskal bertujuan agar pemerintah daerah dapat memperoleh sumber-sumber keuangan yang memadai untuk melaksanakan otonomi daerah. Untuk mendukung hal tersebut, pemerintah pusat telah mengalokasikan dana perimbangan, yang terdiri atas: dana alokasi umum (DAU), dana alokasi khusus (DAK), bagi hasil sumber daya alam dan bagi hasil pajak. Di samping berbagai instrumen transfer dari pusat tersebut, pemerintah daerah juga memperoleh keleluasaan dalam peningkatan kemampuan perpajakan daerahnya (*local taxing power*) yang diatur melalui UU No.34/2000 tentang pajak dan retribusi daerah.

Tujuan utama kebijakan desentralisasi dan otonomi daerah adalah mendekatkan pelayanan pemerintah kepada masyarakat agar bisa lebih cepat, efektif, dan efisien dalam melakukan aktivitas ekonominya. Setelah penerapan otonomi daerah diimplementasikan, pemda propinsi dan kabupaten telah melakukan penyesuaian administratif dan struktur organisasi. Kebijakan tersebut menyisakan berbagai persoalan, seperti: melemahnya koordinasi antara pemda propinsi dengan pemda kabupaten/kota; kebijakan yang lebih terfokus kepada peningkatan PAD; serta aspirasi serta partisipasi masyarakat dalam penyusunan kebijakan publik belum menjadi dasar pertimbangan.

Otonomi daerah membuka kesempatan yang seluas-luasnya bagi daerah dalam rangka mengaktualisasikan segala potensi yang terbaik yang dimilikinya secara optimal. Dengan demikian, setiap daerah akan memiliki satu atau beberapa keunggulan tertentu, relatif terhadap daerah lainnya.

Bagi unit-unit ekonomi yang penting bukanlah ada desentralisasi atau tidak, tetapi apakah desentralisasi dapat menurunkan biaya transaksi atau tidak. Indikasi awal menunjukkan bahwa biaya transaksi meningkat setelah desentralisasi diluncurkan. Maka tanpa adanya kejelasan disain, otonomi daerah hanya menghambat pemulihan ekonomi.

Persoalan tersebut pada akhirnya bermuara kepada “ekonomi biaya tinggi” melalui penciptaan sumber penerimaan baru dengan menghidupkan kembali jenis pungutan berupa pajak, retribusi, dan pungutan lain melalui berbagai PERDA. Penerapan otonomi daerah dirasakan oleh dunia usaha dengan dampak terhadap ketidakpastian usaha.

Ketidakpastian tersebut terungkap dalam bentuk semakin sulitnya menduga perubahan peraturan pemerintah daerah (*policy surprises*) yang akan berdampak pada biaya produksi. Perubahan peraturan ini terutama berkenaan dengan peningkatan pajak/pungutan sebagai sumber pendapatan daerah yang baru. Dalam usaha untuk meningkatkan penerimaan asli daerah (PAD), pemerintah dianggap tidak mendengarkan masukan dari dunia usaha.

Hasil survey LPEM FEUI (2004) terhadap faktor-faktor ketersediaan infrastruktur, perilaku birokrat daerah, kondisi sosial-politik-keamanan dan penerapan otonomi daerah melalui pengumpulan data persepsi responden. Data tersebut diterjemahkan ke dalam *index cost of doing business*, yang terdiri dari 4 macam indeks yaitu indeks infrastruktur, indeks sosial-politik keamanan, indeks perilaku pemerintah daerah dan indeks otonomi daerah. Daerah-daerah yang mempunyai ketidakpastian usaha tinggi mendapatkan angka indeks yang relatif rendah. Berbagai biaya tambahan dalam berusaha diestimasi dan dihitung sebagai bagian dari biaya total. Biaya tambahan merupakan salah satu komponen penyebab ketidakpastian usaha. Biaya tambahan ini disebut juga sebagai *transaction cost* atau lebih dikenal dengan *bribery cost*. Hasil analisis menunjukkan dalam usaha untuk meningkatkan penerimaan asli daerah (PAD), pemerintah dianggap tidak mendengarkan masukan dari dunia usaha. Kekhawatiran dunia usaha terlihat jelas pada peraturan mengenai pungutan lokal. Pungutan lokal dinilai sebagai hambatan besar dibandingkan dengan peraturan-peraturan lain seperti yang menyangkut ijin usaha dan lingkungan. Responden juga mengkhawatirkan bahwa pemda akan memperbanyak objek pajak di daerah dan mempertinggi tarifnya.

UU No. 34 tahun 2000 memang memberi peluang kepada pemerintah daerah untuk menerbitkan berbagai jenis pajak yang baru dengan ketentuan-ketentuan (di luar jenis pungutan pajak dan retribusi yang tercantum), yaitu:

1. Obyek pajak terletak atau terdapat di wilayah daerah kabupaten/kota yang bersangkutan dan mempunyai mobilitas cukup rendah serta hanya melayani masyarakat di wilayah daerah kabupaten/kota yang bersangkutan;
2. Obyek dan dasar pengenaan pajak tidak bertentangan dengan kepentingan umum;
3. Obyek pajak bukan merupakan obyek pajak propinsi dan/atau pusat;
4. Potensinya memadai;
5. Tidak memberikan dampak ekonomi yang negatif;
6. Memperhatikan aspek keadilan dan kemampuan masyarakat; dan
7. Menjaga kelestarian lingkungan.

Hingga saat ini, kebijakan yang dibuat pemda propinsi dan pemda kabupaten/kota umumnya masih terfokus pada usaha mencari sumber PAD. Namun demikian, walaupun belum ada perhatian secara serius tetapi sudah ada pemda propinsi dan kabupaten yang memulai memunculkan dan memberlakukan pengaturan atau kebijakan non-tarif berupa pengaturan yang sifatnya diskriminatif terhadap dunia usaha di wilayahnya. Kecenderungan terbitnya SK atau perda yang bersifat *protectionist* dan *interventionist* umumnya disebabkan karena adanya desakan oleh para pengusaha lokal yang membutuhkan proteksi agar bisa tetap menduduki posisi yang menentukan di dalam pasar di wilayahnya. Dalam era otonomi, dimana pemda memiliki kewenangan yang lebih besar serta dengan harapan akan mendapatkan benefit dari berkembangnya perusahaan yang diproteksi tersebut, desakan pengusaha daerah/lokal tersebut sangat mudah dipenuhi oleh pemda. Isu putra daerah atau pengusaha daerah yang banyak dikhawatirkan berbagai kalangan karena bisa melahirkan kebijakan pemda yang bersifat diskriminatif dan pilih kasih, sudah mulai terwujud di beberapa daerah.

Untuk mengatasi tumpang tindih regulasi dan memperbaiki kondisi perekonomian yang saat ini sedang melambat, Pemerintah telah mengeluarkan rangkaian paket kebijakan ekonomi I hingga XIV. Secara prinsip dibentuknya paket kebijakan ini bertujuan untuk:

1. memperkuat likuiditas melalui kebijakan moneter dan fiskal yang menjadi kewenangan penuh Bank Indonesia;
2. deregulasi yang mencakup merasionalisasi peraturan dengan cara menghilangkan duplikasi, redundansi atau regulasi-regulasi yang tidak relevan;
3. penengakan hukum dan kepastian usaha.

#### **2.2.4. Indikator Iklim Usaha Industri Daerah**

Penentuan daerah investasi merupakan hal yang krusial bagi investor. Hal ini menyangkut dengan faktor-faktor yang menentukan kelayakan bisnis, baik internal maupun eksternal. Di antara faktor yang menentukan tersebut di antaranya adalah: aspek pasar, ketersediaan input dan bahan baku, dan ketersediaan infrastruktur.

Beberapa indikator yang mempengaruhi iklim usaha daerah sebagaimana telah diuraikan dalam Kerangka Acuan Kerja (KAK) adalah perizinan, perpajakan, peraturan ketenagakerjaan, jalan raya, kepabeanaan dan kepelabuhan, jasa infrastruktur publik, tanah/lahan, kondisi keamanan, akses pembiayaan perusahaan, dan keadaan lingkungan bisnis.

##### **2.2.4.1. Perizinan**

Prosedur yang panjang dan tidak hanya mengakibatkan ekonomi biaya tinggi tetapi juga menghilangkan peluang usaha yang seharusnya dapat dimanfaatkan, baik untuk kepentingan perusahaan maupun untuk kepentingan nasional dalam bentuk penciptaan lapangan kerja.

Dalam rangka memudahkan birokrasi dan prosedur perizinan usaha, beberapa pemerintah daerah telah melakukan terobosan guna menyediakan layanan dan prosedur perizinan sederhana. Salah satu upaya yang telah dilakukan adalah pembentukan sistem pelayanan satu atap (Unit Pelayanan Terpadu/UPT) sehingga prosedur pemberian izin menjadi lebih sederhana dan cepat. Upaya ini diharapkan dapat meningkatkan efektifitas dan efisiensi serta transparansi dan akuntabilitas di dalam proses perizinan, dan mempunyai potensi yang tinggi untuk menarik investor dan dunia usaha.

##### **2.2.4.2. Perpajakan**

Terbitnya Paket Kebijakan Ekonomi ke- XVI merupakan upaya Pemerintah yang dilakukan dalam rangka meningkatkan kepercayaan investor asing terhadap perekonomian Indonesia. Beberapa program paket kebijakan ekonomi XVI tersebut diantaranya adalah :

1. memperluas Fasilitas Pengurangan Pajak Penghasilan Badan (*tax holiday*) untuk mendorong investasi langsung pada industri perintis dari hulu hingga hilir;

2. merelaksasi Daftar Negatif Investasi (DNI) sebagai upaya untuk mendorong aktivitas ekonomi pada sektor-sektor unggulan;
3. pemerintah memperkuat pengendalian devisa dengan pemberian insentif perpajakan;

Kebijakan insentif dan perpajakan dalam Instruksi Presiden Nomor 3 tahun 2006 diarahkan melalui program (1) penyempurnaan atas UU tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, Pajak Penghasilan, dan Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan Barang Mewah; (2) pemberian fasilitas pajak penghasilan kepada bidang-bidang usaha tertentu; (3) menurunkan tarif pajak daerah yang berpotensi menyebabkan kenaikan harga/jasa.

Di samping itu, kebijakan sistem “*self-assesment*” secara konsisten diupayakan melalui program: (1) penurunan tarif PPh; (2) peninjauan ketentuan pembayaran pajak bulanan (*prepayment/installment*); dan (3) perbaikan jasa pelayanan pajak untuk meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya pembayaran pajak.

#### 2.2.4.3. Peraturan Ketenagakerjaan

Berbagai indikator kualitas SDM Indonesia telah menunjukkan perbaikan namun masih relatif rendah bila dibandingkan dengan negara-negara tetangga yang telah berhasil meningkatkan perekonomiannya. Hingga tahun 2004, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Indonesia masih meduduki peringkat ke 111 dari 177 negara. IPM merupakan komposit dari Angka Harapan Hidup saat lahir sebesar 66,6 tahun, angka melek aksara penduduk usia 15 tahun ke atas sebesar 87,9 persen, dan gabungan angka partisipasi kasar jenjang pendidikan dasar sampai dengan pendidikan tinggi sebesar 65 persen, dan Pendapatan Domestik Bruto per kapita yang dihitung berdasarkan paritas daya beli (*purchasing power parity*) sebesar US\$ 3.230 (*Human Development Report* 2014).

Pada tahun 2012, dari sekitar 148,7 juta penduduk usia kerja terdapat 100,8 juta atau 67,8 persen angkatan kerja. Dari 100,8 juta angkatan kerja, sebanyak 9,1 juta (9,1%) masih menganggur atau tidak tertampung dalam pasar kerja; dan 12,0 juta (13,1%) tergolong setengah menganggur, yakni mereka yang walaupun sudah bekerja tetapi bekerja di bawah waktu normal dan masih mencari kerja.

Dalam pasar kerja Indonesia terdapat semacam *mismatch* antara lulusan pendidikan dan dunia kerja. Hal ini dapat dilihat dari kenaikan indeks upah tenaga terdidik (di atas SLTA) antar tahun, relatif terhadap tenaga kerja tak terdidik (di bawah SD), terutama dalam dua tahun terakhir. Hal tersebut mengindikasikan : a) permintaan terhadap tenaga kerja terdidik lebih cepat dari pada permintaan terhadap total tenaga kerja secara keseluruhan, b) permintaan tenaga kerja terdidik lebih cepat dari pada penawaran tenaga kerja terdidik, dan c) dua-duanya (a dan b). Implikasinya antara lain, ketimpangan upah meningkat, permintaan dan kelangkaan tenaga kerja tidak terpenuhi, dan mengherankan adalah angka penganggur terdidik relatif tinggi terutama di daerah perkotaan.

Menurunnya kemampuan perekonomian untuk menciptakan lapangan kerja juga disebabkan oleh iklim investasi belum pulih. Meningkatnya pertumbuhan ekonomi akan meningkatkan penyerapan tenaga kerja apabila terjadi peningkatan investasi. Pertumbuhan ekonomi dalam beberapa tahun terakhir ini cenderung didorong oleh konsumsi. Dengan demikian, meskipun perekonomian meningkat, penciptaan lapangan kerja sangat lambat. Perkembangan investasi yang belum pulih dipengaruhi oleh berbagai kebijakan termasuk kebijakan di bidang ketenagakerjaan. Keberpihakan yang tidak seimbang telah menimbulkan keengganan bagi para penanam modal untuk melakukan ekspansi atau menanamkan modalnya di Indonesia dan merupakan salah satu penyebab dari lambatnya perkembangan investasi yang pada gilirannya memperlambat penyediaan lapangan kerja.

Tenaga kerja merupakan salah satu faktor produksi yang sangat penting dalam pembentukan nilai tambah suatu kegiatan ekonomi. Nilai tambah tersebut sangat ditentukan oleh produktifitas dari tenaga kerja. Beberapa hal yang berhubungan dengan ketenagakerjaan yang dapat mempengaruhi daya tarik terhadap investasi adalah:

#### 1. Ketersediaan Tenaga Kerja

Untuk kegiatan investasi/usaha diperlukan adanya tenaga kerja yang cukup tersedia, baik yang belum berpengalaman maupun yang sudah berpengalaman. Tenaga kerja tersebut dapat diperoleh dari daerah yang bersangkutan atau dengan mendatangkan dari daerah lain. Ketersediaan tenaga kerja yang dibutuhkan oleh sebuah kegiatan usaha dapat dilihat dari rasio jumlah penduduk usia produktif; rasio pencari kerja terhadap angkatan kerja; maupun tenaga kerja dengan basis pendidikan.

## 2. Biaya Tenaga Kerja

Yaitu tingkat kompensasi untuk pekerja secara keseluruhan sebagai biaya yang dikeluarkan oleh pengusaha, yang biasanya merupakan upah atau gaji untuk pekerjanya. Pedoman normatif pengupahan yang ditetapkan pemerintah UMP/UMK menjadi faktor penting bagi pengusaha dalam mengkalkulasi bisnisnya. Selain panduan normatif yang ada, investor juga membutuhkan “pasar” upah yang berlaku di daerah yang bersangkutan berupa upah yang sebenarnya diterima oleh para pekerja yang mungkin bisa lebih tinggi atau lebih rendah dari UMP/UMK; asumsinya semakin kecil upah menjadi semakin menarik bagi investor.

## 3. Produktivitas Tenaga Kerja

Produktivitas tenaga kerja merupakan salah satu indikator ketenagakerjaan yang dikaitkan dengan faktor ekonomi. Secara makro hanya dapat diperoleh produktivitas rata-rata pada sektor-sektor ekonomi agregatif, bukan besarnya produksi barang dan jasa tetapi besarnya pertumbuhan ekonomi (PDRB). Produktivitas diukur berdasarkan besarnya PDRB di sektor tertentu dibagi dengan jumlah pekerja di sektor tersebut. Metode ini banyak kelemahan dan kurang akurat, namun demikian cara pengukuran seperti ini masih memadai untuk menunjukkan kecenderungan produktivitas kesempatan kerja.

Masalah ketenagakerjaan di Indonesia sangat besar dan kompleks. Besar, karena menyangkut jutaan jiwa; kompleks, karena masalahnya mempengaruhi sekaligus dipengaruhi oleh banyak faktor yang saling berinteraksi mengikuti pola yang tidak selalu mudah untuk dipahami. Faktor demografis mempengaruhi jumlah dan komposisi angkatan kerja. Keberhasilan Indonesia dalam menurunkan angka kelahiran dan kematian secara berkesinambungan, justru berdampak kepada pertumbuhan penduduk usia kerja yang jauh lebih cepat daripada pertumbuhan penduduk secara keseluruhan. Fakta ini menunjukkan tekanan yang kuat dari sisi penyediaan tenaga kerja. Sementara itu, pertumbuhan ekonomi diukur dengan *Product Domestic Bruto* (PDB) pada tahun 2002 masih sekitar 3,7%; suatu angka yang terlalu rendah untuk dapat menyediakan lapangan kerja baru secara memadai. Akibatnya, angka pengangguran terus meningkat mencapai 9,13 juta jiwa pada tahun yang sama.

Ketenagakerjaan dipengaruhi oleh beberapa faktor, diantaranya yang penting adalah masih sulitnya arus masuk modal asing, perilaku proteksionis sejumlah negara-

negara maju dalam menerima ekspor negara-negara berkembang, iklim investasi, pasar global, berbagai regulasi dan perilaku birokrasi yang kurang kondusif bagi pengembangan usaha, serta tekanan kenaikan upah di tengah dunia usaha yang masih lesu.

Masalah lain yang tidak kalah pentingnya adalah pelaksanaan otonomi daerah yang dalam banyak hal seringkali tidak mendukung penciptaan lapangan kerja. Masalah ketenagakerjaan secara langsung maupun tidak langsung berkaitan dengan masalah-masalah lainnya termasuk kemiskinan, ketidakmerataan pendapatan, pertumbuhan ekonomi, urbanisasi, dan stabilitas politik. Semua ini secara intuitif tampaknya telah dipahami oleh kebanyakan pengambil kebijakan. Yang tampaknya kurang dipahami adalah bahwa masalah ketenagakerjaan di Indonesia bersifat multidimensi, sehingga perlu untuk memperhatikan cara penyelesaian yang multidimensi pula.

Situasi ketenagakerjaan dalam tahun 2004 masih dihadapkan pada permasalahan yang sama dengan tahun sebelumnya, yaitu meningkatnya angka pengangguran, menumpuknya tenaga kerja di sektor pertanian dan informal, serta beragamnya masalah TKI di luar negeri. Upaya untuk menurunkan jumlah pengangguran terbuka melalui pertumbuhan ekonomi belum mampu mengurangi jumlah pengangguran. Selain karena pertumbuhan ekonomi relatif rendah, kemampuan perekonomian untuk menciptakan lapangan kerja relatif kecil dan cenderung menurun. Penurunan penciptaan lapangan kerja terjadi setelah krisis ekonomi disebabkan oleh perubahan hubungan industrial yang drastis sejak tahun 1998. Reformasi politik dan demokrasi telah mendorong perbaikan hak-hak pekerja dan kebebasan bagi pekerja untuk berorganisasi sehingga memberi kesempatan bagi pekerja untuk lebih berpartisipasi dalam penetapan kondisi dan standar kerja. Namun perubahan tersebut mengakibatkan ketidakpastian dalam hubungan industrial sehingga sering terjadi konflik, perselisihan, dan pemogokan yang merugikan baik bagi pekerja maupun bagi pemberi kerja. Kebijakan ketenagakerjaan juga dirasakan memberikan porsi keberpihakan yang tidak seimbang antara perlindungan yang diberikan kepada tenaga kerja dengan pemberi kerja. Ini menimbulkan pergeseran dari usaha yang semula padat tenaga kerja kepada padat modal.

Salah satu kebijakan yang memberatkan pemberi kerja untuk menggunakan lebih banyak tenaga kerja adalah penetapan upah minimum yang meningkat secara

cepat. Pada tahun 2002, upah minimum secara riil untuk pekerja di sektor industri sekitar 34% lebih tinggi dibandingkan sebelum krisis; sedangkan pendapatan per kapita riil masyarakat belum pulih. Peningkatan upah minimum yang berlebihan berdampak negatif dalam meningkatkan penyerapan tenaga kerja serta peningkatan biaya produksi yang pada gilirannya menurunkan daya saing produk yang dihasilkan.

Kebijakan lain yang mengakibatkan pergeseran usaha dari usaha padat karya ke usaha padat modal adalah ketentuan PHK dan pemberian pesangon. Ketentuan tentang PHK dan pemberian uang pesangon dalam keberpihakan yang tidak seimbang antara pemberi kerja dan pekerja mengakibatkan perusahaan cenderung enggan untuk memperkerjakan pekerja yang baru dan cenderung untuk memilih menggunakan mesin sebagai pengganti dari tenaga kerja.

Salah satu hasil dari reformasi bagi ketenagakerjaan di Indonesia adalah diratifikasinya beberapa konvensi ILO (*International Labor Organization*). Diantara yang terpenting adalah Konvensi ILO Nomor 87 tentang Kebebasan berserikat dan Perlindungan Hak untuk Berorganisasi (*Convention Number 87 Concerning Freedom of Association and Protection of the Right to Organization*) melalui Keppres Nomor 83 tahun 1998.

Di bidang ketenagakerjaan diupayakan penyelesaian pembahasan RUU Penyelesaian Hubungan Industrial serta penyelesaian berbagai aturan pelaksanaan atau revisi UU No. 13/2003 tentang Ketenagakerjaan. Dalam upaya meningkatkan kemampuan menangkal aksi terorisme yang dapat mempengaruhi iklim usaha di Indonesia akan dilakukan antara lain peningkatan kemampuan deteksi dini, peningkatan keamanan lokal, dan peningkatan kerjasama dengan negara sahabat.

Meskipun ketentuan tersebut sudah diupayakan diatur dalam UU No. 13/2003 tentang Ketenagakerjaan yang secara komprehensif mengkonsolidasikan serta mengatur kembali aturan main yang berkaitan dengan Ketenagakerjaan dan Hubungan Industrial, masih terdapat beberapa kebijakan yang apabila dijalankan secara kaku justru mengurangi fleksibilitas tenaga kerja antara lain sebagai berikut. Ketentuan UU Ketenagakerjaan tentang perjanjian kerja, pemborongan pekerjaan dan agen penempatan tenaga kerja dalam pelaksanaannya akan mengakibatkan keterbatasan fleksibilitas perusahaan dalam produksi dan ketenagakerjaan, mengurangi kesempatan kerja bagi kelompok pekerja tertentu dari lapangan kerja sektor modern, menghambat

usaha kecil bekerjasama dengan unit usaha yang lebih besar, menghambat penciptaan pekerjaan di sektor modern, serta menambah beban sektor informal. Perlu dipertimbangkan kebijakan yang memberikan fleksibilitas pengaturan ketenagakerjaan di tempat kerja, termasuk perjanjian kerja untuk waktu tertentu bagi pekerja bidang produksi dan pemborongan pekerjaan bidang produksi dan jasa.

Beberapa penyempurnaan yang perlu dilakukan antara lain adalah: (1) memudahkan persyaratan tanpa menghilangkan hak pengusaha untuk memperoleh izin dalam pengurangan dan PHK pekerja; (2) menyesuaikan besaran uang pesangon; dan (3) menyusun skema pesangon atas dasar kontribusi pekerja. Kebijakan ini harus dapat mempermudah tenaga kerja untuk melakukan kegiatan ekonomi termasuk kemudahan bagi tenaga kerja untuk dapat berpindah pekerjaan.

Dengan keterkaitan ini, upaya untuk mengatasi masalah pengangguran harus dilakukan dengan kebijakan yang terpadu yang diarahkan pada penciptaan iklim penanaman modal yang kondusif, termasuk kebijakan dalam mengatur ketenagakerjaan yang tidak terlalu memberatkan para penanam modal. Dengan iklim penanaman modal yang kondusif, investasi akan meningkat dan pada gilirannya akan meningkatkan penciptaan lapangan kerja.

#### 2.2.4.4. Jalan Raya

Akses transportasi darat tidak terlepas dari fasilitas jalan raya yang merupakan jalur strategis baik untuk distribusi bahan baku, produk dan pemasaran. Ketersediaan fasilitas jalan raya yang memadai akan mempengaruhi komponen biaya yang pada akhirnya menentukan daya saing.

Berdasarkan data jalan kondisi jalan ([www.pu.go.id](http://www.pu.go.id)) dari tahun 2000 hingga 2004, telah dicapai perkembangan jalan nasional di luar DKI Jakarta sebesar 7,15%. Pembangunan infrastruktur yang semakin pesat dalam 4 tahun Pemerintahan Presiden Joko Widodo, memberikan efek yang baik bagi perbaikan akses transportasi darat di berbagai provinsi, baik di daerah Barat Indonesia maupun di Timur Indonesia.

#### 2.2.4.5. Kepabeanan dan Kepelabuhan

Kepabeanan dan kepelabuhan merupakan salah satu kebijakan yang diatur dalam Instruksi Presiden Nomor 3 tahun 2006 Tentang Paket Kebijakan Perbaikan Iklim

Investasi. Beberapa kebijakan yang diarahkan melalui program percepatan proses pemeriksaan kepabeanan adalah (1) menyederhanakan prosedur pemeriksaan kepabeanan; (2) pengembangan sistem EDI di Dirjen Bea Cukai; (3) persiapan penerapan sistem aplikasi impor ekspor jaringan teknologi *Webbase* untuk mendukung penerapan *National Single Window* (NSW) 2008; (4) menetapkan kriteria yang jelas dan transparan serta melaksanakan dengan konsisten penggunaan jalur hijau dan jalur merah didukung dengan peralatan dan teknologi yang tepat; (5) menetapkan kriteria yang jelas dan transparan serta melaksanakan dengan konsisten penggunaan jalur prioritas didukung dengan peralatan dan teknologi yang tepat; serta (6) menyusun pedoman proses penetapan klasifikasi barang utama tertentu dalam rangka penetapan tarif yang jelas dan transparan.

Proses kepabeanan itu berawal dari datangnya kapal sampai barang-barang keluar dari pelabuhan. Waktu untuk penyelesaian dibedakan untuk barang impor dan barang ekspor, dengan inspeksi fisik dan inspeksi non-fisik.

Dari beberapa laporan diketahui bahwa kegiatan kepabeanan dan kepelabuhan masih merupakan salah satu faktor yang menyebabkan berkurangnya produktifitas dan menimbulkan ekonomi biaya tinggi. Pangestu (2004) mengemukakan bahwa Indonesia dapat meningkatkan ekspor sebesar 18% jika logistik pelabuhan dan prosedur mencapai efisiensi pada nilai setengah dari rata-rata negara APEC.

Dari survey, secara rata-rata diperlukan 5,4 hari untuk penyelesaian impor dan 3,8 hari untuk ekspor. Perusahaan yang berlokasi di kawasan berikat lebih diuntungkan, dimana penyelesaian barang impor hanya 4,5 hari dan barang ekspor 3,2 hari.

Internasional Transparansi Indonesia melaporkan bahwa kepabeanan Indonesia merupakan institusi yang paling korup. Dari survey, pembayaran informal untuk kepabeanan diperkirakan antara 2,3 sampai dengan 2,5% dari nilai ekspor dan impor.

#### 2.2.4.6. Jasa Infrastruktur Publik

Infrastruktur merupakan instrumen yang diperlukan dalam peningkatan laju perekonomian dan mempercepat akselerasi pembangunan. Pengaruh ketersediaan infrastruktur terhadap pembangunan ekonomi adalah (1) mempercepat dan

menyediakan barang-barang yang dibutuhkan; (2) memungkinkan tersedianya barang-barang kebutuhan masyarakat dengan biaya yang lebih murah; dan (3) memperlancar transportasi yang berfungsi meningkatkan nilai tambah barang dan jasa.

Beberapa hal yang telah dilakukan oleh pemerintah dalam memperbaiki iklim usaha melalui kebijakan fasilitas infrastruktur adalah UU nomor 36 tahun 1999 tentang Telekomunikasi yang memberikan hak khusus kepada PT. Indosat dan Satelindo untuk penyediaan pelayanan telepon internasional. Dalam hal sumber daya air telah dikeluarkan kebijakan yang mengatur penggunaan air untuk irigasi, rumah tangga dan industri dalam kaitannya tentang perlindungan dan sanitasi sumber daya air melalui UU nomor 7 tahun 2004. Peraturan tentang jalan (UU No 38 tahun 2004 bertujuan meningkatkan manajemen jalan dengan membuka partisipasi swasta dalam pembukaan jalan tol. Dalam hal kelistrikan UU Nomor 3 tahun 2005 memungkinkan partisipasi swasta di bidang kelistrikan melalui kerjasama dengan PLN (Perusahaan Listrik Negara).

Hasil kajian ADB (2005) terhadap waktu yang dibutuhkan untuk memperoleh fasilitas infrastruktur seperti air, listrik dan telepon; pada unit usaha yang baru di beberapa daerah menunjukkan bahwa di luar Jawa masih membutuhkan waktu yang lama untuk akses infrastruktur.

#### 2.2.4.7. Tanah/Lahan

Aktifitas usaha, baik kecil maupun besar, membutuhkan tanah/lahan dalam menjalankan aktifitasnya. Sistem pengelolaan dan pengalokasian pertanahan yang tidak transparan, korup dan tidak efisien, merupakan hambatan serius dalam menjalankan usaha.

Perkembangan pasar keuangan yang efisien sangat tergantung pada kemampuan dalam menggunakan tanah sebagai jaminan dan kemungkinan melakukan pengalihan hak penggunaan dan kepemilikan dengan biaya rendah. Peraturan yang mengatur tentang Tata Cara Perolehan Tanah bagi Perusahaan dalam Tangka Penanaman Modal adalah Keputusan Menteri Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 21 Tahun 1994, yang dimaksudkan sebagai pelaksanaan lebih lanjut Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 2 Tahun 1993. Nomor 2 Tahun 1993.

Bersamaan peningkatan iklim usaha di Indonesia, banyak tuntutan yang tidak lagi dapat dipenuhi oleh sistem pengelolaan pertanahan yang ada. Memisahkan pemberian hak atas tanah dengan penggunaan lahan. Penggunaan tanah di Indonesia harus sesuai dengan izin yang ditetapkan pada hak atas tanah yang diberikan. Perubahan penggunaan lahan membutuhkan pengurusan hak baru yang melibatkan proses birokratis yang panjang dan dapat menjadi sumber korupsi dan salah kelola. Untuk menanggulangi masalah ini, diperlukan pemisahan fungsi-fungsi teknis, seperti pencatatan, dari aspek politis seperti alokasi pertanahan. Perubahan terhadap masalah ini juga harus memasukan provisi yang memperbolehkan perusahaan untuk memiliki tanah, sehingga dapat membantu pengembangan pasar untuk pinjaman dan surat berharga lainnya, seperti hipotek.

Memperkuat fasilitas hipotek dan berbagai macam fasilitas surat berharga lainnya. Di Indonesia, kreditor sulit mendapatkan kembali tanah dan jaminan lainnya apabila mengalami gagal bayar, tanpa adanya intervensi dari pengadilan, yang biayanya tinggi dan sulit didapat mengingat pengadilan biasanya lebih memihak debitor. Sehingga tidak mengherankan kalau biaya pinjaman di Indonesia menjadi tinggi dibandingkan dengan negara lainnya. Memperbaiki fasilitas hipotek dan surat berharga lainnya, seperti dengan cara menampilkan suku bunga hipotek pada sertifikat tanah serta memperbarui praktik pelaksanaannya, akan membantu perubahan budaya pembayaran tanah, menjadi basis untuk pemberian fasilitas hipotek sekunder dan berbagai jenis hak pemilikan lainnya yang lebih kompleks. Pada akhirnya perkembangan tersebut akan memperbaiki kinerja sistem keuangan, yang akan membuat penanam modal lebih mudah dalam mengakses modal yang lebih murah.

Memperbaiki efisiensi sistem registrasi dan mengurangi biaya yang tidak perlu. Jika biaya pendaftaran tanah menjadi terlalu tinggi, biasanya pemilik lahan akan merujuk pada cara-cara informal, yang dapat menurunkan tujuan dari pendaftaran tersebut, yaitu memberikan informasi yang otoritatif dan tersedia untuk umum. Prosedur yang tidak efisien dan berulang, seperti tidak digunakannya informasi yang dikumpulkan oleh badan pengelola PBB, telah menaikkan biaya pendaftaran dan menghambat keberlangsungan administrasi pertanahan. Untuk memecahkan hal ini, penetapan standar pelayanan dalam pengelolaan pertanahan menjadi penting. Begitu pula tersedianya informasi yang terbuka mengenai skema biaya pelayanan dan kinerja

kantor-kantor pertanahan, diterapkannya audit independen, serta dimungkinkannya partisipasi sektor swasta, akan dapat meningkatkan efisiensi pelayanan.

#### 2.2.4.8. Kondisi Keamanan

Stabilitas dan pertahanan dan keamanan menjadi dasar yang tidak kalah penting dalam pertimbangan investasi. Meskipun investasi di Indonesia cukup menjanjikan, akibat harga tenaga kerja yang murah dan pangsa pasar yang luas, serta sumber daya alam yang berlimpah; namun kondisi keamanan yang tidak nyaman akan menghambat tingkat investasi.

Kondisi keamanan merupakan salah satu indikator penting yang mempengaruhi iklim usaha di suatu daerah. Hal ini menjadi penting karena menyangkut jaminan terhadap aset perusahaan serta keberlangsungan usaha baik jangka pendek maupun jangka panjang. Situasi keamanan di daerah mempengaruhi kegiatan usaha/investasi, yang dapat mendukung atau menghambat aktivitas usaha / investasi dan jaminan keselamatan jiwa maupun harta. Kondisi keamanan dapat diukur dari rasa aman dan tingkat gangguan keamanan terhadap dunia usaha maupun terhadap lingkungan masyarakat tempat usaha, serta kecepatan aparat dalam menanggulangi gangguan keamanan.

Isu terorisme serta kejadian-kejadian yang menimpa beberapa daerah di Indonesia, seperti kasus bom dan huru-hara menyebabkan hambatan dalam memperbaiki iklim usaha. Untuk itu diperlukan langkah-langkah dalam rangka pemulihan untuk memperbaiki citra bangsa dalam pandangan internasional.

Kondisi keamanan dipengaruhi oleh beberapa faktor, diantaranya adalah gangguan masyarakat, gangguan usaha, dan kecepatan tanggap aparat terhadap gangguan keamanan. Beberapa jenis gangguan yang dapat menghambat usaha antara lain: huru-hara, konflik antar kelompok, suku dan agama, tingkat kriminalitas, serta pungutan liar dari oknum dengan dalih uang keamanan.

#### 2.2.4.9. Akses Pembiayaan Perusahaan

Kemudahan akses pembiayaan diperlukan dalam rangka meningkatkan investasi suatu perusahaan. Akses pembiayaan pada umumnya dilakukan melalui kredit perbankan dan fasilitas pembiayaan lainnya.

Hasil survey ADB (2015) terhadap akses pembiayaan perusahaan di Indonesia menunjukkan rata-rata pembiayaan perusahaan dilakukan melalui jasa bank untuk industri besar dan menengah dengan nilai masing-masing sebesar 21% dan 9%.

Berdasarkan sektor industri, akses pembiayaan bank yang terbesar adalah industri besar adalah tekstil, sedangkan untuk industri menengah adalah industri perkayuan. Sementara itu sektor industri yang memiliki akses pembiayaan bank terendah untuk kategori industri besar dan menengah adalah elektronik.

#### 2.2.4.10. Keadaan Lingkungan Bisnis

Salah satu indikator yang menggambarkan kelayakan suatu investasi di suatu daerah dicerminkan dengan keadaan lingkungan bisnis. Keberadaan industri yang saling berhubungan, baik sebagai industri inti, industri pendukung (*supported industry*), maupun industri terkait (*related industry*) akan berperan besar terhadap keberlangsungan suatu industri.

Disamping itu beberapa aspek, seperti: (1) jumlah pelaku usaha yang sama di suatu daerah; (2) daerah pemasaran; (3) akses terhadap bahan baku; merupakan faktor mikro yang menjadi pedoman investor dalam melakukan investasi. Meskipun demikian, ekonomi makro, baik yang bersifat nasional maupun regional juga menjadi dasar dalam pengambilan keputusan investasi.

Dengan demikian, keadaan lingkungan bisnis yang baik menjadi suatu yang berpengaruh terhadap iklim usaha. Kebijakan yang berpihak kepada lingkungan bisnis yang kondusif sangat diperlukan dalam rangka menciptakan iklim usaha daerah yang kondusif.

### 2.3. Daya Saing Indonesia

Laporan WEF dalam *Global Competitiveness Report*, daya saing Indonesia cenderung mengalami peningkatan. Pada tahun 2012 – 2016, peringkat daya saing Indonesia berturut-turut adalah 50, 38, 34, 37 dan 37. Statistik peringkat daya saing tersebut memberikan indikasi bahwa Indonesia semakin kompetitif. Kondisi ini tentunya merupakan hal baik bagi perekonomian Indonesia, karena dapat memberikan dampak yang baik terhadap iklim investasi di Indonesia. Investor asing tentunya akan melihat hal tersebut di atas sebagai suatu kondisi yang kondusif bagi iklim investasi di

Indonesia. Bila dibandingkan dengan negara-negara ASEAN lainnya (Malaysia, Thailand, Philippina) justru cenderung mengalami perbaikan setelah krisis ekonomi.

Menurut tolok ukur WEF, terdapat 5 (lima) faktor penting yang menonjol, baik pada tataran makro maupun pada tataran mikro. Pada tataran makro adalah (1) tidak kondusifnya kondisi ekonomi makro; (2) buruknya kualitas kelembagaan publik dalam menjalankan fungsinya sebagai fasilitator dan pusat pelayanan; dan (3) lemahnya kebijakan pengembangan teknologi dalam memfasilitasi kebutuhan peningkatan produktivitas; di tataran mikro terdapat (4) rendahnya tingkat efisiensi usaha pada tingkat operasionalisasi perusahaan; dan (5) lemahnya iklim persaingan usaha.

## **BAB III**

### **PENDEKATAN DAN METODOLOGI**

#### **3.1. Kerangka Pikir**

Kerangka pikir untuk penyusunan indikator iklim usaha industri, terdiri atas beberapa tahapan sebagai berikut ini :

1. Identifikasi permasalahan pada daya saing nasional (khususnya industri dan perdagangan) mengalami penurunan, yang disebabkan oleh iklim usaha yang kurang kondusif. Hal ini tercermin dalam *World Competitiveness Report*, pada tahun 2016 menempatkan Indonesia pada posisi ke-37.

Sedangkan KKPOD melihat daya tarik investasi daerah, dimana pada tahun 2005, dari 228 kabupaten / kota yang diteliti, 137 di antaranya berada pada peringkat C, D dan E.

Hasil identifikasi atas laporan-laporan tersebut sebenarnya telah menunjukkan kinerja daya saing dan iklim usaha di Indonesia. Hal ini dapat dilihat dengan banyaknya investor yang memindahkan usahanya ke negara lain, misalnya ke Vietnam, India atau Thailand. Selain itu, investor baru cenderung ragu-ragu untuk menanamkan modalnya, karena kurangnya kondusifitas iklim usaha, seperti yang dijelaskan di atas (masalah regulasi pajak, ketenagakerjaan, birokrasi dan lain sebagainya).

2. Rencana Tindak. Berdasarkan identifikasi atas masalah-masalah tersebut di atas, pemerintah berupaya melakukan rencana tindak untuk memperbaiki kondisi iklim usaha, baik dalam tataran nasional hingga ke daerah-daerah. Upaya ini perlu dilakukan untuk melihat sejauh mana tingkat daya saing dan iklim usaha nasional dan daerah, sehingga bisa menjadi informasi untuk melakukan perbaikan kebijakan dan juga memberikan gambaran nyata kepada investor tentang kondisi iklim usaha di Indonesia (dalam kapasitas untuk diperbaiki dan dikembangkan).
3. Langkah Tindak. Atas rencana tindak tersebut, langkah tindak yang dilakukan (sesuai dengan KAK) adalah menyusun indikator-indikator iklim usaha, yang

terkait langsung dengan dunia usaha dan investasi. Penyusunan indikator ini terkait dengan upaya-upaya yang seharusnya dilakukan oleh pemerintah pusat dan daerah untuk memperbaiki iklim usaha.

4. Sepuluh Indikator. Ada sepuluh indikator (yang sifatnya masih tentatif) untuk dijadikan tolok ukur iklim usaha, yaitu : perizinan, perpajakan, peraturan ketenagakerjaan, jalan raya, kepabeanan dan kepelabuhan, jasa infrastruktur publik, tanah / lahan, kondisi keamanan, akses pembiayaan perusahaan, dan lingkungan bisnis. Atas sepuluh indikator ini perlu dilakukan uji materi dengan melibatkan berbagai stakeholder yang terlibat dan yang mengetahui dengan persis permasalahan-permasalahan pada tataran operasional.
5. Perumusan Indikator. Sepuluh indikator yang telah ditetapkan diturunkan menjadi sub indikator dan parameter ukur dengan melibatkan tenaga ahli–tenaga ahli (pakar) yang memiliki kompetensi di bidangnya. Perumusan ini digunakan sebagai dasar penelusuran lapangan. Fakta lapangan menunjukkan kondisi sepuluh indikator ini pada masing-masing daerah. Hasil ini kemudian disosialisasikan melalui kegiatan workshop dengan melibatkan *stakeholders* terkait untuk mendapatkan masukan dan respon. Masing-masing indikator akan dibahas secara detail dengan mempertimbangkan faktor pengaruhnya (signifikansi) terhadap iklim usaha di Indonesia.

Hasil validasi ini kemudian ditetapkan sebagai keluaran atau ketetapan faktor, variabel dan indikator yang akan digunakan untuk mengukur iklim usaha. Faktor, variabel dan indikator ini kemudian akan diterapkan untuk mengukur kinerja daya saing dan iklim usaha pada beberapa wilayah sampel.

6. Wilayah sampel yang menjadi sasaran uji adalah beberapa kota di Indonesia yang memiliki industri yang dituju (otomotif, makanan/minuman, Kimia, Elektronik dan Tekstil), di beberapa provinsi atau kota di Indonesia.

Komoditi sampel yang diambil adalah otomotif, makanan/minuman, bahan kimia, elektronik dan tekstil.

Responden dipilih dalam keterwakilannya terhadap sampel, yang ditetapkan pada skala usaha menengah dan besar (untuk industri) dengan tenaga kerja  $\pm 100$ .

Lingkup responden adalah pelaku usaha sendiri, instansi terkait dan para pakar yang kompeten di bidangnya.

7. Hasil penelusuran (survey) yang diperoleh di masing-masing wilayah survey, komoditi dan responden diolah dengan microsoft excel untuk mendapatkan data tabulasi.
8. Data olahan yang telah diolah (tabulasi) dianalisis dengan metode AHP. Hasil yang diperoleh berupa bobot dan skala intensitas masing-masing parameter ukur, sub indikator, dan indikator berdasarkan tingkat pengaruhnya terhadap iklim usaha. Dari hasil hitungan diverifikasi dan divalidasi sehingga menghasilkan kesimpulan iklim usaha di wilayah survey.
9. Hasil olahan AHP dan hasil survey diintegrasikan sehingga memperoleh suatu nilai dalam rentang interval yang ditentukan berdasarkan skala *likert*. Hasil ini dijadikan bahan pertimbangan untuk menarik kesimpulan, menyusun rekomendasi dan usulan kebijakan, baik di tingkat nasional maupun tingkat daerah.
10. Selain itu, juga dilakukan perbandingan dengan hasil pengukuran iklim usaha / iklim investasi yang telah dilakukan oleh lembaga-lembaga lainnya.

## **3.2. Metode Pengumpulan dan Pengolahan Data**

### **3.2.1. Wilayah Studi, Lingkup Komoditi, Populasi dan Sampel**

#### Populasi dan Sampel

Populasi yang merupakan target survey adalah pelaku-pelaku usaha dari kelompok komoditi yang telah dipilah berdasarkan clustering sampel tersebut di atas, yang meliputi lima sektor industri. Pemilihan lima komoditi tersebut di dasarkan pada penyerapan tenaga kerja yang cukup besar (padat karya), nilai ekspor tinggi, nilai tambah besar, merupakan bagian dari program pengembangan komoditi unggulan

Jumlah sampel ditetapkan berdasarkan keterwakilan populasi untuk memberikan jawaban yang relevan. Sampel dipilih dengan metode *purposive sampling*. Sedangkan penetapan sampel dilakukan dengan *simple random sampling*.

### Lingkup Komoditi

Komoditi yang dipilih dan ditetapkan adalah yang sesuai dengan roadmap industri 4.0, yaitu terdiri dari 5 sektor industri, antara lain:

- Otomotif
- Industri tekstil dan produk tekstil
- Industri makanan dan minuman
- Industri elektronik
- Industri bahan-bahan kimia

### Profil Responden

Profil responden berdasarkan pemilihan sampel pada provinsi / kota dan 5 komoditi yang disebutkan di atas.

#### **3.2.2. Instrumen Kegiatan**

Instrumen survey yang digunakan adalah sebagai berikut :

1. Kuisisioner : merupakan instrumen penelusuran data primer yang disusun untuk mendapatkan fakta lapangan, persepsi dunia usaha tentang iklim usaha di daerahnya masing-masing, dan persepsi ahli atas tingkat kepentingan indikator, sub indikator dan parameter ukur (penilaian bobot). Kuisisioner disusun dengan memperhatikan indikator-indikator dan parameter ukur yang ingin dicapai.
2. Wawancara / FGD : wawancara dan FGD dilakukan terhadap pelaku usaha dan juga dengan instansi yang terkait, termasuk dengan para ahli terkait dengan indikator – indikator iklim usaha. Hasil wawancara diharapkan dapat menjadi pertimbangan-pertimbangan dalam analisis, penyusunan rekomendasi dan penarikan kesimpulan.
3. Observasi : observasi dilakukan untuk mengamati berbagai fenomena-fenomena di lapangan, terkait dengan upaya menelusuri kondisi iklim usaha secara langsung. Setiap simpul yang menjadi potensi iklim usaha tidak kondusif diamati secara seksama pada setiap daerah survey.

### 3.2.3. Data dan Informasi

Data dan informasi yang perlu ditelusuri, sesuai dengan indikator yang telah ditetapkan dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 3.1. Kebutuhan data dan informasi survey

No	Indikator	Jenis Data	Sumber Data	Instrumen Survey
1.	Perizinan	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Jenis dan jumlah ijin</li> <li>- Langkah-langkah yang dibutuhkan mulai dari pendirian sampai dengan penjualan produk</li> <li>- Lamanya waktu yang dibutuhkan untuk mengurus setiap perijinan</li> <li>- Biaya resmi dan tidak resmi dalam pengurusan setiap perijinan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pelaku usaha</li> <li>- Dinas / Instansi Terkait, Unit Pelayanan Satu Atap,</li> <li>- Peraturan Daerah</li> </ul>	Kuisioner, wawancara.
2.	Perpajakan	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Waktu yang diperlukan untuk mengisi berbagai jenis formulir perpajakan tiap bulan</li> <li>- Waktu dan biaya yang diperlukan untuk memperoleh restitusi PPN</li> <li>- Jenis – jenis pajak retribusi daerah</li> <li>- Survey terhadap pelaku usaha mencakup pemberian uang tidak resmi baik terhadap aparat pajak pusat maupun daerah.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pelaku usaha</li> <li>- Dinas Pajak, Unit Pelayanan Satu Atap,</li> <li>- Peraturan Daerah</li> </ul>	Kuisioner, wawancara.
3.	Peraturan Ketenagakerjaan	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Upah minimum propinsi</li> <li>- Pemutusan hubungan kerja serta biaya yang ditimbulkannya.</li> <li>- Perselisihan hubungan ketenagakerjaan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pelaku usaha</li> <li>- Dinas Perindustrian dan Perdagangan</li> <li>- Dinas Tenaga Kerja, Unit Pelayanan Satu Atap,</li> <li>- Peraturan Daerah</li> </ul>	Kuisioner, wawancara.
4.	Jalan Raya	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Meneliti panjang, lebar dan kualitas jalan raya yang dilalui aktifitas perusahaan, meneliti tingkat kemacetan dan biaya yang ditimbulkannya</li> <li>- Meneliti biaya tidak resmi yang berhubungan dengan aktifitas perusahaan.</li> <li>- Meneliti ketersediaan angkutan (truk, kontainer dan lain-lain)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pelaku usaha</li> <li>- Dinas Perhubungan</li> <li>- Dinas PU</li> </ul>	Kuisioner, wawancara, observasi
5.	Kepabeanaan dan Kepelabuhanan	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Lamanya waktu dan besarnya biaya (baik yang resmi maupun yang tidak resmi) untuk mengurus barang dari bea cukai</li> <li>- Ketentuan-ketentuan kepelabuhanan dan bea cukai, baik yang terkait dengan waktu maupun biaya yang diperlukan (baik yang resmi maupun tidak resmi)</li> <li>- Meneliti kapasitas dan fasilitas pelabuhan untuk aktifitas ekspor dan impor</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pelaku usaha</li> <li>- Dinas Perhubungan</li> <li>- Bea Cukai</li> </ul>	Kuisioner, wawancara, observasi
6.	Jasa Infrastruktur Publik	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Waktu dan biaya yang diperlukan untuk mempe-roleh sambungan layanan listrik, telepon dan air</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pelaku usaha</li> <li>- Dinas</li> </ul>	Kuisioner, wawancara, observasi

No	Indikator	Jenis Data	Sumber Data	Instrumen Survey
		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Ketersediaan listrik (dan atau gas), telepon dan air</li> <li>- Kualitas pelayanan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Perhubungan</li> <li>- Dinas PU</li> </ul>	
7.	Tanah / Lahan	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Harga tanah</li> <li>- Ketersediaan lahan</li> <li>- Perijinan yang diperlukan untuk memperoleh lahan meliputi jenis ijin, biaya resmi, dan tidak resmi, serta waktu proses</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pelaku usaha</li> <li>- Dinas Pertanahan</li> </ul>	Kuisisioner, wawancara
8.	Kondisi Keamanan	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Huru-hara</li> <li>- Konflik antar kelompok, suku dan agama</li> <li>- Tingkat kriminalitas</li> <li>- Pungutan liar dari oknum-oknum dengan dalih uang keamanan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pelaku usaha</li> <li>- Pemerintah Daerah</li> <li>- Polsek, Polres, Polwiltabes</li> </ul>	Kuisisioner, wawancara
9.	Akses Pembiayaan Perusahaan	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Kemudahan akses pembiayaan</li> <li>- upaya perusahaan untuk meningkatkan investasinya, seperti kredit perbankan dan fasilitas pembiayaan lainnya</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pelaku usaha</li> <li>- Lembaga Perbankan</li> <li>- BKPM</li> </ul>	Kuisisioner, wawancara
10.	Keadaan Lingkungan Bisnis	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Jumlah pelaku usaha yang sama di daerah tersebut</li> <li>- Daerah pemasaran</li> <li>- Akses terhadap bahan baku, serta</li> <li>- Data-data makro lainnya, baik yang bersifat nasional maupun regional yang mendukung untuk kepentingan analisis.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pelaku usaha</li> <li>- Dinas Perindustrian dan Perdagangan</li> <li>- BKPM</li> </ul>	Kuisisioner, wawancara

### 3.3. Desain Analisis

Desain analisis terdiri atas empat tahapan kegiatan utama, yang digambarkan berikut ini:



Gambar 3.1. Desain analisis penyusunan indikator iklim usaha industri

Tahap I : Penyusunan Struktur Hirarki, yang dilakukan dengan menggunakan metode *tree decision*, dimana hirarki indikator iklim usaha industri diturunkan menjadi tiga level, yaitu indikator (Level I), sub indikator (Level II), dan parameter ukur (Level III). Pembentukan struktur hirarki ini didasarkan pada faktor pengaruh masing-masing level terhadap level di atasnya, sedangkan level paling bawah (Level III) sangat dipengaruhi oleh fakta lapangan (operasionalisasi lapangan).

Tahap II : Pembobotan, dilakukan dengan metode delphi, yang dijamin dengan memperhitungkan faktor pengaruh masing-masing indikator, sub indikator, dan parameter ukur berdasarkan tingkat kepentingan (prioritas) menurut persepsi ahli (*expert*), pelaku usaha dan pengambil keputusan.

Tahap III : Fakta Lapangan / Operasional, yang ditelusuri berdasarkan kondisi nyata di lapangan (persepsi pelaku usaha) yang ditelusuri menurut indikator, sub indikator dan parameter ukur. Selain persepsi atas ketiga level hirarki tersebut. Fakta lapangan diorientasikan pada perolehan data dan informasi yang merupakan kondisi senyatanya dalam upaya memberikan bukti penguat atas persepsi yang diperoleh.

Penilaian persepsi dituangkan dalam skala *likert* (skala 1 – 5) yang merupakan kategori jawaban responden. Kategori ini selanjutnya diperhitungkan dengan bobot kepentingan, sehingga diperoleh *expected value* (EV), yang dimulai pada level parameter ukur, sub indikator hingga indikator. Penilaian ini dapat dilakukan pada basis kabupaten / kota, basis komoditi maupun integrasi antara basis kabupaten / kota dan basis komoditi, yang pada akhirnya memberikan indikasi iklim usaha industri.

Tahap IV : Analisis dan Implikasi Kebijakan, dikembangkan berdasarkan hasil penilaian pada Tahap III, yang dianalisis secara komprehensif dan dituangkan dalam implikasi kebijakan yang dapat dijadikan dasar pertimbangan bagi pemerintah daerah maupun pengambil keputusan / regulator.

### **3.4. Metode Penyusunan Indikator Iklim Usaha Industri**

Indikator yang disajikan untuk mengukur iklim usaha terdiri atas 10 indikator. Jika ditelaah lebih jauh bahwa ada beberapa indikator yang dapat dikelompokkan menjadi satu kesatuan kelompok. Salah satu metode yang digunakan untuk menyusun indikator ini adalah AHP (*Analytical Hierarchy Process*).

#### **3.4.1. Konsep Dasar : AHP**

Seperti telah dijelaskan di atas bahwa daya tarik investasi daerah diperhitungkan dengan menggunakan analisa pengambilan keputusan, yaitu *Analytical Hierarchy Process* (AHP), yang merupakan alat analisis pengambilan keputusan manajerial. Pengambilan keputusan dengan AHP melalui analisa pakar (*expert judgement*) untuk mengintegrasikan ke dalam unit-unit analisis dan menyusun kriteria / indikator yang relevan. Dalam AHP, ada tiga prinsip utama yang digunakan, yaitu: (1) prinsip penyusunan hirarki; (2) prinsip penetapan prioritas; dan (3) prinsip konsistensi logis.

##### **1. Prinsip Penyusunan Hirarki**

Konsep AHP pada dasarnya adalah memberikan bobot penilaian atas faktor, variabel, indikator dengan perbandingan antar faktor, variabel dan indikator satu dengan yang lainnya. Bobot yang lebih besar dari dari suatu indikator menunjukkan indikator yang lebih penting dibandingkan dengan indikator lainnya.

Piranti utama dari AHP adalah penyusunan hirarki fungsional dengan input utamanya adalah persepsi manusia. Prinsipnya merupakan abstraksi yang dilakukan pada struktur dari sistem untuk menelaah hubungan fungsional antar elemen sistem tersebut dan dampaknya kepada sistem secara keseluruhan. Abstraksi tersebut memiliki bentuk dengan elemen yang saling terkait, yang semuanya tersusun dari puncak hingga paling bawah membentuk semacam akar pohon, atau dengan kata lain hirarki tersebut merupakan stratifikasi yang memiliki tingkatan masing-masing dengan elemen-elemen penyusunnya. Pada tingkatan puncak yang merupakan strata 1 adalah sasaran yang ingin dicapai; strata 2 merupakan sub sasaran; strata 3 merupakan faktor pendorong yang mempengaruhi sub tujuan; strata 4 pelaku yang memberi dorongan; strata 5 tujuan-tujuan pelaku; strata 6 kebijakan-kebijakan; strata 7 merupakan alternatif strategi.

Secara teoritis, tidak ada prosedur tertentu untuk membangkitkan sasaran, kriteria dan aktivitas yang dimasukkan ke dalam sistem hirarki. Oleh karena itu, dalam kaitannya dengan pengambilan keputusan, perlu kepakaran para ahli dalam menetapkannya. Beberapa kondisi atau asumsi harus terpenuhi dan disesuaikan dengan *needs* atau keinginan masyarakat. Kondisi atau asumsi tersebut dipilah dan dikategorikan dalam strata-strata sehingga membentuk suatu hirarki.

## 2. Prinsip Penetapan Prioritas

Prinsip penetapan prioritas dilakukan dengan menggunakan matriks komparasi berpasangan, pengolahan horizontal dan pengolahan vertikal.

### Matriks Komparasi Berpasangan

Matriks komparasi berpasangan merupakan pendekatan yang merupakan interaksi antar pendapat terkait dengan indikator iklim usaha. Pendekatan para pakar dalam merumuskan permasalahan-permasalahan iklim usaha berdasarkan skala membutuhkan *judgement* secara profesional sehingga dapat membedakan masalah yang satu dengan yang lainnya.

Dalam matriks komparasi berpasangan, nilai skala yang digunakan antara 1–9 yang tingkat akurasinya dihitung dengan RMS (*Root Mean Square*) dan MAD (*Median Absolute Deviation*) pada berbagai pendapat yang dipasangkan. Matriks komparasi berpasangan dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 3.2. Matriks komparasi berpasangan

Nilai Skala	Tingkat Kepentingan Komparasi Komponen yang Diperbandingkan
1	Sama penting dibandingkan dengan komponen lainnya
3	Sedikit lebih penting dibandingkan dengan komponen lainnya
5	Lebih penting dibandingkan dengan komponen lainnya
7	Sangat lebih penting dibandingkan dengan komponen lainnya
9	Mutlak lebih penting dibandingkan dengan komponen lainnya
2,4,6,8	Nilai antara dua skala yang berdekatan
Nilai kebalikan	Merupakan pendapat yang menunjukkan kurang penting

Matriks komparasi berpasangan terdiri dari matriks perbandingan individu (MPI) dari setiap pakar yang memberikan pendapat; dan matriks pendapat gabungan (MPG) yang merupakan pendapat dari semua pakar yang memberikan pendapat. MPI akan membentuk matriks bujur sangkar ( $n \times n$ ) yang secara matematis dapat dituliskan dalam bentuk vektor  $A = (a_{ij})$ , dimana  $a_{ij}$  adalah elemen matriks A pada baris ke- $i$  dan kolom ke- $j$ . Bentuk umum matriks pendapat komparasi berpasangan dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.3. Matriks pendapat komparasi berpasangan

G	F1	F2	...	Fn
G1	1	.....	.....	.....
G2	.....	1	.....	.....
.....	.....	.....	1	.....
Gn	.....	.....	.....	1

Matriks pendapat berpasangan tersebut merupakan matriks dengan  $n$  jumlah elemen yang dibandingkan atas satu elemen di atasnya (G). Semua diagonal diisi dengan nilai 1 karena membandingkan dua elemen yang sama, sehingga tingkat kepentingannya juga sama atas G.

Pengisian matriks pendapat oleh para pakar hanya dilakukan untuk sel-sel yang berada di atas diagonal; sedangkan matriks yang berada di bawah diagonal diisi dengan kebalikannya. Jika suatu matriks pendapat berukuran  $n \times n$ , maka jumlah sel yang harus diisi dapat dilihat dengan menggunakan persamaan:

$$N = \frac{n(n-1)}{2}$$

Matriks pendapat berpasangan berisi nilai rata-rata geometrik ( $g_{ij}$ ) dari matriks pendapat individu yang memenuhi syarat tingkat konsistensi (nilai  $RK \leq 10\%$ ), yang dapat dituliskan dalam persamaan:

$$g_{ij} = \sqrt[m]{\prod_{k=1}^n a_{ij}(k)}$$

Simbol  $m$  menunjukkan jumlah responden pakar yang memenuhi syarat tingkat konsistensi.

### Pengolahan Horizontal

Pengolahan horizontal digunakan untuk menyusun prioritas keputusan setiap elemen pada suatu strata pengambilan keputusan. Tahapan pengolahan horizontal adalah mencari nilai vektor eigen dan mencari vektor prioritas.

Pencarian nilai vektor eigen dapat menggunakan persamaan:

$$VE_i = \sqrt[n]{\prod_{j=1}^n a_{ij}}$$

dimana  $i, j = 1, 2, 3, \dots, n$

Pencarian vektor prioritas (VP) menggunakan persamaan:

$$VP_i = \frac{VE_i}{\sum_{j=1}^n VE_j}$$

dimana  $VP_i$  merupakan elemen vektor prioritas  $ke-i$ .

### Pengolahan Vertikal

Pengolahan vertikal digunakan untuk menyusun prioritas keputusan setiap elemen pada strata tertentu terhadap sasaran utama (stara 1). Pengolahan vertikal dimulai dari strata 3 dengan mencari prioritas keputusan setiap elemen yang terdapat pada strata 3; demikian selanjutnya untuk strata yang terdapat di bawahnya. Setelah prioritas keputusan setiap elemen pada strata ketiga diperoleh, dilanjutkan untuk

menghitung prioritas keputusan untuk strata berikutnya terhadap sasaran utama. Pengolahan vertikal diformulasikan dengan persamaan:

$$NP_{pq} = \sum_{t=1}^m (NPH_{pq} \times NPT_t)$$

dimana :  $p = 1,2,3,\dots,n$   
 $t = 1,2,3,\dots,m$   
 $NP_{pq}$  = Nilai prioritas hasil pengolahan horizontal elemen ke-p strata ke-q  
 $NPH_{pq}$  = Nilai prioritas hasil pengolahan horizontal elemen ke-p strata ke-q  
 $NPT_{t(q-1)}$  = Nilai prioritas hasil pengolahan vertikal elemen ke-t strata q-1  
 $m$  = jumlah elemen pada strata q-1  
 $n$  = jumlah elemen pada strata q

### Prinsip Konsistensi Logis

Tingkat konsistensi matriks pendapat diukur dengan nilai Rasio Konsistensi (*RK*), yaitu rasio antara Indeks Konsistensi (*IK*) matriks pendapat dengan Indeks Acak (*RI*) dari matriks berorde 1 – 15 dengan menggunakan sampel berukuran 100 responden. Nilai *RK* setiap matriks pendapat yang dapat diterima hanya 10% atau tingkat konsistensi 90%. Apabila matriks pendapat tidak konsisten, maka dilakukan revisi pendapat. Indeks *RI* pada setiap orde antara 1 – 15 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.4. Indeks RI

Jumlah Orde (N)	Indeks RI	Jumlah Orde (N)	Indeks RI
1	0,00	9	1,45
2	0,00	10	1,49
3	0,58	11	1,51
4	0,90	12	1,48
5	1,12	13	1,56
6	1,24	14	1,56
7	1,32	15	1,5
8	1,41		

Selanjutnya, dalam mencari nilai eigen maksimum ( $\tau_{maks}$ ) digunakan persamaan:

$$VA = a_{ij} \times VP, \text{ dengan } VA = (VA_i)$$

$$VB = \frac{VA}{VP}, \text{ dengan } VB = (VB_i)$$

$$\tau_{\text{maks}} = \frac{\sum_{i=1}^n VB_i}{n}, \text{ untuk nilai } i = 1, 2, 3, \dots, n$$

Penghitungan indeks konsistensi (IK) menggunakan persamaan:

$$IK = \frac{\tau_{\text{maks}} - n}{n - 1}$$

dimana :

- $IK$  = Indeks konsistensi
- $\tau_{\text{maks}}$  = Nilai eigen maksimum
- $n$  = Jumlah elemen yang dibandingkan dengan matriks pendapat

Penghitungan rasio konsistensi menggunakan persamaan:

$$RK = \frac{IK}{RI}$$

dimana :

- $RK$  = Rasio konsistensi
- $IK$  = Indeks konsistensi
- $RI$  = Indeks acak

Jika matriks pendapat menunjukkan ketidakkonsistenan, maka dibuat revisi pendapat. Revisi pendapat dilakukan dengan dua cara, yaitu: (1) melakukan revisi pendapat pada elemen baris atau baris yang memiliki nilai mutlak terbesar dari selisih  $a_{ij}$  dengan  $(w_i/w_j)$  atau maksimum  $|a_{ij} - (w_i/w_j)|$ ; dan (2) melakukan revisi pendapat pada baris yang memiliki deviasi RMS terbesar yang dihitung dengan menggunakan nilai  $a_{ij}$  dan  $(w_i/w_j)$  atau dilakukan pada nilai penjumlahan baris yang memiliki deviasi RMS terbesar dengan rumus:

$$\text{Maks (i)} = \sum_{i=1}^n |a_{ij} - (w_i / w_j)|$$

### 3.4.2. AHP Dimodifikasi : Model TEV

#### 3.4.2.1. Dasar Pemikiran

Metode analisis penilaian “TEV” merupakan modifikasi dari metode analisis AHP (*Analytical Hierarchy Process*), di mana analisis awal tetap menggunakan proses

hirarki yang landasan ilmiahnya adalah penerapan diagram pohon (*Tree Diagram*). Indikator-indikator yang tergabung dari turunan pertama hingga turunan terakhir yang dapat digenerasikan mengandung ukuran bobot (proporsi / persentasi), dan ukuran bobot dari masing-masing indikator yang tergabung dalam setiap himpunan indikator merupakan hasil pembobotan dari beberapa pakar (*expert choices*) yang terkait dengan keilmuannya, dengan mengurutkan berdasarkan peringkat. Peringkat-peringkat yang telah diurutkan oleh beberapa pakar tersebut menghasilkan perbedaan ukuran bobot beberapa indikator, dan merupakan kadar prioritas pengaruh yang menjadi urutan (peringkat) prioritas keputusan hingga pada turunan indikator yang terakhir. Di sisi lain, setiap bagian turunan dari sub-indikator yang terakhir yang sifatnya sudah operasional (di lapangan) akan dinilai oleh responden yang terkait dengan aktivitas bisnisnya. Standar nilai berdasarkan skala pengukuran yang telah ditetapkan dalam desain penelitian, dan responden telah ditetapkan sebagai sampel penelitian. Pada umumnya, skala pengukuran untuk menilai indikator yang paling bawah (turunan paling akhir) dalam hirarki diagram pohon digunakan skala *likert* 5 (lima) jenjang mulai dari yang sangat jelek, hingga sangat baik karena umumnya indikator adalah variabel ordinal.

Metode analisis penilaian “TEV” digunakan untuk menilai sebuah obyek (yang manifestasinya bisa sebagai barang, jasa, kegiatan maupun lainnya) yang hasil penilaiannya adalah ukuran kualitas; dan metode analisis penilaian “TEV” dapat diterapkan untuk membandingkan antar dua obyek atau lebih yang memiliki karakteristik yang sama. Metode analisis penilaian “TEV”, disamping analisis awal menggunakan proses hirarki *Tree Diagram*; perhitungan nilai setiap langkah hingga pada nilai akhirnya menggunakan formula *Expected Value* yang diawali dari ukuran bobot dan nilai yang dihasilkan dari perhitungan pendapat responden terhadap obyek paling bawah (turunan paling akhir / kenyataan di lapangan).

#### **3.4.2.2. Penetapan Indikator, Sub Indikator dan Parameter Ukur**

Indikator-indikator yang telah ditetapkan diturunkan, sebagaimana dijelaskan di atas, secara ringkas dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 3.5. Penetapan indikator, sub indikator dan parameter ukur


No.	Indikator	Sub Indikator	Parameter Ukur
1.	Perizinan (a <sub>1</sub> )	Kejelasan Prosedur Perizinan (a <sub>11</sub> )	Pemahaman Prosedur Perizinan (a <sub>111</sub> ) Tingkat Kemudahan Prosedur Perizinan (a <sub>112</sub> )
		Persyaratan Perizinan (a <sub>12</sub> )	Pemahaman atas Persyaratan Perizinan (a <sub>121</sub> ) Kemudahan Persyaratan Perizinan (a <sub>122</sub> )
		Jangka Waktu (a <sub>13</sub> )	Kesesuaian Waktu dengan Standar (a <sub>131</sub> ) Kelayakan Waktu dalam Standar (a <sub>132</sub> )
		Biaya Perizinan (a <sub>14</sub> )	Kesesuaian Biaya dengan Standar (a <sub>141</sub> ) Kelayakan Biaya dalam Standar (a <sub>142</sub> )
2.	Perpajakan (a <sub>2</sub> )	Kejelasan Prosedur Perpajakan (a <sub>21</sub> )	Pemahaman Prosedur Perpajakan (a <sub>211</sub> ) Tingkat Kemudahan Prosedur Perpajakan (a <sub>212</sub> )
		Jenis dan Tarif Pajak Daerah (a <sub>22</sub> )	Banyaknya Jenis Pajak Daerah (a <sub>221</sub> ) Besaran Tarif Pajak Daerah (a <sub>222</sub> )
		Jenis dan Tarif Retribusi Daerah (a <sub>23</sub> )	Banyaknya Jenis Retribusi Daerah (a <sub>231</sub> ) Besaran Tarif Retribusi Daerah (a <sub>232</sub> )
		Jangka Waktu Pelayanan Pajak (a <sub>24</sub> )	Kesesuaian Waktu dengan Standar Pelayanan Pajak (a <sub>241</sub> ) Kelayakan Waktu dalam Standar Pelayanan Pajak (a <sub>242</sub> )
		Biaya Pelayanan Perpajakan (a <sub>25</sub> )	Kesesuaian Biaya dengan Standar Pelayanan Pajak (a <sub>251</sub> ) Kelayakan Biaya dalam Standar Pelayanan Pajak (a <sub>252</sub> )
3.	Peraturan Ketenagakerjaan (a <sub>3</sub> )	UMK / UMP (a <sub>31</sub> )	Besaran Penetapan UMK/ UMP (a <sub>311</sub> ) Partisipasi Pengusaha dalam Penetapan UMK / UMP (a <sub>312</sub> )
		Hubungan Industrial (a <sub>32</sub> )	Pemahaman terhadap Peraturan (a <sub>321</sub> ) Kelayakan Substansi Peraturan Ketenagakerjaan (a <sub>322</sub> )
4.	Jalan Raya (a <sub>4</sub> )	Ketersediaan Jalan Raya (a <sub>41</sub> )	Kualitas Jalan Raya (a <sub>411</sub> ) Kelas Jalan Raya (a <sub>412</sub> )
		Kelancaran Arus Lalu Lintas (a <sub>42</sub> )	Kepadatan (a <sub>421</sub> ) Kelengkapan Marka Jalan (a <sub>422</sub> )
		Biaya Pemanfaatan Jalan (a <sub>43</sub> )	Kesesuaian Biaya dengan Standar Pemanfaatan Jalan (a <sub>431</sub> ) Kelayakan Biaya dalam Standar Pemanfaatan Jalan (a <sub>432</sub> )
5.	Kepabeanaan dan Kepelabuhan (a <sub>5</sub> )	Ketersediaan Pabean dan Pelabuhan (a <sub>51</sub> )	Kualitas Pelabuhan (a <sub>511</sub> ) Kualitas Layanan (a <sub>512</sub> )
		Fasilitas Pelabuhan (a <sub>52</sub> )	Dukungan Armada Angkutan (a <sub>521</sub> ) Dukungan <i>Bonded Warehouse</i> (a <sub>522</sub> ) Dukungan Bongkar Muat (a <sub>523</sub> )
		Kejelasan Prosedur Kepabeanaan dan Kepelabuhan (a <sub>53</sub> )	Pemahaman Prosedur Pabean dan Pelabuhan (a <sub>531</sub> ) Tingkat Kemudahan Prosedur Kepabeanaan dan Pelabuhan (a <sub>532</sub> )
		Biaya Pabean dan Pelabuhan (a <sub>54</sub> )	Kesesuaian Biaya dengan Standar Pabean dan Pelabuhan (a <sub>541</sub> ) Kelayakan Biaya dalam Standar Pelayanan Pabean dan Pelabuhan (a <sub>542</sub> )
6.	Jasa Infrastruktur	Ketersediaan Infrastruktur	Kualitas Jasa Infrastruktur Publik (a <sub>611</sub> )

No.	Indikator	Sub Indikator	Parameter Ukur
	Publik (a <sub>6</sub> )	Publik (a <sub>61</sub> )	Kualitas Layanan Jasa Infrastruktur Publik (a <sub>612</sub> )
		Kualitas Pelayanan (a <sub>62</sub> )	Kesesuaian dengan Standar Layanan Jasa Infrastruktur Publik (a <sub>621</sub> ) Kelayakan Standar Layanan Jasa Infrastruktur Publik (a <sub>622</sub> )
		Biaya Pemanfaatan (a <sub>63</sub> )	Kesesuaian Biaya dengan Standar Layanan (a <sub>631</sub> ) Kelayakan Biaya dalam Standar Pelayanan (a <sub>632</sub> )
7.	Tanah / Lahan (a <sub>7</sub> )	Pengadaan Tanah / Lahan (a <sub>71</sub> )	Kemudahan Memperoleh Tanah / Lahan (a <sub>711</sub> ) Tingkat Kelayakan Harga Tanah / Lahan (a <sub>712</sub> )
		Kejelasan Status Tanah (a <sub>72</sub> )	Tuntutan Masyarakat (Komplain / Sengketa) (a <sub>721</sub> ) Kelengkapan Dokumen (a <sub>722</sub> )
8.	Kondisi Keamanan (a <sub>8</sub> )	Sengketa dan Konflik (a <sub>81</sub> )	Intensitas Sengketa / Konflik Masyarakat (Frekuensi) (a <sub>811</sub> ) Kecepatan Penanganan oleh Aparat Keamanan (a <sub>812</sub> )
		Biaya Keamanan (a <sub>82</sub> )	Jenis Biaya Keamanan (a <sub>821</sub> ) Besaran Biaya Keamanan (a <sub>822</sub> )
9.	Akses Pembiayaan Perusahaan (a <sub>9</sub> )	Ketersediaan Lembaga Keuangan (Bank / Non Bank) (a <sub>91</sub> )	Jumlah Lembaga Keuangan (Bank/Non Bank) (a <sub>911</sub> ) Kemudahan Memperoleh Kredit (a <sub>912</sub> )
		Proses Kredit (a <sub>92</sub> )	Penilaian Agunan (a <sub>921</sub> ) Persyaratan Kredit (a <sub>922</sub> )
10.	Kondisi Lingkungan Bisnis (a <sub>10</sub> )	Kebijakan Pemerintah Daerah (a <sub>101</sub> )	Komitmen Pemda (a <sub>1011</sub> ) Pembinaan Pemda (a <sub>1012</sub> )
		Akses Usaha (a <sub>102</sub> )	Akses Pasar (a <sub>1021</sub> ) Akses Bahan Baku (a <sub>1022</sub> ) Akses Teknologi (a <sub>1023</sub> ) Akses Tenaga Kerja (a <sub>1024</sub> ) Akses Distribusi (a <sub>1025</sub> )

### 3.4.2.3. Ilustrasi Penyusunan Hirarki Iklim usaha industri

Obyek yang akan diukur nilainya adalah iklim usaha industri suatu daerah. Iklim usaha industri suatu daerah masih merupakan suatu konsep, karena masih sulit untuk dapat dikatakan bahwa iklim usaha industri di suatu daerah tersebut baik atau jelek (belum dapat diukur secara operasional dan general). Pada tahap awal atau tahapan level 1 adalah membuat turunan konsep menjadi berbagai indikator (sepuluh indikator) untuk mengukur bahwa iklim usaha industri di suatu daerah tersebut baik, sangat baik atau bahkan sangat jelek (menggunakan skala *likert* 5 jenjang).

Diagram pohon (*tree diagram*) pada tahapan level 1 digambarkan berikut ini:



Gambar 3.2. *Tree diagram* level 1 indikator iklim usaha industri

Indikator-indikator yang telah didefinisikan pada tahapan level 1 untuk menilai obyek (Iklim usaha industri) adalah perizinan, perpajakan, peraturan ketenagaraan, jalan raya hingga kondisi lingkungan bisnis. Menurut definisi rumus *Expected Value* bahwa jika sebuah obyek memiliki turunan sebanyak  $n$  indikator dengan masing-masing mengandung nilai  $v_i$  dan ukuran bobot (probabilitas) sebesar  $p_i$  ( $i = 1, 2, 3, \dots, n$ ), maka nilai yang diharapkan adalah :

$$EV = \sum v_i p_i = v_1 \cdot p_1 + v_2 \cdot p_2 + \dots + v_n \cdot p_n$$

Berdasarkan rumus *expected value*, maka nilai harapan untuk Iklim usaha industri di suatu daerah dapat dirumuskan sebagai berikut :

**Nilai harapan (*expected value*) untuk iklim usaha industri adalah :**


- Ukuran bobot Perizinan terhadap nilai iklim usaha industri adalah  $p_1$  dan nilai yang diperoleh Perizinan adalah  $v_1$ .
- Ukuran bobot Perpajakan terhadap nilai iklim usaha industri adalah  $p_2$  dan nilai yang diperoleh Perpajakan adalah  $v_2$ .


- Ukuran bobot Peraturan Ketenagakerjaan terhadap nilai iklim usaha industri adalah  $p_3$  dan nilai yang diperoleh Peraturan Ketenagakerjaan adalah  $v_3$ .
- Dan seterusnya hingga ukuran bobot Kondisi Lingkungan Bisnis terhadap nilai iklim usaha industri adalah  $p_{10}$  dan nilai yang diperoleh Kondisi Lingkungan Bisnis adalah  $v_{10}$ . Jadi :

$$EV (\text{Iklim usaha industri}) = v_1 \cdot p_1 + v_2 \cdot p_2 + v_3 \cdot p_3 + \dots + v_{10} \cdot p_{10}$$

Karena pada tahapan level 1 masing-masing indikator masih belum dapat dioperasionalkan maka skala pengukuran (untuk nilai  $v_i$ ) secara general belum dapat dinilai. Atas dasar kondisi tersebut, maka masing-masing indikator harus diturunkan kembali pada tahapan level 2 menjadi berbagai sub-indikator yang digunakan sebagai dasar untuk mengukur bahwa masing-masing indikator nilai harapannya adalah baik, sangat baik atau bahkan sangat jelek.

Diagram pohon (*tree diagram*) pada tahapan level 2 digambarkan berikut ini:





Gambar 3.3. Tree diagram level 2 indikator iklim usaha industri

Beberapa sub-indikator yang telah didefinisikan pada tahapan level 2 untuk menilai masing-masing indikator (10 indikator) adalah kejelasan prosedur perizinan, persyaratan perizinan, jangka waktu dan biaya perizinan (himpunan sub-indikator untuk menilai indikator perizinan); kejelasan prosedur perpajakan, jenis dan tarif pajak daerah, jenis dan tarif retribusi daerah, jangka waktu pelayanan pajak, dan biaya pelayanan perpajakan (himpunan sub-indikator untuk menilai indikator perpajakan); dan seterusnya hingga pada kebijakan pemerintah daerah dan akses usaha (himpunan sub-indikator untuk menilai indikator kondisi lingkungan bisnis). Menurut definisi rumus *Expected Value* bahwa jika masing-masing indikator memiliki turunan sebanyak  $n$  sub-indikator dengan masing-masing mengandung nilai  $v_i$  dan ukuran bobot (probabilitas) sebesar  $p_i$  ( $i = 1, 2, 3, \dots, n$ ), maka nilai yang diharapkan adalah  $EV = \sum v_i p_i = v_1 \cdot p_1 + v_2 \cdot p_2 + \dots + v_n \cdot p_n$ . Berdasarkan rumus *expected value*, maka nilai harapan untuk masing-masing indikator dapat dirumuskan sebagai berikut :

**Nilai harapan (*expected value*) untuk Perizinan adalah :**

- Ukuran bobot Kejelasan Prosedur Perizinan terhadap nilai Perizinan adalah  $p_1$  dan nilai yang diperoleh Kejelasan Prosedur Perizinan adalah  $v_1$ .
- Ukuran bobot Persyaratan Perizinan terhadap nilai Perizinan adalah  $p_2$  dan nilai yang diperoleh Persyaratan Perizinan adalah  $v_2$ .

- Ukuran bobot Jangka Waktu Perizinan terhadap nilai Perizinan adalah  $p_3$  dan nilai yang diperoleh Jangka Waktu Perizinan adalah  $v_3$ .
- Ukuran bobot Biaya Perizinan terhadap nilai Perizinan adalah  $p_4$  dan nilai yang diperoleh Biaya Perizinan adalah  $v_4$ . Jadi :

$$EV(\text{Perizinan}) = v_1 \cdot p_1 + v_2 \cdot p_2 + v_3 \cdot p_3 + v_4 \cdot p_4$$

**Nilai harapan (*expected value*) untuk Perpajakan adalah :**

- Ukuran bobot Kejelasan Prosedur Perpajakan terhadap nilai Perpajakan adalah  $p_1$  dan nilai yang diperoleh Kejelasan Prosedur Perpajakan adalah  $v_1$ .
- Ukuran bobot Jenis dan Tarif Pajak Daerah terhadap nilai Perpajakan adalah  $p_2$  dan nilai yang diperoleh Jenis dan Tarif Pajak Daerah adalah  $v_2$ .
- Ukuran bobot Jenis dan Tarif Retribusi Daerah terhadap nilai Perpajakan adalah  $p_3$  dan nilai yang diperoleh Jenis dan Tarif Retribusi Daerah adalah  $v_3$ .
- Ukuran bobot Jangka Waktu Pelayanan Pajak terhadap nilai Perpajakan adalah  $p_4$  dan nilai yang diperoleh Jangka Waktu Pelayanan Pajak adalah  $v_4$ .
- Ukuran bobot Biaya Pelayanan Perpajakan terhadap nilai Perpajakan adalah  $p_5$  dan nilai yang diperoleh Biaya Pelayanan Perpajakan adalah  $v_5$ . Jadi :

$$EV(\text{Perpajakan}) = v_1 \cdot p_1 + v_2 \cdot p_2 + v_3 \cdot p_3 + v_4 \cdot p_4 + v_5 \cdot p_5$$

Dan seterusnya hingga pada :


**Nilai harapan (*expected value*) untuk Kondisi Lingkungan Bisnis adalah :**


- Ukuran bobot Kebijakan Pemerintah Daerah terhadap nilai Kondisi Lingkungan Bisnis adalah  $p_1$  dan nilai yang diperoleh Kebijakan Pemerintah Daerah adalah  $v_1$ .
- Ukuran bobot Akses Usaha terhadap nilai Kondisi Lingkungan Bisnis adalah  $p_2$  dan nilai yang diperoleh Akses Usaha adalah  $v_2$ .


$$EV(\text{Kondisi Lingkungan Bisnis}) = v_1 \cdot p_1 + v_2 \cdot p_2$$

Karena pada tahapan level 2 masing-masing sub-indikator masih belum dapat dioperasionalkan maka skala pengukuran (untuk nilai  $v_i$ ) secara general belum dapat dinilai. Atas dasar kondisi tersebut, maka setiap sub-indikator harus diturunkan kembali pada tahapan level 3 menjadi berbagai parameter ukur yang digunakan sebagai dasar untuk mengukur bahwa setiap sub-indikator nilai harapannya adalah baik, sangat baik atau bahkan sangat jelek.

Diagram pohon pada tahapan level 3 adalah :







Gambar 3.4. Tree diagram level 3 indikator iklim usaha industri

Beberapa parameter ukur yang telah didefinisikan pada tahapan level 3 untuk menilai masing-masing sub-indikator adalah pemahaman prosedur perizinan, dan tingkat kemudahan prosedur perizinan (himpunan parameter ukur untuk menilai sub-indikator kejelasan prosedur perizinan); pemahaman atas persyaratan perizinan, dan kemudahan persyaratan perizinan (himpunan parameter ukur untuk menilai sub-indikator persyaratan perizinan); dan seterusnya hingga pada akses pasar, akses bahan baku, akses teknologi, akses tenaga kerja, dan akses distribusi (himpunan parameter ukur untuk menilai sub-indikator akses usaha). Menurut definisi rumus *Expected Value* bahwa jika masing-masing indikator memiliki turunan sebanyak  $n$  parameter ukur dengan masing-masing mengandung nilai  $v_i$  dan ukuran bobot (probabilitas) sebesar  $p_i$  ( $i = 1, 2, 3, \dots, n$ ), maka nilai yang diharapkan adalah  $EV = \sum v_i p_i = v_1 \cdot p_1 + v_2 \cdot p_2 + \dots + v_n \cdot p_n$ . Berdasarkan rumus *expected value*, maka nilai harapan untuk masing-masing parameter ukur dapat dirumuskan sebagai berikut :

**Nilai harapan (*expected value*) untuk Kejelasan Prosedur Perizinan adalah :**

- Ukuran bobot Pemahaman Prosedur Perizinan terhadap nilai Kejelasan Prosedur Perizinan adalah  $p_1$  dan nilai yang diperoleh Pemahaman Prosedur Perizinan adalah  $v_1$ .
- Ukuran bobot Tingkat Kemudahan Prosedur Perizinan terhadap nilai Kejelasan Prosedur Perizinan adalah  $p_2$  dan nilai yang diperoleh Tingkat Kemudahan Prosedur Perizinan adalah  $v_2$ .

$$EV (\text{Kejelasan Prosedur Perizinan}) = v_1 \cdot p_1 + v_2 \cdot p_2$$

**Nilai harapan (*expected value*) untuk Persyaratan Perizinan adalah :**

- Ukuran bobot Pemahaman Atas Persyaratan Perizinan terhadap nilai Persyaratan Perizinan adalah  $p_1$  dan nilai yang diperoleh Pemahaman Atas Persyaratan Perizinan adalah  $v_1$ .
- Ukuran bobot Kemudahan Persyaratan Perizinan terhadap nilai Persyaratan Perizinan adalah  $p_2$  dan nilai yang diperoleh Kemudahan Persyaratan Perizinan adalah  $v_2$ .

$$EV (\text{Persyaratan Perizinan}) = v_1 \cdot p_1 + v_2 \cdot p_2, \text{ dan seterusnya hingga pada :}$$

**Nilai harapan (*expected value*) untuk Akses Usaha adalah :**

- Ukuran bobot Akses Pasar terhadap nilai Akses Usaha adalah  $p_1$  dan nilai yang diperoleh Akses Pasar adalah  $v_1$ .
- Ukuran bobot Akses Bahan Baku terhadap nilai Akses Usaha adalah  $p_2$  dan nilai yang diperoleh Akses Bahan Baku adalah  $v_2$ .
- Ukuran bobot Akses Teknologi terhadap nilai Akses Usaha adalah  $p_3$  dan nilai yang diperoleh Akses Teknologi adalah  $v_3$ .
- Ukuran bobot Akses Tenaga Kerja terhadap nilai Akses Usaha adalah  $p_4$  dan nilai yang diperoleh Akses Tenaga Kerja adalah  $v_4$ .
- Ukuran bobot Akses Distribusi terhadap nilai Akses Usaha adalah  $p_5$  dan nilai yang diperoleh Akses Distribusi adalah  $v_5$ .

$$EV(\text{Akses Usaha}) = v_1 \cdot p_1 + v_2 \cdot p_2 + v_3 \cdot p_3 + v_4 \cdot p_4 + v_5 \cdot p_5$$

Karena pada tahapan level 3 masing-masing parameter ukur sifatnya sudah operasional maka skala pengukuran (untuk nilai  $v_i$ ) secara general dapat dinilai langsung oleh responden.

Berdasarkan rumus *expected value*, maka nilai harapan untuk masing-masing parameter ukur dapat dirumuskan sebagai berikut :

**Nilai harapan (*expected value*) untuk Pemahaman Prosedur Perizinan adalah :**

- Ukuran bobot dari responden yang menilai Pemahaman Prosedur Perizinan dengan nilai sangat paham (kategori 5) adalah  $p_1$  (jumlah yang menilai dengan kategori 5 dibagi jumlah responden seluruhnya).
- Ukuran bobot dari responden yang menilai Pemahaman Prosedur Perizinan dengan nilai paham (kategori 4) adalah  $p_2$  (jumlah yang menilai dengan kategori 4 dibagi jumlah responden seluruhnya).
- Ukuran bobot dari responden yang menilai Pemahaman Prosedur Perizinan dengan nilai cukup paham (kategori 3) adalah  $p_3$  (jumlah yang menilai dengan kategori 3 dibagi jumlah responden seluruhnya).

- Ukuran bobot dari responden yang menilai Pemahaman Prosedur Perizinan dengan nilai kurang paham (kategori 2) adalah  $p_4$  (jumlah yang menilai dengan kategori 2 dibagi jumlah responden seluruhnya).
- Ukuran bobot dari responden yang menilai Pemahaman Prosedur Perizinan dengan nilai tidak paham (kategori 1) adalah  $p_5$  (jumlah yang menilai dengan kategori 1 dibagi jumlah responden seluruhnya).

$$EV (\text{Pemahaman Prosedur Perizinan}) = 5.p_1 + 4.p_2 + 3.p_3 + 2.p_4 + 1.p_5$$

**Nilai harapan (*expected value*) untuk Tingkat Kemudahan Prosedur Perizinan adalah :**

- Ukuran bobot dari responden yang menilai Tingkat Kemudahan Prosedur Perizinan dengan nilai sangat mudah (kategori 5) adalah  $p_1$  (jumlah yang menilai dengan kategori 5 dibagi jumlah responden seluruhnya).
- Ukuran bobot dari responden yang menilai Tingkat Kemudahan Perizinan dengan nilai mudah (kategori 4) adalah  $p_2$  (jumlah yang menilai dengan kategori 4 dibagi jumlah responden seluruhnya).
- Ukuran bobot dari responden yang menilai Tingkat Kemudahan Perizinan dengan nilai cukup mudah (kategori 3) adalah  $p_3$  (jumlah yang menilai dengan kategori 3 dibagi jumlah responden seluruhnya).
- Ukuran bobot dari responden yang menilai Tingkat Kemudahan Perizinan dengan nilai sulit (kategori 2) adalah  $p_4$  (jumlah yang menilai dengan kategori 2 dibagi jumlah responden seluruhnya).
- Ukuran bobot dari responden yang menilai Tingkat Kemudahan Perizinan dengan nilai sangat sulit (kategori 1) adalah  $p_5$  (jumlah yang menilai dengan kategori 1 dibagi jumlah responden seluruhnya).

$$EV (\text{Tingkat Kemudahan Prosedur Perizinan}) = 5.p_1 + 4.p_2 + 3.p_3 + 2.p_4 + 1.p_5$$

Dan seterusnya hingga pada :

**Nilai harapan (*expected value*) untuk Akses Distribusi adalah :**

- Ukuran bobot dari responden yang menilai Akses Distribusi dengan nilai sangat mudah (kategori 5) adalah  $p_1$  (jumlah yang menilai dengan kategori 5 dibagi jumlah responden seluruhnya).
- Ukuran bobot dari responden yang menilai Akses Distribusi dengan nilai mudah (kategori 4) adalah  $p_2$  (jumlah yang menilai dengan kategori 4 dibagi jumlah responden seluruhnya).
- Ukuran bobot dari responden yang menilai Akses Distribusi dengan nilai cukup mudah (kategori 3) adalah  $p_3$  (jumlah yang menilai dengan kategori 3 dibagi jumlah responden seluruhnya).
- Ukuran bobot dari responden yang menilai Akses Distribusi dengan nilai sulit (kategori 2) adalah  $p_4$  (jumlah yang menilai dengan kategori 2 dibagi jumlah responden seluruhnya).
- Ukuran bobot dari responden yang menilai Akses Distribusi dengan nilai sangat sulit (kategori 1) adalah  $p_5$  (jumlah yang menilai dengan kategori 1 dibagi jumlah responden seluruhnya).

$$EV (\text{Akses Distribusi}) = 5.p1 + 4.p2 + 3.p3 + 2.p4 + 1.p5$$

Nilai-nilai seluruh parameter ukur yang telah dihitung dari hasil penilaian responden setiap himpunannya akan mempengaruhi nilai dari sub-indikator pada level di atasnya, demikian seterusnya dengan menggunakan rumus *expected value* diperoleh nilai masing-masing indikator sehingga pada akhirnya hasilnya akan mempengaruhi nilai dari Iklim usaha industri di suatu daerah.

Berikut adalah kategori pengukuran yang digunakan dalam perhitungan dan nilai konversinya dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 3.6. Interval nilai kategori pengukuran persepsi

Kategori	Nilai Konversi	Interval Nilai
Sangat Baik	5	4,200 – 5,000
Baik	4	3,400 – 4,199
Sedang	3	2,600 – 3,399
Kurang	2	1,800 – 2,599

Sangat Kurang	1	1,000 – 1,799
---------------	---	---------------

### 3.4.2.4. Metodologi Perhitungan Bobot Hasil Peringkat dari Para Pakar.

Pakar yang terlibat dalam penilaian suatu obyek jumlahnya adalah  $n$ , dan himpunan bagian setiap turunan obyek yang dapat digenerasikan adalah  $m$ ; maka nilai bobot masing-masing himpunan bagian dapat dihitung berdasarkan rumusan sebagai berikut :

Tabel 3.7. Model perhitungan bobot indikator iklim usaha industri

Peringkat $a_i$	1	2	3	.....	m
$a_1$	$a_{11}$	$a_{12}$	$a_{13}$	.....	$a_{1m}$
$a_2$	$a_{21}$	$a_{22}$	$a_{23}$	.....	$a_{2m}$
$a_3$	$a_{31}$	$a_{32}$	$a_{33}$	.....	$a_{3m}$
.....	.....	.....	.....	.....	.....
$a_m$	$a_{m1}$	$a_{m2}$	$a_{m3}$	.....	$a_{mm}$

Rumus perhitungan peringkat bobot :

$$a_i = \frac{\sum_{j=1}^m a_{ij} [m + 1 - j]}{\sum_{k=1}^m n.k}, i = 1, 2, 3, \dots, m$$

$m$  = jumlah indikator / sub indikator / parameter ukur dalam setiap himpunan

$n$  = jumlah responden (para pakar)

$a_{ij}$  = jumlah pakar yang menetapkan peringkat pilihannya

$a_i$  = bobot objek (indikator / sub indikator / parameter ukur)

## **BAB IV**

### **ANALISIS DATA**

#### **4.1. Iklim Usaha Industri**

##### **4.1.1. Industri Otomotif di Kabupaten Bekasi**


###### **A. Indikator Perizinan**

Berdasarkan Penelusuran lapangan atas jumlah izin di Kabupaten Bekasi sekurang-kurangnya tercatat 38 jenis perizinan, antara lain : (1) Pengesahaan Akte Pendirian Perusahaan, (2) NPWP dan PKP, (3) Surat Persetujuan Penanaman Modal Baru, (4) Angka pengenal Importir Terbatas (APIT), (5) Izin Tenaga Kerja Asing, (6) Surat Izin Usaha Perwakilan Perusahaan Perdagangan Asing, (7) SP Fasilitas Pabean Barang Modal, (8) SP Fasilitas Pabean Bahan Baku/Penolong, (9) Rekomendasi AMDAL, (10) Persetujuan UKL/UPL, (11) Surat Pernyataan Pengelolaan Lingkungan Hidup (SPPL), (12) Izin Usaha Tetap (IUT), (13) Izin Tetap Usaha Pariwisata (ITUP), (14) Izin Pemanfaatan Tanah (IPT)/Izin Lokasi, (15) Izin Mendirikan Bangunan (IMB), (16) Izin Undang–Undang Gangguan (HO), (17) Surat Izin Tempat Usaha (SITU), (18) Tanda Daftar Perusahaan, (19) Bukti Klasifikasi Hotel (20) Izin Tempat Penyimpanan Bahan Bakar, (21) Izin Usaha Industri (IUI), (22) Tanda Daftar Gudang/Ruangan (TDG/R), (23) Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) (24) Surat Izin Penjualan Langsung, (25) Surat Izin Usaha Modern (26) Angka Pengenal Importir Produsen (APIP), (27) Angka Pengenal Importir Terdaftar (APIT),(28) Angka Pengenal Importir Umum (APIU), (29) Nomor Pengenal Importir Khusus (NPIK), (30) Surat Keterangan Asal (SKA), (31) Izin Dispensasi Pengguna Jalan, (32) Izin Dispensasi Bongkar Muat Barang, (33) Izin Operasi Angkutan Karyawan, (34) Izin Pembuangan Limbah ke Sumber Air (35) Izin Pengelola Limbah Padat, (36) Izin Kerja Malam Wanita, (37) Pengesahan Peraturan Perusahaan, (38) Surat Izin Pengeboran Air (SIPA), Izin Penyelenggaraan Reklame.


Sementara izin yang diatur perda terkait dengan perindustrian dan perdagangan sekurang-kurangnya terdapat 18 jenis perizinan, antara lain : (1) Parkir di Tepi Jalan Umum, ( 2) Pengujian Kendaraan Bermotor, (3) Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran, (4) Tanda Daftar Perusahaan, (5) Pengelolaan Pasar dan Pusat Perbelanjaan, (6) Tempat Khusus Parkir, (7) Izin Pembuangan Limbah Cair, (8) Izin Gangguan; (9) Izin Pengambilan Air Bawah Tanah, (10) Izin Usaha Pertambangan, (11) Izin Pertanahan dan Penataan Ruang, (12) Perubahan Pemanfaatan Lahan Perkotaan, (13) Izin Mendirikan Bangunan, (14) Izin Trayek, (15) Izin Usaha Perdagangan, (16) Izin Usaha Industri, (17) Perikanan, dan (18) Pelayanan di Bidang Ketenagakerjaan.

### Hasil Penilaian Parameter Ukur dan Sub Indikator

Berdasarkan fakta lapangan tersebut di atas, dan juga persepsi pelaku usaha di Kabupaten Bekasi, hasil penilaian parameter ukur dan sub indikator atas indikator perizinan disajikan pada gambar berikut ini :



Gambar 4.1. Penilaian parameter ukur atas indikator perizinan di Kabupaten Bekasi



Gambar 4.2. Penilaian parameter ukur atas indikator perizinan di Kabupaten Bekasi

Gambar tersebut menunjukkan bahwa dari semua parameter ukur untuk indikator perizinan di Kabupaten Bekasi rata-rata berada pada posisi cukup baik. Beberapa di antaranya, yaitu kelayakan dan kesesuaian biaya perizinan, kelayakan waktu standar pelayanan, dan tingkat kemudahan perizinan meskipun dinilai cukup, tetapi kecenderungannya menunjukkan ke arah kondisi buruk atau belum sesuai.

Penilaian sub indikator, sebagaimana parameter ukur, diintegrasikan ke dalam bobotnya masing-masing memberikan gambaran bahwa perizinan di Kabupaten Bekasi cukup baik. Kecenderungan pada kategori buruk terdapat pada biaya dan waktu perizinan yang belum sesuai.

## Resume

Hasil penilaian atas indikator perizinan di Kabupaten Bekasi adalah 2,915 dan termasuk ke dalam kategori sedang (selang interval 2,600 – 3,400). Beberapa hal yang perlu dibenahi adalah kesesuaian jangka waktu perizinan dan meminimalkan penyimpangan pada biaya perizinan.

## B. Indikator Perpajakan

Berdasarkan perolehan informasi di lapangan pajak yang rutin dibayarkan oleh pelaku industri dan perdagangan terdapat beberapa jenis pajak, yaitu pajak penghasilan

(pasal 21), pajak penghasilan (pasal 25) dan pajak pertambahan nilai. Dalam pengurusan pajak baik bulanan maupun tahunan kebanyakan perusahaan tidak menggunakan jasa konsultan, mereka cenderung menggunakan tenaga internal perusahaan. Hal tersebut bisa jadi karena mudahnya pengisian dan pengurusan form pajak baik pajak bulanan maupun pajak tahunan. Untuk waktu pengisian form pajak bulanan waktu tercepat adalah sekitar 1-5 jam dan yang terlama adalah 2-15 hari. Sedangkan untuk pajak tahunan diperlukan waktu yang lebih lama yaitu, yang tercepat adalah antara 1-12 jam dan waktu terlama antara 10-90 hari.


Dalam hal pengajuan restitusi PPN, para pelaku usaha menilai masih cukup mudah pengurusannya. Hal tersebut didukung alasan bahwa peraturan tentang restitusi PPN cukup jelas. Hanya saja sebagian besar masih keberatan dengan persyaratan yang memberatkan. Lama waktu pengurusan restitusi PPN berkisar antara 2 - 8 bulan. Sedangkan 'biaya' yang diperlukan berkisar antara 2,5 – 5 % dari nilai restitusi PPN itu sendiri.

Di Kabupaten Bekasi terdapat delapan jenis pajak daerah yang dibayarkan sesuai dengan penggunaannya, yaitu pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, pajak reklame, pajak penggunaan energi listrik, pajak pengambilan bahan galian golongan C, pajak parkir dan pajak sarang burung walet. Pembayaran pajak tersebut disesuaikan dengan lingkup penggunaan oleh perusahaan. Beberapa perusahaan membayar untuk pajak penerangan jalan sebesar Rp.250.000,00; pajak parkir Rp. 132.000,00; pajak reklame elektrik Rp. 10.000.000,00; dan pajak hotel antara Rp. 591.211,00 - Rp. 2.000.000,00 setiap bulannya.


Sedangkan retribusi yang ada di Kabupaten Bekasi tercatat 27 jenis, dan 18 di antaranya terkait dengan industri dan perdagangan.

### **Hasil Penilaian Parameter Ukur dan Sub Indikator**

Berdasarkan fakta lapangan tersebut di atas, dan juga persepsi pelaku usaha di Kabupaten Bekasi, hasil penilaian parameter ukur dan sub indikator atas indikator perpajakan disajikan pada gambar berikut ini :



Gambar 4.3. Penilaian parameter ukur atas indikator perpajakan di Kabupaten Bekasi



Gambar 4.4. Penilaian sub indikator atas indikator perpajakan di Kabupaten Bekasi

Gambar tersebut di atas menunjukkan bahwa secara umum, parameter ukur untuk perpajakan di Kabupaten Bekasi termasuk ke dalam kategori sedang / cukup. Namun, beberapa di antaranya yang cenderung mendekati ke arah kategori buruk adalah besaran dan banyak jenis pajak, kelayakan dan kesesuaian waktu pelayanan. Pengaruh

yang ditimbulkan pada sub indikator, meskipun masih berada pada kategori sedang, tetapi untuk pajak daerah serta waktu pelayanan pajak mendekati kategori buruk.

## Resume

Hasil penilaian atas indikator perpajakan di Kabupaten Bekasi adalah 2,812 dan termasuk ke dalam kategori sedang (selang interval 2,600 – 3,400). Beberapa hal yang perlu dibenahi adalah penyesuaian jumlah jenis pajak dan tarif pajak, serta perbaikan atas waktu pelayanan.


### C. Indikator Peraturan Ketenagakerjaan

Berdasarkan SK Gubernur Jabar Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor:561/Kep.1065-Yangbangsos/2017 tentang Upah Minimum Kabupaten dan Kota Bekasi, UMK Kabupaten Bekasi sebesar Rp 3.837.939.


Besaran UMK tersebut dinilai memberatkan bagi para pelaku usaha dan dikhawatirkan pelaku usaha akan memindahkan lokasi usahanya.

### Hasil Penilaian Parameter Ukur dan Sub Indikator

Berdasarkan fakta lapangan tersebut di atas, dan juga persepsi pelaku usaha di Kabupaten Bekasi, hasil penilaian parameter ukur dan sub indikator atas indikator ketenagakerjaan disajikan pada gambar berikut ini :



Gambar 4.5. Penilaian parameter ukur atas indikator peraturan ketenagakerjaan di Kabupaten Bekasi



Gambar 4.6. Penilaian sub indikator atas indikator peraturan ketenagakerjaan di Kabupaten Bekasi

Parameter ukur atas indikator perizinan termasuk ke dalam kategori sedang / cukup, tetapi dua di antaranya, yaitu kelayakan dan pemahaman peraturan ketenagakerjaan mendekati kategori buruk. Demikian pula pengaruhnya pada sub indikator, dimana hubungan industrial (meskipun masuk kategori sedang/cukup baik), tetapi kecenderungannya mendekati kategori buruk.

### Resume


Hasil penilaian atas indikator peraturan ketenagakerjaan di Kabupaten Bekasi adalah 2,973 dan termasuk ke dalam kategori sedang (selang interval 2,600 – 3,400). Beberapa hal yang perlu dibenahi adalah hubungan industrial, terutama dalam kaitannya dengan hubungan antara pelaku usaha dengan tenaga kerja.

### D. Indikator Jalan Raya


Dengan tingginya aktivitas distribusi dan besarnya volum kendaraan di Kabupaten Bekasi, kemacetan merupakan salah satu kendala utama yang dihadapi oleh pmeda Kabupaten Bekasi. Titik – titik rawan kemacetan yang ada di Kabupaten Bekasi, antara lain Jl. Raya Kalimalang - Rawamaju Bekasi, Jl. Kalimalang – Pondok, dan Jl. Kalimalang s/d Kedep.

### Hasil Penilaian Parameter Ukur dan Sub Indikator

Berdasarkan fakta lapangan tersebut di atas, dan juga persepsi pelaku usaha di Kabupaten Bekasi, hasil penilaian parameter ukur dan sub indikator atas indikator jalan raya disajikan pada gambar berikut ini :



Gambar 4.7. Penilaian parameter ukur atas indikator jalan raya di Kabupaten Bekasi



Gambar 4.8. Penilaian sub indikator atas indikator jalan raya di Kabupaten Bekasi

Parameter ukur yang dinilai memberikan gambaran bahwa kondisi yang masih dinilai berada pada kategori buruk adalah kepadatan jalan raya, yang memberi pengaruh pada kelancaran distribusi produk dan peningkatan biaya transportasi. Selain itu, kualitas jalan juga masih berada pada kategori buruk. Parameter lainnya yang masuk ke dalam kategori sedang / cukup, tetapi cenderung buruk adalah kelas jalan raya dan kelengkapan marka jalan; serta kesesuaian biaya layanan dengan standar yang ada.

Dampak dari parameter ukur terhadap sub indikator memberikan penilaian buruk pada kelancaran arus lalu lintas, dan cenderung buruk pada ketersediaan jalan raya serta biaya pemanfaatan jalan.

### **Resume**

Hasil penilaian atas indikator jalan raya di Kabupaten Bekasi adalah 2,640 dan termasuk ke dalam kategori sedang (selang interval 2,600 – 3,400). Semua sub indikator, meskipun pada kategori sedang, tetapi kecenderungan yang diperlihatkan mendekati pada kategori buruk. Oleh karena itu, kondisi jalan raya di Kabupaten Bekasi secara total harus mendapatkan perhatian untuk pembenahan.


### **E. Indikator Kepabeanaan dan Kepelabuhan**

Sebagian pelaku usaha memanfaatkan jasa pelabuhan dan pebean untuk mendukung kelancaran aktivitas usahanya. Di Kabupaten Bekasi sendiri tidak terdapat pelabuhan laut, sehingga pelaku usaha memanfaatkan pelabuhan Tanjung Priok.


Hasil penelusuran atas pemanfaatan pelabuhan memberikan informasi bahwa untuk pengiriman dan penerimaan barang di pelabuhan laut memerlukan waktu bervariasi antara 1-5 hari, dengan lama rata-rata 3 hari. Demikian pula dengan pemanfaatan pelabuhan udara yang berkisar antara 1-3 hari. Untuk biaya pengiriman, antara pelabuhan laut dan udara hampir sama yaitu sekitar Rp. 900.000,00. Biaya pemeriksaan *scanning / sampling* sekitar Rp. 1.000.000,00 / *container*.

### **Hasil Penilaian Parameter Ukur dan Sub Indikator**

Berdasarkan fakta lapangan tersebut di atas, dan juga persepsi pelaku usaha di Kabupaten Bekasi, hasil penilaian parameter ukur dan sub indikator atas indikator kepabeanaan dan kepelabuhanan disajikan pada gambar berikut ini :



Gambar 4.9. Penilaian parameter ukur atas indikator kepabeanaan dan kepelabuhanan di Kabupaten Bekasi



Gambar 4.10. Penilaian sub indikator atas indikator jalan raya di Kabupaten Bekasi

Parameter ukur yang disajikan di atas secara umum memberikan persepsi pelaku usaha yang menilai pemanfaatan pelabuhan berada pada kategori sedang. Beberapa parameter yang cenderung mendekati kategori buruk adalah pemahaman dan tingkat

kemudahan prosedur. Kondisi ini berpengaruh pada sub indikator yang dinilai yang memperlihatkan bahwa kejelasan prosedur kepebeanaan dan kepelabuhanan, meskipun berada pada kategori cukup baik, tetapi sebenarnya cenderung buruk.

### **Resume**

Hasil penilaian atas indikator kepebeanaan dan kepelabuhanan di Kabupaten Bekasi adalah 2,922 dan termasuk ke dalam kategori sedang (selang interval 2,600 – 3,400). Beberapa hal yang perlu mendapat perhatian adalah kemudahan prosedur kepebeanaan dan kepelabuhanan bagi pelaku usaha.

### **F. Indikator Jasa Infrastruktur Publik**


Total daya terpasang listrik di Kabupaten Bekasi mencapai 1.362.393 KVA, dan daya terjual 3.574.434.461 KWH. Jumlah pelanggan pada tahun 2004 tercatat 549.122 pelanggan, dan 95% di antaranya merupakan pelanggan rumah tangga.

Layanan sambungan telepon di Kabupaten Bekasi terus meningkat per tahunnya, hingga saat ini lebih dari 4 juta pelanggan. Sementara layanan air bersih disediakan oleh PDAM Kabupaten Bekasi, yang memproduksi sekitar 11.034.440 m<sup>3</sup> air bersih. Dari jumlah tersebut, air yang didistribusikan sebanyak 9.794.016 m<sup>3</sup> (88,75 % dari total produksi); sedangkan yang terjual sekitar 9.386.125 m<sup>3</sup> (95,83 % dari total distribusi).


Penelusuran lapangan atas jasa infrastruktur publik diperoleh informasi bahwa untuk memperoleh sambungan listrik diperlukan waktu antara 7 - 30 hari. Dari segi pelayanan saat permintaan sambungan dinilai cukup baik. Sedangkan intensitas gangguan rata – rata 1 – 3 kali dalam satu bulan berupa pemadaman. Pelayanan sambungan telepon memerlukan waktu yaitu kurang dari 7 - 14 hari. Biaya yang diperlukan antara Rp. 216.000,00 – 990.000,00. Intensitas gangguan rata-rata 1-3 kali dalam satu bulan. Layanan sambungan air bersih membutuhkan waktu 7 - 14 hari; demikian pula dengan layanan untuk mendapatkan sambungan gas.

### **Hasil Penilaian Parameter Ukur dan Sub Indikator**

Berdasarkan persepsi pelaku usaha, di Kabupaten Bekasi, hasil penilaian parameter ukur dan sub indikator atas indikator jasa infrastruktur publik disajikan pada gambar berikut ini :



Gambar 4.11. Penilaian parameter ukur atas indikator jasa infrastruktur publik di Kabupaten Bekasi



Gambar 4.12.. Penilaian sub indikator atas indikator jasa infrastruktur publik di Kabupaten Bekasi

Penilaian atas parameter ukur memberikan gambaran kualitas jasa infrastruktur publik di Kabupaten Bekasi masuk ke dalam kategori buruk, yang disebabkan oleh intensitas gangguan yang dialami. Pengaruh yang diberikan terhadap sub indikator

adalah kecenderungan nilai yang mendekati buruk untuk ketersediaan infrastruktur publik, meskipun sebenarnya masuk ke dalam kategori sedang / cukup.

### **Resume**

Hasil penilaian atas indikator jasa infrastruktur publik di Kabupaten Bekasi adalah 2,909 dan termasuk ke dalam kategori sedang (selang interval 2,600 – 3,400). Kondisi yang perlu mendapatkan pembenahan adalah kualitas jasa infrastruktur publik.

### **G. Indikator Tanah / Lahan**


Perolehan dan pemanfaatan tanah / lahan di Kabupaten Bekasi diatur melalui Perda No. 16 Tahun 2001 berupa izin perolehan dan pemanfaatan tanah / lahan. Penggunaan tanah di Kabupaten Bekasi dibedakan atas tanah sawah dan tanah kering. Dengan luas wilayah 127.388 ha, presentase tanah sawah mencapai 47% atau 54.859 ha; dan yang lainnya merupakan tanah kering.

Harga perolehan tanah di Kabupaten Bekasi saat ini sekitar Rp. 614.000,00 dengan NJOP sekitar Rp. 614.000,00 - Rp. 942.000,00. Harga tanah yang melebihi NJOP tergantung pada lokasi tanah tersebut dan potensi yang bisa dikembangkan.


Harga tersebut dinilai masih cukup layak atau wajar dalam kaitannya dengan penggunaan untuk keperluan industri. Penelusuran lapangan menggambarkan bahwa respon masyarakat termasuk cukup baik, bahkan dalam hal pembebasan lahan cukup mudah. Kemudahan tersebut seringkali dibayar dengan harga tanah yang relatif tinggi.

### **Hasil Penilaian Parameter Ukur dan Sub Indikator**

Berdasarkan fakta lapangan tersebut di atas, dan juga persepsi pelaku usaha di Kabupaten Bekasi, hasil penilaian parameter ukur dan sub indikator atas indikator tanah/lahan disajikan pada gambar berikut ini :



Gambar 4.13. Penilaian parameter ukur atas indikator tanah / lahan di Kabupaten Bekasi



Gambar 4.14. Penilaian sub indikator atas indikator tanah / lahan di Kabupaten Bekasi

Penilaian atas parameter ukur memperlihatkan bahwa berdasarkan persepsi pelaku usaha, kondisi pertanahan di Kabupaten Bekasi relatif cukup baik; dan yang perlu mendapatkan perhatian adalah tingkat harga tanah yang semakin tinggi. Kondisi tersebut memberikan pengaruh pada sub indikator pengadaan tanah dan kejelasan status tanah yang relatif cukup baik.


## H. Indikator Kondisi Keamanan

Tingkat kriminalitas di Kabupaten Bekasi relatif rendah, yang dilihat dari jumlah kejahatan / pelanggaran yang hanya sekitar 500 kasus / kejadian. Di dalam perusahaan, gangguan keamanan yang sering terjadi adalah premanisme dan teror terhadap staff perusahaan. Gangguan keamanan tersebut jika tidak ada tindak lanjut penyelesaiannya dikhawatirkan dapat mengganggu iklim usaha dan ketidaknyamanan dalam berusaha. Dalam hal produksi sendiri gangguan keamanan dapat mengakibatkan terganggunya proses produksi yang berakibat lanjut berupa kerugian perusahaan.


Aksi premanisme dan pungli dengan dalih keamanan oleh aparat sendiri tergolong cukup tinggi dalam satu bulan antar 1-3 kali, bahkan pada beberapa kasus mencapai 5 kali dalam satu bulan; yang berarti dalam satu minggu bisa lebih dari 1 kali. Besaran pungli yang diminta dan dibayarkan pelaku usaha berkisar antara Rp. 250.000,00 - 1.000.000,00.

### Hasil Penilaian Parameter Ukur dan Sub Indikator

Berdasarkan fakta lapangan tersebut di atas, dan juga persepsi pelaku usaha di Kabupaten Bekasi, hasil penilaian parameter ukur dan sub indikator atas indikator kondisi keamanan disajikan pada gambar berikut ini :



Gambar 4.14. Penilaian parameter ukur atas indikator tanah / lahan di Kabupaten Bekasi



Gambar 4.16. Penilaian sub indikator atas indikator tanah / lahan di Kabupaten Bekasi

Penilaian parameter ukur tersebut di atas menunjukkan bahwa kondisi yang masih berada pada kategori buruk adalah jenis biaya keamanan; sedangkan besaran biaya keamanan, meskipun masih berada pada kategori sedang, tetapi cenderung ke arah kategori buruk. Kondisi tersebut berpengaruh pada sub indikator setelah diintegrasikan dengan bobotnya, sehingga biaya keamanan (meskipun berada pada kategori sedang), tetapi cenderung ke arah buruk.

### Resume

Hasil penilaian atas indikator kondisi keamanan di Kabupaten Bekasi adalah 2,820 dan termasuk ke dalam kategori sedang (selang interval 2,600 – 3,400). Kondisi yang perlu mendapatkan perhatian adalah jenis dan besaran biaya keamanan, yang perlu ditertibkan dalam rangka memberikan rasa aman bagi kegiatan usaha.

### I. Indikator Akses Pembiayaan Perusahaan


Di Kabupaten Bekasi terdapat tiga bank pemerintah dan 18 bank swasta yang dapat dimanfaatkan oleh pelaku usaha untuk mendapatkan bantuan / kredit untuk penambahan modal usaha. Keberadaan lembaga keuangan perbankan tersebut memang

dimanfaatkan secara optimal oleh pelaku usaha, dimana sebagian besar dari mereka memanfaatkan untuk perolehan kredit.


Kebutuhan pelaku usaha tersebut ternyata kurang mendapatkan respon yang baik dari lembaga keuangan / perbankan, dimana berdasarkan persepsi pelaku usaha, persyaratan untuk memperoleh kredit cukup memberatkan, dan untuk realisasinya cenderung sulit. Selain itu suku bunga kredit yang tinggi menjadi salah satu kondisi yang juga dirasakan berat oleh pelaku industri, sementara pada sisi yang lain penilaian atas agunan yang diberikan tidak terlalu tinggi.

### Hasil Penilaian Parameter Ukur dan Sub Indikator

Berdasarkan fakta lapangan tersebut di atas, dan juga persepsi pelaku usaha di Kabupaten Bekasi, hasil penilaian parameter ukur dan sub indikator atas indikator akses pembiayaan perusahaan disajikan pada gambar berikut ini :



Gambar 4.17. Penilaian parameter ukur atas indikator tanah / lahan di Kabupaten Bekasi



Gambar 4.18. Penilaian sub indikator atas indikator tanah / lahan di Kabupaten Bekasi

Parameter ukur tersebut di atas memperlihatkan bahwa untuk akses pembiayaan perusahaan masuk ke dalam kategori sedang / cukup; tetapi semuanya memperlihatkan kecenderungan ke arah kategori buruk. Kondisi tersebut memberikan pengaruh kepada sub indikator yang juga masuk ke dalam kategori sedang / cukup, dengan kecenderungan buruk.

### Resume

Hasil penilaian atas indikator akses pembiayaan perusahaan di Kabupaten Bekasi adalah 2,697 dan termasuk ke dalam kategori sedang (selang interval 2,600 – 3,400). Tampaknya, untuk mendukung akses pembiayaan perusahaan, lembaga keuangan / perbankan yang ada harus lebih memberikan kemudahan perolehan kredit, baik yang ditunjukkan oleh persyaratan maupun prosedurnya yang jelas.

### J. Indikator Kondisi Lingkungan Bisnis


Kondisi lingkungan bisnis di Kabupaten Bekasi memperlihatkan kondisi yang cukup kondusif, kecuali pada akses bahan baku dan akses pasar. Tampaknya pada akses usaha ini terdapat kemiripan dengan DKI Jakarta, dimana keterbatasan bahan baku /

harganya yang mahal menjadikan hambatan bagi perolehannya; demikian pula dengan kondisi pasar yang cenderung lesu. Selain itu, akses pasar kurang didukung dengan infrastruktur jalan yang baik dan memadai, sehingga pengiriman produk pun kadang terlambat.


Pada sisi yang lain, kebijakan dan pembinaan pemda dirasakan masih kurang dan belum memberikan stimulasi dalam penciptaan kondisi lingkungan bisnis yang kondusif.

### Hasil Penilaian Parameter Ukur dan Sub Indikator

Berdasarkan fakta lapangan tersebut di atas, dan juga persepsi pelaku usaha di Kabupaten Bekasi, hasil penilaian parameter ukur dan sub indikator atas indikator kondisi lingkungan bisnis disajikan pada gambar berikut ini :



Gambar 4.17. Penilaian parameter ukur atas indikator tanah / lahan di Kabupaten Bekasi



Gambar 4.18. Penilaian sub indikator atas indikator tanah / lahan di Kabupaten Bekasi

Kondisi yang ditunjukkan parameter ukur adalah pembinaan dan komitmen pemda yang belum cukup baik untuk mendukung kondisi lingkungan bisnis; sedangkan akses bahan baku dan akses pasar meskipun berada dalam kategori sedang tetapi, kecenderungannya ke arah kategori buruk. Kondisi tersebut berpengaruh pada sub indikator, yang pada akhir memperlihatkan kondisi akses usaha yang mendekati kategori buruk; sedangkan kebijakan pemda masih masuk ke dalam kategori buruk.


### Resume

Hasil penilaian atas indikator perizinan di Kabupaten Bekasi adalah 2,535 dan termasuk ke dalam kategori buruk. (selang interval 1,800-2,599). Hal yang perlu dan prioritas dilakukan adalah upaya penciptaan perminaan pasar dan kebutuhan bahan baku.

### K. Iklim Usaha Industri Otomotif di Kabupaten Bekasi

Hasil penilaian atas iklim usaha di Kabupaten Bekasi adalah 2,942 dan termasuk ke dalam kategori sedang (interval nilai 2,600 – 3,399). Tiga indikator yang memberikan kontribusi terbesar terhadap iklim usaha industri di Kabupaten Bekasi adalah tanah / lahan (3,012), peraturan ketenagakerjaan (2,973), dan kepabeanaan - kepelabuhanan (2,922). Sedangkan tiga indikator yang memiliki nilai terendah adalah

kondisi lingkungan bisnis (2,585), jalan raya (2,640) dan akses pembiayaan perusahaan (2,697). Selengkapnya dapat dilihat berikut ini :



Gambar 4.19. Kondisi iklim usaha industri otomotif di Kabupaten Bekasi

#### **4.1.2. Industri Bahan Kimia di Kabupaten Tangerang**


##### **A. Indikator Perizinan**

Berdasarkan penelusuran lapangan, jumlah perizinan yang harus diurus oleh pelaku usaha industri dan perdagangan di Kabupaten Tangerang sekurang-kurangnya tercatat 36 izin / pendaftaran, yaitu : (1) pengesahan akte pendirian perusahaan, (2) NPWP dan PKP, (3) Surat Persetujuan Penanaman Modal Baru, (4) Izin Tenaga Kerja Asing, (5) SP Fasilitas Pabean Barang Modal, (6) SP Fasilitas Pabean Bahan Baku / Penolong, (7) Rekomendasi AMDAL, (8) Persetujuan UKL / UPL, (9) Surat Pernyataan Pengelolaan Lingkungan Hidup (SPPL), (10) Advice Planning / Site Plan, (11) Izin Usaha Tetap, (12) Izin Pemanfaatan Tanah / Izin Lokasi, (13) Izin Prinsip Usaha Pariwisata (IPUP), (14) Izin Tetap Usaha Pariwisata (ITUP), (15) Izin Mendirikan Bangunan (IMB), (16) Izin Hak Atas Tanah, (17) Izin Undang – Undang Gangguan (HO), (18) Surat Izin Tempat Usaha (SITU), (19) Tanda Daftar Perusahaan (TDP), (20) Izin Usaha Industri (IUI), (21) Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP), (22) Izin Usaha Air Minum Dalam Kemasan, (23) Angka Pengenal Importir Produsen, (24) Angka Pengenal Importir Terdaftar (APIT), (25) Angka Pengenal Importir Umum (APIU), (26) Nomor Pengenal Importir Khusus (NPIK), (27) Tanda Daftar Asosiasi Usaha Niaga / Asosiasi, (28) Surat Keterangan Asal (SKA), (29) Izin Operasi Angkutan Karyawan, (30) Izin Pembuangan Limbah Cair, (31) Izin Penyimpangan Waktu Kerja dan Waktu Istirahat, (32) Izin Kerja Malam Wanita, (33) Pengesahan Peraturan Perusahaan, (34) Pendaftaran Kesepakatan Kerja Bersama (KKB), (35) Surat Izin Pengeboran Air, dan (36) Izin Tipe Kendaraan Bermotor.


Perizinan-perizinan tersebut di atas tidak semuanya menjadi kewenangan daerah, tetapi juga merupakan kewenangan pusat ataupun sifatnya koordinasi. Perizinan yang menjadi kewenangan daerah, sebagaimana dituangkan dalam perda di Kabupaten Tangerang, berdasarkan hasil penelusuran tercatat 10 jenis perizinan / pendaftaran, yaitu : (1) Izin Usaha Industri (IUI), (2) Izin Usaha Perdagangan (IUP) Barang dan Jasa, (3) Izin Usaha Gudang (IUG), (4) Izin Usaha Waralaba, (5) Tanda Daftar Perusahaan (TDP), (6) Surat Keterangan Asal, (7) Pembinaan, Pengendalian dan Pengawasan Pengambilan Air, (8) Izin Gangguan, (9) Izin Mendirikan Bangunan, dan (10) Izin Pemanfaatan Ruang. (Lihat Buku II : Ikhtisar Perizinan di Kabupaten Tangerang).

### Hasil Penilaian Parameter Ukur dan Sub Indikator

Berdasarkan fakta lapangan tersebut di atas, dan juga persepsi pelaku usaha di Kabupaten Tangerang, hasil penilaian parameter ukur dan sub indikator atas indikator perizinan disajikan pada gambar berikut ini :



Gambar 4.20. Penilaian parameter ukur atas indikator perizinan di Kabupaten Tangerang



Gambar 4.21. Penilaian sub indikator atas indikator perizinan di Kabupaten Tangerang

Gambar tersebut di atas menunjukkan bahwa prosedur perizinan di Kabupaten Tangerang cukup dipahami oleh pelaku usaha, yang juga ditunjukkan dengan tingkat kemudahan dalam pengurusan izin. Meskipun secara kuantitatif menunjukkan kondisi yang relatif mudah, namun sudah mendekati pada kondisi sulit (kisaran nilai 1,800 – 2,599). Dengan demikian, perlu adanya suatu perhatian terhadap kondisi tersebut agar tidak semakin mempersulit pelaku usaha.

Kondisi serupa ditunjukkan oleh pemahaman atas persyaratan perizinan, dimana pelaku usaha memahami tentang persyaratan untuk memperoleh suatu perizinan; dan hal ini dirasakan mudah oleh pelaku usaha, yang sebenarnya telah mendekati posisi sulit. Waktu dan biaya perizinan, sebagaimana diatur dalam perda maupun peraturan pusat dirasakan cukup layak dan masih realistis. Dalam proses pengurusan perizinan, masih dirasakan sesuai oleh pelaku usaha, termasuk juga terjadinya penyimpangan-penyimpangan waktu dan biaya. Ada kecenderungan bahwa meskipun biaya yang dikeluarkan untuk perolehan perizinan relatif lebih besar dari standar yang ditetapkan, tetapi sepanjang waktunya bisa dipercepat bukan menjadi masalah yang berarti bagi pelaku usaha.

Sedangkan kondisi pada sub indikator menunjukkan bahwa pada level sub indikator, diperoleh bahwa kejelasan prosedur, persyaratan prosedur, jangka waktu dan biaya perizinan berada pada posisi sedang. Namun perlu diperhatikan dengan seksama bahwa posisinya sudah mendekati pada batas kategori buruk, sebagaimana diperlihatkan pada sub indikator biaya dan jangka waktu perizinan.

### **Resume**

Hasil penilaian atas indikator perizinan di Kabupaten Tangerang adalah 2,763 dan termasuk ke dalam kategori sedang (selang interval 2,600 – 3,400). Meskipun berada pada posisi sedang, namun sudah mendekati pada kategori buruk (selang interval 1,800 – 2,599).

Secara umum, kondisi perizinan di Kabupaten Tangerang masih perlu mendapatkan perhatian khusus dan pembenahan-pembenahan, terutama terkait dengan jangka waktu dan biaya perizinan.

## **B. Indikator Perpajakan**


Kewajiban membayar pajak atas PPh Pasal 21, PPh Pasal 25, dan PPN dilakukan oleh perusahaan-perusahaan di Kabupaten Tangerang. Sebanyak 69% responden memanfaatkan jasa konsultan pajak untuk mengurus pajak-pajak tersebut. Kisaran waktu pengisian form pajak untuk PPh Pasal 21 dan Pasal 25 dan PPN adalah satu jam hingga tiga hari per bulannya. Terlihat bahwa lama pengisian form pajak ini sangat tergantung pada banyaknya transaksi yang dilakukan oleh perusahaan, dimana perusahaan dengan lingkup kecil relatif lebih cepat mengisi form pajak dibandingkan dengan perusahaan besar dengan aktivitas yang lebih kompleks. Demikian pula halnya dengan pengisian form pajak tahunan, berkisar antara 1 hari hingga 30 hari. Biaya yang diberikan kepada petugas, sebanyak 64% responden menyatakan memberikan uang dengan besaran yang variatif.

Terkait dengan restitusi PPN, peraturan yang ada sudah cukup jelas dan dipahami oleh pelaku usaha, termasuk juga pemahaman atas persyaratan yang relatif banyak. Untuk pengajuan restitusi PPN relatif sulit, berkisar antara antara 5 – 8 bulan; padahal standar waktu yang diperlukan adalah dua bulan. Kondisi ini tidak terlepas dari kenyataan bahwa persyaratan yang diminta cukup banyak dan cenderung mempersulit perusahaan, ditambah dengan kinerja petugas yang kurang respon menyebabkan pengurusan restitusi PPN ini menjadi sangat lama. Selain itu, kenyataan bahwa ada beberapa perusahaan lama yang mengajukan restitusi PPN atas transaksi fiktif juga menjadi alasan khusus untuk asas kehati-hatian untuk membayarkan restitusi PPN.


Terkait dengan jenis-jenis pajak daerah yang dibayarkan oleh perusahaan antara lain pajak pengambilan air bawah tanah dan air permukaan tanah, pajak reklame, pajak penerangan jalan dan pajak bumi dan bangunan (PBB), yang diatur dalam perda. Besaran pajak pengambilan air bawah tanah yang dibayarkan perusahaan berkisar antara Rp. 74.000,00 per bulan hingga lebih dari Rp. 2.000.000, sesuai dengan titik dan volum pengambilan air bawah dan permukaan tanah. Sedangkan besaran pajak reklame yang dibayarkan berkisar antara Rp. 349.690,00 hingga Rp. 1.350.000,00. Demikian pula dengan besaran pajak penerangan jalan antara Rp. 150.000,00 hingga lebih Rp.2.000.000.

### Hasil Penilaian Parameter Ukur dan Sub Indikator

Penilaian parameter ukur dan sub indikator atas indikator perpajakan di Kabupaten Tangerang dapat dilihat pada gambar berikut ini :



Gambar 4.22. Penilaian parameter ukur atas indikator perpajakan di Kabupaten Tangerang



Gambar 4.23. Penilaian sub indikator atas indikator perpajakan di Kabupaten Tangerang

Gambar tersebut di atas menunjukkan bahwa kondisi perpajakan di Kabupaten Tangerang masih belum cukup baik, dimana terlihat nilai untuk pajak dan retribusi

daerah adalah buruk. Prosedur perpajakan dipahami dengan baik oleh pelaku usaha, dan juga didukung dengan tingkat kemudahan prosedur perpajakan. Kendala yang masih dirasakan oleh pelaku usaha adalah jumlah dan besaran pajak daerah yang harus dibayarkan oleh pelaku usaha, sebagaimana yang dijelaskan sebelumnya.

Biaya yang dikeluarkan untuk perpajakan masih dirasakan sesuai oleh pelaku usaha, meskipun terjadi penyimpangan dalam besaran nilai yang dibayarkan. Hal ini seringkali dilakukan pelaku usaha untuk mendapatkan pelayanan yang lebih cepat.

Penilaian pada sub indikator menunjukkan bahwa prosedur perpajakan dinilai telah cukup jelas dan dipahami oleh pelaku usaha, demikian pula dengan biaya perpajakan yang dinilai cukup sesuai (kasus restitusi PPN). Sedangkan waktu pelayanan pajak masih cukup lama dan tidak sesuai dengan standar yang ada. Sedangkan untuk jenis pajak dan retribusi daerah masih belum menunjukkan kondisi yang baik, baik dilihat dari segi jumlah maupun besaran yang harus dibayarkan.

### **Resume**

Hasil penilaian untuk indikator perpajakan di Kabupaten Tangerang adalah 2,570 dan termasuk ke dalam kategori buruk (selang interval 1,800 – 2,599). Secara umum, kondisi perpajakan di Kabupaten Tangerang masih belum cukup mendukung dan perlu mendapatkan perhatian khusus untuk pembenahan-pembenahan, terutama terkait dengan jangka waktu dan jenis pajak dan retribusi daerah.

### **C. Indikator Peraturan Ketenagakerjaan**

Besarnya UMP Kabupaten Tangerang pada tahun 2018 sebesar Rp. 3.554.834 (berdasarkan Keputusan Gubernur Banten No 561/Kep.442-Huk/2017 tertanggal 20 November 2017), dirasa memberatkan pelaku usaha. Perusahaan-perusahaan menyatakan bahwa jumlah tersebut cukup memberatkan, terkait dengan kemampuan finansial perusahaan. Beberapa perusahaan menyatakan agar dalam penetapan UMP didasarkan pada kinerja karyawan, dan bukan oleh UMP. Termasuk juga saran agar hak dan kewajiban karyawan dituangkan secara proporsional.


Terkait dengan peraturan ketenagakerjaan saat ini, dirasakan oleh sebagian pelaku usaha cukup baik, sedangkan sebagian besar lainnya menyatakan buruk. Revisi

UU No. 13 Tahun 2003 tampaknya tetap menjadi kontroversi bagi pelaku usaha di Kabupaten Tangerang.


Dalam penggunaan tenaga kerja, sebagian besar pelaku usaha tidak menggunakan pola *outsourcing*. Kasus PHK yang terjadi relatif rendah, beberapa hal yang menjadi catatan atas PHK karyawan adalah agar serikat pekerja lebih proporsional dalam membela anggotanya, karena ada kecenderungan mereka membela anggotanya yang nyata-nyata melakukan pelanggaran atas peraturan perusahaan.

### Hasil Penilaian Parameter Ukur dan Sub Indikator

Hasil penilaian parameter ukur atas indikator peraturan ketenagakerjaan di Kabupaten Tangerang disajikan pada gambar berikut ini :



Gambar 4.24. Penilaian parameter ukur atas indikator peraturan ketenagakerjaan di Kabupaten Tangerang



Gambar 4.24. Penilaian sub indikator atas indikator peraturan ketenagakerjaan di Kabupaten Tangerang

Gambar tersebut menunjukkan bahwa dalam hal UMK besarnya telah cukup memadai, meskipun partisipasi pelaku usaha dalam penetapannya relatif mendekati kurang. Sedangkan hubungan industrial yang terkait dengan peraturan ketenagakerjaan cukup dipahami oleh pelaku usaha, dan oleh karena itu pelaku usaha memahami bahwa substansi peraturan tersebut belum cukup baik (mendekati nilai buruk).

Penilaian sub indikator menunjukkan bahwa sub indikator tersebut di atas masih bernilai sedang, terutama untuk UMK / UMP. Sedangkan kaitannya dengan hubungan industrial, masih perlu mendapatkan perhatian karena kecenderungannya yang mendekati kondisi buruk. Kondisi buruk ini terutama disebabkan oleh hubungan industrial antara perusahaan, karyawan dan serikat pekerja. Ada kecenderungan bahwa serikat pekerja tetap memberikan pembelaan kepada anggota-anggotanya yang nyata-nyata salah atau melanggar peraturan perusahaan.

### Resume

Hasil penilaian untuk indikator peraturan ketenagakerjaan di Kabupaten Tangerang adalah 2,928 dan termasuk ke dalam kategori sedang (selang interval 2,600 – 3,399). Secara umum, kondisi peraturan ketenagakerjaan di Kabupaten Tangerang relatif cukup baik.

#### **D. Indikator Jalan Raya**

Jalan raya di Kabupaten Tangerang menjadi salah satu kunci bagi perusahaan dalam distribusi produknya, perolehan bahan baku, maupun memperlancar aktivitas perusahaan lainnya. Ketersediaan jalan di Kabupaten Tangerang tampaknya belum cukup memadai, dan berdampak pada terganggunya distribusi produk karena kendala transportasi (jalan raya).


Dalam hal kuantitas jalan, 80% responden menyatakan cukup memadai, demikian pula dengan kualitasnya yang cukup baik, meskipun pada beberapa titik ditemukan kondisi yang tidak menyenangkan, antara lain kemacetan, kondisi jalan yang rusak dan buruk, serta adanya oknum polisi dan DLLAJR di jalan raya yang dapat menghambat aktivitas perusahaan. Hampir semua responden menyatakan bahwa kondisi jalan sehari-harinya sangat padat.

Berbagai hambatan tersebut, selain menimbulkan ketidaknyamanan, juga memberikan dampak ekonomi bagi perusahaan. Pelaku usaha menyatakan mengalami kerugian waktu atas hambatan di jalan raya, harus membayar biaya yang lebih tinggi, mendapatkan komplain pelanggan, selebihnya menyatakan terjadi kerusakan produk.


Keluhan-keluhan lainnya atas ketidaknyamanan di jalan raya antara lain : izin bongkar muat di satu lokasi yang tidak cukup dengan satu izin saja, pungutan di jalan menuju pabrik yang dikuasai oleh preman, pedagang kaki lima yang tidak tertib, serta angkutan umum yang menambah kepadatan jalan.

#### **Hasil Penilaian Parameter Ukur dan Sub Indikator**

Hasil penilaian parameter ukur dan sub indikator atas indikator jalan raya di Kabupaten Tangerang dapat dilihat pada gambar berikut ini :



Gambar 4.26. Penilaian parameter ukur atas indikator jalan raya di Kabupaten Tangerang



Gambar 4.27. Penilaian sub indikator atas indikator jalan raya di Kabupaten Tangerang

Gambar tersebut menunjukkan kenyataan bahwa kualitas dan kelas jalan di Kabupaten Tangerang dirasakan sedang, meskipun secara kuantitatif telah mendekati posisi buruk. Biaya pemanfaatan jalan dinilai masih sesuai dan cukup layak, meskipun pada kenyataannya masih ditemukan banyak pungli di sepanjang jalan. Penelusuran

mendalam atas kondisi ini, ternyata pelaku usaha telah memaklumi kondisi pungli di sepanjang jalan tersebut, dan bahkan dengan sengaja menganggarkannya (meskipun tidak dimasukkan ke dalam aliran kas), dan disatukan dengan biaya transportasi secara umum.

Terlihat bahwa permasalahan utama kaitannya dengan indikator jalan raya di Kabupaten Tangerang adalah kelancaran arus lalu lintas atau sering terjadi kemacetan pada ruas-ruas jalan yang menjadi perlintasan kendaraan angkutan untuk distribusi produk maupun pengadaan bahan baku. Sedangkan biaya pemanfaatan jalan, meskipun dinilai sedang, namun memiliki kecenderungan ke arah buruk, yang lebih disebabkan oleh pungli di sepanjang jalan. Demikian pula dengan ketersediaan jalan raya yang perlu mendapatkan pembenahan dan perbaikan.

### **Resume**


Hasil penilaian untuk indikator jalan raya di Kabupaten Tangerang adalah 2,704 dan termasuk ke dalam kategori sedang (selang interval 2,600 – 3,399). Prioritas utama yang perlu mendapatkan perhatian adalah kelancaran arus lalu lintas, dan juga tetap mengupayakan perbaikan fisik jalan, serta mengurangi pungli di sepanjang jalan.

### **E. Indikator Kepabeanan dan Kepelabuhan**


Peraturan kepabeanan dan kepelabuhan secara umum dipahami oleh sebagian besar pelaku usaha. Lamanya pengurusan barang, baik di pelabuhan laut, pelabuhan udara, maupun di perbankan memberikan indikasi kerumitan proses ada, yang berdampak pada lamanya barang tertahan di pelabuhan, yang pada akhirnya biaya yang dikeluarkan lebih tinggi dari standar yang telah ditetapkan.

### **Hasil Penilaian Parameter Ukur dan Sub Indikator**

Hasil penilaian parameter ukur dan sub indikator atas indikator kepabeanan dan kepelabuhan di Kabupaten Tangerang dapat dilihat pada gambar berikut ini :



Gambar 4.28. Penilaian parameter ukur atas indikator kepabeanaan dan kepelabuhan di Kabupaten Tangerang



Gambar 4.29. Penilaian sub indikator atas indikator kepabeanaan dan kepelabuhan di Kabupaten Tangerang

Gambar tersebut menunjukkan kondisi yang sedang hingga baik, pada parameter ukur yang ada, tetapi beberapa menghadapi kecenderungan mendekati nilai buruk, antara lain tingkat kemudahan prosedur di pabean dan pelabuhan yang diindikasikan dengan waktu proses yang cukup lama.

Penilaian atas sub indikator menunjukkan bahwa kondisi yang masih perlu mendapatkan perhatian adalah kejelasan prosedur, terutama pada pada kemudahan proses yang ditunjukkan dengan lama waktu proses di pabean dan pelabuhan.

### **Resume**

Hasil penilaian untuk indikator kepabeanan dan kepelabuhan di Kabupaten Tangerang adalah 2,932 dan termasuk ke dalam kategori sedang (selang interval 2,600 – 3,399). Secara umum, kondisi kepabeanan dan kepelabuhan cukup mendukung aktivitas pelaku usaha di Kabupaten Tangerang; namun tetap harus diperhatikan tentang lama waktu proses barang.

### **F. Indikator Jasa Infrastruktur Publik**

Lama waktu mendapatkan layanan sambungan listrik di Kabupaten Tangerang, ternyata lebih dari 30 hari, yang sebenarnya dapat dilakukan kurang dari tujuh hari. Kondisi ini tampaknya sangat tergantung pada lokasi perusahaan yang bersangkutan, kapan mereka melakukan aplikasi sambungan listrik, dan berapa besaran daya yang dipasang, serta tergantung pada pengalaman masing-masing dalam memperoleh sambungan listrik. Intensitas rata – rata gangguan listrik per bulannya di Kabupaten Tangerang sekitar 1 kali dalam satu bulan; dan kadangkala antara 2 – 3 kali dalam satu bulan. Atas gangguan tersebut, beberapa responden menyatakan bahwa mereka mengalami kerugian akibat berhentinya mesin-mesin produksi, dengan kisaran kerugian antara Rp. 25 – 50 Juta / Hari.


Lama waktu mendapatkan layanan sambungan telepon di Kabupaten Tangerang, berkisar antara 15 – 30 hari, dan pada beberapa kasus bisa lebih dari 30 hari. Padahal, sebenarnya untuk mendapatkan sambungan telepon ini cukup mudah. Intensitas rata – rata gangguan listrik per bulannya di Kabupaten Tangerang hanya sekitar 1 kali dalam satu bulan, dan kadang kala antara 2–3 kali.

Lama waktu Untuk mendapatkan layanan sambungan air di Kabupaten Tangerang, berkisar antara 15 – 30 hari dan beberapa kasus lebih dari 30 hari. Kualitas air yang disalurkan, relatif baik, demikian pula dengan kuantitasnya (debit air) yang masih cukup memadai.


Di Kabupaten Tangerang, tidak semua pelaku usaha menggunakan jasa sambungan gas, dan hanya dimanfaatkan oleh beberapa industri saja. Lama waktu yang diperlukan kurang lebih sama dengan jasa infrastruktur lainnya, yaitu antara 15 – 30 hari. Pasokan gas cukup terjamin, demikian juga dengan jaminan keamanan / keselamatan jaringan instalasi pipa gas.

### Hasil Penilaian Parameter Ukur dan Sub Indikator

Hasil penilaian parameter ukur dan sub indikator atas indikator jasa infrastruktur publik di Kabupaten Tangerang dapat dilihat pada gambar berikut ini :



Gambar 4.29. Penilaian parameter ukur atas indikator jasa infrastruktur publik di Kabupaten Tangerang



Gambar 4.30. Penilaian parameter ukur atas indikator kepabeanaan dan kepelabuhan di Kabupaten Tangerang

Secara umum kondisi jasa infrastruktur publik di Kabupaten Tangerang relatif cukup baik, namun beberapa hal yang perlu diperhatikan adalah kesesuaian layanan dengan standar yang ada, sebagaimana dijelaskan di atas adalah jangka waktu yang sangat variatif.

Mengikuti kondisi parameter ukur yang relatif cukup baik, sub indikator juga menunjukkan kondisi yang kurang lebih sama. Fokus pembenahan yang dapat dilakukan adalah waktu layanan yang sedapat mungkin ditekan dengan menyiapkan infrastruktur lainnya sesuai dengan perencanaan tata ruang.

### Resume

Hasil penilaian untuk indikator jasa infrastruktur publik di Kabupaten Tangerang adalah 2,972 dan termasuk ke dalam kategori sedang (selang interval 2,600 – 3,399). Secara umum, kondisi jasa infrastruktur publik di Kabupaten Tangerang masih cukup baik, dan sebagaimana disampaikan di atas yang perlu diperbaiki adalah waktu layanan.

### G. Indikator Tanah / Lahan

Peraturan untuk memperoleh tanah di Kabupaten Tangerang, baik izin pemanfaatan tanah (IPT) atau izin lokasi, izin hak atas tanah dan lain sebagainya, sudah

cukup jelas. Dengan jelasnya peraturan yang ada, menjadikan tanah atau lahan peruntukan industri di Kabupaten Tangerang saat ini masih cukup mudah diperoleh. Respon masyarakat sekitar pun cukup baik, yang mengindikasikan bahwa masyarakat sekitar mengharapkan adanya lapangan usaha atas berdirinya industri / pabrik di daerah mereka, sehingga bisa menurunkan tingkat pengangguran dan peningkatan pendapatan daerah. Beberapa respon yang menyatakan kurang baik, dimungkinkan khawatir dengan dampak lingkungan atas pendirian industri / pabrik tersebut terhadap ekosistem di sana.


Perolehan tanah / lahan untuk yang mereka tempati sekarang tidak pernah mendapatkan komplain atau menjadi sengketa dengan masyarakat sekitar. Hal ini dibuktikan dengan proses pembebasan tanah / lahan yang cukup mudah.

Biaya pembebasan tanah di Kabupaten Tangerang dinyatakan sedang, yang artinya tidak memberatkan perusahaan (masih layak secara ekonomi). Pada kasus ada perusahaan yang kesulitan mendapatkan pembebasan lahan, harus membayar ganti rugi yang relatif tinggi.


Salah satu permasalahan yang dihadapi oleh beberapa pengusaha saat ini adalah kesulitan melakukan ekspansi karena lokasi perusahaan yang sangat dekat dengan permukiman penduduk. Jika harus melakukan perluasan pabrik di lokasi lain, sama halnya dengan melakukan investasi baru dan belum tentu mudah dalam akses bahan baku dan pasar.

### **Hasil Penilaian Parameter Ukur dan Sub Indikator**

Hasil penilaian parameter ukur dan sub indikator atas indikator tanah / lahan di Kabupaten Tangerang disajikan berikut ini :



Gambar 4.31. Penilaian parameter ukur atas indikator tanah / lahan di Kabupaten Tangerang



Gambar 4.32. Penilaian sub indikator atas indikator tanah / lahan di Kabupaten Tangerang

Perolehan tanah di Kabupaten Tangerang dinilai masih mudah dengan harga yang relatif wajar (layak); sementara intensitas tuntutan masyarakat rendah. Namun,

salah satu permasalahan yang dihadapi adalah ekspansi atau perluasan usaha di dekat / sekitar pabrik yang relatif sulit karena dekat dengan permukiman penduduk.

Pada sub indikator, terlihat bahwa kondisi yang ditunjukkan tidak berbeda nyata dengan kondisi parameter ukur, dimana pengadaan tanah / lahan maupun kejelasan status tanah cukup baik.

### **Resume**

Hasil penilaian untuk indikator tanah / lahan di Kabupaten Tangerang adalah 3,131 dan termasuk ke dalam kategori sedang (selang interval 2,600 – 3,399). Secara umum, kondisi lahan di Kabupaten Tangerang masih mendukung untuk dikembangkan, tetapi tentunya tidak pada lokasi yang dekat dengan permukiman penduduk. Untuk itu, perlu ada sinergi dengan pengembangan sarana dan prasarana infrastruktur jalan raya dan jasa infrastruktur publik.

### **H. Indikator Kondisi Keamanan**


Rata-rata intensitas gangguan keamanan di Kabupaten Tangerang cukup tinggi. Meskipun tidak ada kejadian huru – hara dan konflik antara kelompok alam tiga bulan terakhir; tetapi ada aktivitas unjuk rasa sekitar 2 kali; dan konflik perusahaan dengan masyarakat sebanyak 1 kali. Dengan adanya aksi unjuk rasa tersebut, dan juga konflik dengan masyarakat, dapat mengganggu aktivitas perusahaan, terutama dalam kaitannya dengan produksi, mengganggu efisiensi perusahaan, ketidaknyamanan, dan kehilangan waktu kerja.

Berdasarkan persepsi responden, untuk tindakan kriminal cukup tinggi. Jenis gangguan tindakan kriminal yang dialami perusahaan antara lain pencurian di pabrik; yang berdampak pada ketidaknyamanan, kerugian finansial dan kerugian waktu.


Pada sisi yang lain, respon aparat keamanan di Kabupaten Tangerang relatif cepat. Respon ini dilihat dari kecepatan dan kesigapan penanganan atas setiap laporan kejadian yang terjadi. Kecepatan respon ini tidak terlepas dari koordinasi yang baik antara aparat keamanan dengan pemda / instansi setempat.

### Hasil Penilaian Parameter Ukur dan Sub Indikator

Hasil penilaian parameter ukur dan sub indikator untuk indikator kondisi keamanan di Kabupaten Tangerang dapat dilihat pada gambar berikut ini :



Gambar 4.33. Penilaian parameter ukur atas indikator kondisi keamanan di Kabupaten Tangerang



Gambar 4.34. Penilaian sub indikator atas indikator kondisi keamanan di Kabupaten Tangerang

Gambar tersebut menunjukkan kondisi keamanan di Kabupaten Tangerang cukup baik. Parameter ukur yang harus diwaspadai adalah intensitas sengketa / konflik masyarakat yang mendekati nilai buruk. Oleh karena itu, masih terkait dengan upaya

pengembangan industri, perlu memperhatikan kepentingan masyarakat setempat, agar intensitas konflik dapat dikurangi.

Penilaian sub indikator menunjukkan bahwa intensitas konflik saat ini relatif kecil, meskipun tetap perlu diperhatikan. Sedangkan untuk biaya keamanan dengan dalih uang keamanan perlu ditertibkan untuk mengurangi keresahan pelaku usaha dalam menjalankan aktivitas bisnisnya.

## **Resume**

Hasil penilaian untuk indikator kondisi keamanan di Kabupaten Tangerang adalah 2,960 dan termasuk ke dalam kategori sedang (selang interval 2,600 – 3,399). Secara umum, kondisi keamanan di Kabupaten Tangerang cukup mendukung untuk pengembangan industri.


### **I. Indikator Akses Pembiayaan Perusahaan**

Sebuah perusahaan membutuhkan modal kerja / modal operasional dalam aktivitasnya, terutama bagi perusahaan baru atau perusahaan yang melakukan perluasan kapasitas. Untuk mendapatkan tambahan modal kerja / biaya operasional, perusahaan-perusahaan di Kabupaten Tangerang memanfaatkan jasa lembaga keuangan, sebagaimana disampaikan 58% responden. Tingkat kesulitan perolehan kredit di Kabupaten Tangerang cukup tinggi karena persyaratan yang cukup memberatkan, termasuk penilaian atas agunan yang diberikan cukup rendah dan juga tingkat suku bunga yang tinggi.


Terkait dengan pembinaan usaha oleh lembaga keuangan perbankan, lebih difokuskan pada industri kecil, sedangkan responden adalah industri besar, sehingga intensitas pembinaan kepada industri besar sangat jarang, atau bahkan tidak ada. Jika ada pembinaan, maka fokusnya adalah pembinaan dalam hal perolehan permodalan, pembinaan pemasaran dan pembinaan SDM. Ada kecenderungan bahwa pembinaan permodalan yang dilakukan oleh lembaga keuangan perbankan tidak semudah dengan kenyataannya di lapangan. Dari beberapa informasi, dalam forum pameran atau seminar, pihak lembaga keuangan menyatakan bersedia dan mempermudah proses pengajuan kredit, tetapi pada kenyataannya, prosesnya tetap sulit dan persyaratannya memberatkan pelaku usaha.

### Hasil Penilaian Parameter Ukur dan Sub Indikator

Hasil penilaian parameter ukur dan sub indikator atas indikator akses pembiayaan perusahaan di Kabupaten Tangerang dapat dilihat pada gambar berikut ini :



Gambar 4.34. Penilaian parameter ukur atas indikator akses pembiayaan perusahaan di Kabupaten Tangerang



Gambar 4.36. Penilaian sub indikator atas indikator akses pembiayaan perusahaan di Kabupaten Tangerang

Gambar tersebut menunjukkan bahwa akses pembiayaan perusahaan di Kabupaten Tangerang, kondisi yang masih kurang baik adalah sulitnya memperoleh kredit. Sedangkan parameter lainnya, meskipun menunjukkan kondisi yang sedang, namun cenderung buruk, antara lain jumlah lembaga keuangan / perbankan, penilaian agunan, dan persyaratan kredit.

Sedangkan penilaian atas sub indikator menunjukkan bahwa akses pembiayaan perusahaan masih kurang memadai, yaitu pada ketersediaan lembaga keuangan / perbankan yang disebabkan oleh proses kredit yang sulit.

### **Resume**

Hasil penilaian untuk indikator akses pembiayaan perusahaan di Kabupaten Tangerang adalah 2,582 dan termasuk ke dalam kategori buruk (selang interval 1,800 – 2,599). Secara umum, akses pembiayaan perusahaan di Kabupaten Tangerang perlu diperlancar melalui penambahan jumlah lembaga keuangan / perbankan, termasuk juga penyederhanaan proses kredit.

### **J. Indikator Kondisi Lingkungan Bisnis**

Usaha sejenis di Kabupaten Tangerang cukup banyak dan menjadi faktor yang mempengaruhi kondisi persaingan usaha, yang ternyata tetap menunjukkan persaingan usaha yang kompetitif. Terlebih dengan adanya asosiasi yang merupakan forum koordinasi, sumber informasi, dan juga berperan untuk saling berkompetisi secara sehat.

Kaitannya dengan daerah pemasaran, sangat tergantung pada tujuan pasar yang dituju. Tampaknya beberapa perusahaan melakukan upaya pendekatan lokasi pabrik ke sumber bahan baku dan beberapa lainnya melakukan pendekatan ke pasar, tergantung pada analisis masing-masing untuk keuntungan perusahaan. Hambatan-hambatan yang dialami perusahaan dalam melakukan aktifitas pemasaran, antara lain : (a) tingginya biaya akomodasi pemasaran; (b) tingginya biaya produksi, yang mempengaruhi harga jual di pasar; (c) kemacetan lalu lintas yang berdampak pada kerugian waktu, kerusakan produk, hingga terjadinya komplain pelanggan; (d) adanya pemalsuan produk yang mempengaruhi harga di pasaran; dan (e) sulitnya pemasaran bagi produk-produk baru.


Dengan minimnya upaya pembinaan dari pemda, maka permasalahan-permasalahan tersebut di atas akan tetap menjadi hambatan bagi perusahaan untuk mengembangkan produk.

Sebagaimana halnya dengan akses pasar, akses bahan baku juga mengalami perimbangan. Beberapa perusahaan memiliki akses yang dekat dengan bahan baku dan sebagian lainnya cukup jauh dengan lokasi bahan baku (karena berupaya mendekati pasar). Dalam hal kelancaran bahan baku, harus dibayar dengan harga yang tinggi, sebagaimana dikeluhkan oleh para pelaku usaha. Beberapa hambatan terkait dengan bahan baku adalah : (a) biaya akomodasi pemesanan bahan baku yang tinggi; (b) harga bahan baku yang tinggi; (c) keterlambatan bahan baku sampai ke lokasi pabrik / dampak kemacetan dan lokasinya yang jauh; (d) sulit diperoleh jika jarak pemesanan singkat; (e) keluhan atas prosedur impor yang berbelit; dan (f) biaya yang tinggi di pabean dan pelabuhan untuk penerimaan dan pemeriksaan barang.


Peranan dan komitmen pemda untuk memberikan kondisi lingkungan bisnis yang menguntungkan, termasuk upaya pembinaan masih belum cukup baik.

### **Hasil Penilaian Parameter Ukur dan Sub Indikator**

Hasil penilaian parameter ukur dan sub indikator atas indikator kondisi lingkungan bisnis di Kabupaten Tangerang dapat dilihat pada gambar berikut ini :



Gambar 4.37. Penilaian parameter ukur atas indikator kondisi lingkungan bisnis di Kabupaten Tangerang



Gambar 4.38. Penilaian sub indikator atas indikator jasa infrastruktur publik di Kabupaten Tangerang

Penilaian atas parameter ukur menunjukkan beberapa berada pada kondisi yang masih buruk / kurang, antara lain komitmen pemda, pembinaan pemda, akses pasar dan

akses bahan baku; ditambah dengan akses distribusi yang cenderung mendekati nilai buruk. Akses tenaga kerja dan akses teknologi relatif cukup baik.


Tampaknya pemda harus lebih memiliki komitmen dalam menciptakan kondisi lingkungan bisnis, termasuk upaya pembinaan dan fasilitas pasar dan bahan baku. Demikian pula kondisi yang ditunjukkan oleh sub indikator, dimana kebijakan pemda masih berada pada kategori buruk.

### **Resume**

Kondisi lingkungan bisnis di Kabupaten Tangerang secara umum berada pada nilai 2,469 dan termasuk ke dalam kategori buruk (selang interval 1,800 – 2,599). Komitmen pemda yang dibarengi dengan pembinaan usaha merupakan prioritas utama yang perlu segera dibenahi.

### **K. Iklim Usaha Industri Bahan Kimia di Kabupaten Tangerang**

Hasil penilaian atas iklim usaha di Kabupaten Tangerang adalah 2,926 dan termasuk ke dalam kategori sedang (interval nilai 2,600 – 3,399). Tiga indikator yang memberikan kontribusi terbesar terhadap iklim usaha industri di Kabupaten Tangerang adalah tanah / lahan (3,131), jasa infrastruktur publik (2,972), dan kondisi keamanan (2,964). Sedangkan tiga indikator yang memiliki nilai terendah adalah kondisi lingkungan bisnis (2,469), perpajakan (2,575), dan akses pembiayaan perusahaan (2,586).



Gambar 4.39. Kondisi iklim usaha industri bahan kimia di Kabupaten Tangerang

### **4.1.3. Industri Tekstil di Kota Surakarta**


#### **A. Indikator Perizinan**

Berdasarkan fakta lapangan, perizinan yang ada di Kota Surakarta adalah sebagai berikut : (1) Pengesahaan Akte Pendirian Perusahaan, (2) NPWP dan PKP, (3) Surat Persetujuan Penanaman Modal Baru, (4) Angka pengenal Importir Terbatas (APIT), (5) Izin Tenaga Kerja Asing, (6) SP Fasilitas Pabean Barang Modal, (7) SP Fasilitas Pabean Barang Baku/Penolong, (8) Rekomendasi AMDAL, (9) Persetujuan UKL/UPL, (10) Surat Pernyataan Pengelolaan Lingkungan Hidup (SPPL), (11) Izin Prinsip Usaha Pariwisata (IPUP), (12) Izin Usaha Pariwisata (ITUP), (13) Izin Usaha Tetap (IUT), (14) Izin Pemanfaatan Tanah (IPT) / Izin Lokasi, (15) Izin Mendirikan Bangunan (IMB), (16) Surat Izin Pasar Modern, (17) Izin Undang-Undang Gangguan, (18) Surat Izin Tempat Usaha (SITU), (19) Tanda Daftar Perusahaan, (20) Izin tempat Menyimpan Bahan Bakar, (21) Izin Usaha Industri (IUI), (22) Tanda Daftar Gudang (TDG), (23) Surat Ijin Usaha Perdagangan (SIUP), (24) Surat Izin Usaha Perdagangan Langsung, (25) Angka Pengenal Importir Produsen (APIP), (26) Angka Pengenal Importir Terdaftar (APIT), (27) Angka Pengenal Importir Umum (APIU), (28) Nomor Pengenal Importir Khusus (NPIK), (29) Ekspor Terdaftar Tekstil Dan Peroduk Tekstil (ETTPT), (30) Surat Keterangan Ekspor TPT, (31) Izin Import Mesin dan Peralatan Mesin Bukan Baru, (32) Tanda Daftar Organisasi Usaha Niaga/ Asosiasi, (33) Surat Keterangan Asal (SKA), (34) Izin Dispensasi Pengguna Jalan, (35) Izin Dispensasi Bongkar Muat Barang, (36) Izin Operasi Angkutan Karyawan, (37) Izin Pengelolaan Limbah Padat, (38) Izin Penyimpangan Waktu Kerja Dan Waktu Istirahat, (39) Izin Kerja Malam Wanita, (40) Pengesahaan Peraturan Perusahaan, (41) Pendaftaran Kesepakatan Kerja Bersama, (42) Surat Izin Pengeboran Air (SIPA), (43) Izin Penyelenggara Reklame.

Perizinan yang diatur oleh Perda adalah (1) Surat Ijin Usaha Perdagangan (SIUP), (2) Surat Ijin Sewa Beli, (3) Ijin Usaha dan Rekomendasi Pasar Modern, (4) Ijin Usaha Industri dan Tanda Daftar Industri, (5) Ijin Mendirikan Bangunan (IMB), (6) Ijin Peruntukan Penggunaan Tanah, (7) Ijin Parkir, dan (8) Tanda Daftar Organisasi Niaga/Asosiasi DPD Kota.


### Hasil Penilaian Parameter Ukur dan Sub Indikator

Berdasarkan persepsi pelaku usaha untuk parameter ukur atas indikator perizinan dapat dilihat pada gambar berikut ini :



Gambar 4.40. Penilaian parameter ukur atas indikator perizinan di Kota Surakarta

Parameter ukur tersebut di atas memperlihatkan bahwa kondisi yang masuk ke dalam kategori buruk adalah kelayakan biaya dan waktu standar, yang dinilai masih kurang layak pelaku usaha. Beberapa parameter lain yang berada pada kategori sedang, tetapi cenderung buruk adalah kesesuaian biaya dengan standar, kemudahan persyaratan, dan tingkat kemudahan perizinan.



Gambar 4.41. Penilaian sub indikator atas indikator perizinan di Kota Surakarta

Dilihat dari sub indikatornya, semuanya masuk ke dalam kategori sedang / cukup. Beberapa yang cenderung buruk adalah biaya perizinan, jangka waktu dan kejelasan prosedur perizinan.

### Resume

Hasil penilaian indikator perizinan di Kota Surakarta adalah 2,876 dan termasuk pada kategori sedang (selang interval 2,600 – 3,400), dengan kecenderungan mendekati buruk. Beberapa kondisi yang cenderung buruk dan perlu perhatian dalam pembenahannya adalah kelayakan waktu dan biaya, kejelasan prosedur dan kemudahan persyaratan perizinan.

### B. Indikator Perpajakan


Beberapa pajak daerah yang dibayarkan oleh pelaku usaha diantaranya adalah pajak pengambilan air bawah tanah dan air permukaan, pajak reklame, pajak penerangan jalan, pajak hotel dan lain – lain. Pajak tersebut merupakan pajak lain disamping pajak yang biasanya berlaku untuk usaha seperti pajak penghasilan (pasal

21), pajak penghasilan (pasal 25) dan pajak pertambahan nilai. Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Surakarta, didominasi dari pajak daerah dan retribusi daerah.


Dalam pengurusan pajak beberapa pelaku usaha masih menggunakan jasa dari konsultan pajak; dengan waktu yang diperlukan untuk pengisian form pajak tahunan bervariasi antara 2-5 jam hingga 30 hari, tergantung dari skala usaha dan kompleksitas transaksi.

### Hasil Penilaian Parameter Ukur dan Sub Indikator

Penilaian parameter ukur dan sub indikator atas indikator perpajakan di Kota Surakarta dapat dilihat pada gambar berikut ini :



Gambar 4.42. Penilaian parameter ukur atas indikator perpajakan di Kota Surakarta



Gambar 4.43. Penilaian sub indikator atas indikator perpajakan di Kota Surakarta

Parameter ukur yang masuk ke dalam kategori buruk adalah jenis dan biaya pajak / retribusi daerah, serta kesesuaian biaya dengan standar yang berlaku. Sedangkan parameter ukur lainnya, seperti pemahaman dan kemudahan prosedur, kelayakan waktu dan kelayakan biaya berada pada kategori sedang / cukup (meskipun menunjukkan kecenderungan buruk). Parameter kesesuaian waktu dengan standar dinilai cukup baik, dan memiliki kecenderungan baik.

Sebagaimana parameter ukur, sub indikator juga memperlihatkan kondisi yang relatif sama, antara lain jenis dan tarif pajak / retribusi daerah dan biaya pelayanan perpajakan masih berada pada kategori buruk. Sedangkan jangka waktu perpajakan masuk ke dalam kategori cukup baik.

### Resume

Hasil penilaian indikator perpajakan di Kota Surakarta adalah 2,631 dan termasuk pada kategori sedang (selang interval 2,600 – 3,400), dengan kecenderungan buruk. Secara umum, kondisi perpajakan di Kota Surakarta belum cukup mendukung, terutama pada pajak dan retribusi daerah yang dinilai masih terlalu banyak, sehingga perlu upaya kaji ulang terhadap jenis dan besaran pajak yang ditetapkan. Selain itu,

biaya pengurusan pajak juga perlu dibenahi terkait dengan upaya pengurangan pungli di indikator ini.


### C. Indikator Peraturan Ketenagakerjaan

Untuk tahun 2018, TPAK (Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja) di Kota Surakarta adalah sebesar 75, 5%. TPAK ini adalah perbandingan (rasio) antara jumlah angkatan kerja dengan jumlah seluruh penduduk usia kerja. Perkiraan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) digunakan untuk memperkirakan seberapa besar penduduk usia kerja yang bekerja.


Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan (PP 78/2015), Upah Minimum Kota (UMK) yang berlaku di Kota Surakarta saat ini adalah sebesar Rp. 1.668.682. UMK tersebut dinilai oleh pelaku usaha relatif cukup.

#### Hasil Penilaian Parameter Ukur dan Sub Indikator

Hasil penilaian parameter ukur dan sub indikator atas indikator peraturan ketenagakerjaan di Kota Surakarta disajikan dalam gambar berikut ini :



Gambar 4.44. Penilaian parameter ukur atas indikator peraturan ketenagakerjaan di Kota Surakarta



Gambar 4.44. Penilaian sub indikator atas indikator peraturan ketenagakerjaan di Kota Surakarta

Penilaian atas parameter ukur tersebut di atas menunjukkan kondisi yang masuk ke dalam kategori sedang / cukup. Dua parameter ukur yang memiliki kecenderungan buruk adalah besaran penetapan UMK dan pemahaman terhadap peraturan. Demikian pula hasil penilaian pada level sub indikator yang memberikan hasil penilaian pada kategori sedang, tetapi untuk UMK / UMP cenderung mendekati buruk.

### Resume

Hasil penilaian sub indikator ketenagakerjaan di Kota Surakarta adalah 2,882 dan termasuk pada kategori sedang (selang interval 2,600 – 3,400), dengan kecenderungan mendekati baik. Kondisi yang perlu mendapatkan pembenahan adalah UMK / UMP dan juga pemahaman terhadap peraturan ketenagakerjaan.


### D. Indikator Jalan Raya

Intensitas kendaraan yang banyak melintasi jalan-jalan di Kota Surakarta menyebabkan tingkat kemacetan di jalan cukup tinggi. Dampak kemacetan yang terjadi adalah besarnya biaya transportasi tambahan yang harus dikeluarkan; terlebih adanya


pungli oleh petugas di jalan raya dan jembatan – jembatan timbang. Selain itu, kemacetan ini dapat memberikan dampak kerusakan produk dan komplain pelanggan.

### Hasil Penilaian Parameter Ukur dan Sub Indikator

Hasil penilaian parameter ukur dan sub indikator atas indikator jalan raya di Kota Surakarta disajikan dalam gambar berikut ini :



Gambar 4.46. Penilaian parameter ukur atas indikator jalan raya di Kota Surakarta



Gambar 4.187. Penilaian sub indikator atas indikator jalan raya di Kota Surakarta

Gambar tersebut menunjukkan bahwa parameter ukur yang masuk ke dalam kategori buruk adalah kelayakan biaya dengan standar. Beberapa parameter lainnya, misalnya kepadatan jalan dan kesesuaian biaya dengan standar, meskipun masuk ke dalam kategori sedang, tetapi kecenderungan yang diperlihatkan mengarah pada kategori buruk.

Penilaian atas sub indikator menunjukkan bahwa biaya pemanfaatan jalan masuk ke dalam kategori buruk. Sedangkan kelancaran arus lalu lintas, meskipun masuk ke dalam kategori sedang, tetapi kenyataannya cenderung buruk, yang disebabkan tingkat kepadatan jalan tinggi.

### Resume


Hasil penilaian untuk indikator jalan raya di Kota Surakarta adalah 2,864 dan termasuk dalam kategori sedang (selang interval 2,600 – 3,400). Beberapa hal yang perlu mendapatkan perhatian adalah upaya pengurangan intensitas pungli dalam hal biaya pemanfaatan jalan; serta melakukan upaya penertiban untuk mengurangi intensitas kemacetan di jalan raya.

### E. Indikator Kepabeanan Dan Kepelabuhan


Penelusuran lapangan menunjukkan bahwa lama waktu yang diperlukan untuk pengiriman maupun penerimaan barang sekitar 2 – 3 hari. Biaya yang dikeluarkanpun bervariasi tergantung dari besar maupun banyaknya barang yang akan dikirimkan.

#### Hasil Penilaian Parameter Ukur dan Sub Indikator

Hasil penilaian parameter ukur dan sub indikator atas indikator kepabeanan dan kepelabuhan di Kota Surakarta disajikan dalam gambar berikut ini :



Gambar 4.48. Penilaian parameter ukur atas indikator kepabeanan dan kepelabuhan di Kota Surakarta



Gambar 4.49. Penilaian sub indikator atas indikator kepabeanaan dan kepelabuhan di Kota Surakarta

Penilaian parameter ukur atas kepabeanaan dan kepelabuhan di Kota Surakarta menunjukkan bahwa semua masuk ke dalam kategori sedang. Beberapa di antaranya menunjukkan kecenderungan buruk, misalnya kualitas pelabuhan, tingkat kemudahan prosedur, dan dukungan armada angkutan. Sedangkan lainnya cenderung mendekati kategori baik.

Penilaian atas sub indikator juga memberikan kondisi yang relatif sama, dimana semuanya berada pada kategori cukup baik / sedang; dengan kecenderungan buruk pada ketersediaan kepabeanaan dan kepelabuhan, serta kejelasan prosedur.

### Resume


Hasil penilaian untuk indikator kepabeanaan dan kepelabuhan di Kota Surakarta adalah 2,906 dan termasuk kategori sedang (selang interval 2,600 – 3,400), dengan kecenderungan baik. Namun hal yang perlu mendapatkan perhatian untuk dibenahi adalah kualitas pelabuhan, dukungan armada angkutan dan tingkat kemudahan prosedur.

## F. Indikator Jasa Infrastruktur Publik

Ketersediaan jasa infrastruktur publik di Kota Surakarta yang meliputi listrik, telepon, air, dan gas menjadi prioritas utama dalam mendukung kelancaran aktivitas bisnis. Kebutuhan listrik, misalnya, akan terus meningkat sejalan dengan peningkatan jumlah perusahaan dan pabrik di Kota Surakarta; demikian pula dengan kebutuhan telepon, air dan gas.


### Hasil Penilaian Parameter Ukur dan Sub Indikator

Hasil penilaian parameter ukur dan sub indikator atas indikator jasa infrastruktur publik di Kota Surakarta disajikan dalam gambar berikut ini :



Gambar 4.50. Penilaian parameter ukur atas indikator jasa infrastruktur publik di Kota Surakarta

Parameter ukur tersebut di atas memperlihatkan kondisi yang berada pada kategori sedang. Dua parameter yang sebenarnya cenderung berada pada kategori buruk adalah kelayakan biaya standar pelayanan dan kelayakan jasa infrastruktur publik. Sedangkan parameter ukur lainnya cenderung baik.



Gambar 4.51. Penilaian sub indikator atas indikator jasa infrastruktur publik di Kota Surakarta

Penilaian sub indikator memperlihatkan bahwa semua berada pada kategori sedang, dan memiliki kecenderungan ke arah kategori baik.

### Resume


Hasil penilaian untuk indikator insfrastruk publik di Kota Surakarta adalah 3,030 dan termasuk kategori sedang (selang interval 2,600 – 3,400), denga kecenderungan baik. Dua hal tyang perlu diperhatikan adalah kelayakan standar dan biaya layanan pada jasa infrastruktur publik.

### G. Indikator Tanah / Lahan

Luas wilayah Kota Surakarta tercatat 44,04 Km<sup>2</sup> yang terdiri dari 5 (lima) kecamatan yaitu Kecamatan Laweyan, Kecamatan Serengan, Kecamatan Pasar Kliwon, Kecamatan Jebres, dan Kecamatan Banjasari. Ketersediaan tanah / lahan ini sangat penting bagi pelaku usaha untuk mendapatkan lokasi strategis dan tentunya bebas dari segala bentuk konflik dengan masyarakat. Kebutuhan lahan / tanah merupakan hal yang tidak bisa ditawar-tawar bagi pelaku industri, baik dalam bentuk hak milik, HGB, hak pakai dan lain sebagainya.


### Hasil Penilaian Parameter Ukur dan Sub Indikator

Hasil penilaian parameter ukur dan sub indikator atas indikator tanah / lahan di KotaSurakarta disajikan dalam gambar berikut ini :



Gambar 4.52. Penilaian parameter ukur atas indikator tanah / lahan di Kota Surakarta

Dari gambar tersebut di atas terlihat bahwa kondisi yang masih belum cukup baik (buruk) atas parameter ukur tanah / lahan adalah tingkat kelayakan harga tanah yang dinilai masih cukup tinggi. Parameter ukur lainnya menunjukkan kondisi sedang, kecuali pada tuntutan masyarakat / komplain yang cenderung tinggi.



Gambar 4.43. Penilaian sub indikator atas indikator tanah / lahan di Kota Surakarta

Penilaian atas sub indikator memberikan gambaran bahwa kedua-duanya memperlihatkan kondisi yang berada pada kategori sedang. Namun untuk pengadaan tanah / lahan cenderung mendekati kategori buruk.

### Resume


Hasil penilaian untuk indikator tanah / lahan di Kota Surakarta adalah 2,833 dan masuk kategori sedang (selang interval 2,600 – 3,400). Hal yang perlu diperbaiki adalah kelayakan harga tanah / lahan yang harus dikendalikan untuk mengurangi lonjakan harga yang terlalu tinggi.

### H. Indikator Kondisi Keamanan


Kondisi keamanan di Kota Surakarta relatif aman, yang diperlihatkan oleh jumlah kasus / kejadian yang hanya tercatat 597 kasus pada tahun 2003 dan meningkat menjadi 652 kasus atau terjadi kenaikan sekitar 9,12% pada tahun 2004. Demikian pula pengakuan pelaku usaha bahwa dalam tiga bulan terakhir hanya tercatat 2 kali kejadian / konflik. Meskipun cenderung terganggu, tetapi tetap dirasakan aman oleh pelaku usaha.

### Hasil Penilaian Parameter Ukur dan Sub Indikator

Hasil penilaian parameter ukur dan sub indikator atas indikator kondisi keamanan di Kota Surakarta disajikan dalam gambar berikut ini.



Gambar 4.54. Penilaian parameter ukur atas indikator kondisi keamanan di Kota Surakarta



Gambar 4.54. Penilaian sub indikator atas indikator kondisi keamanan di Kota Surakarta

Penilaian parameter ukur menunjukkan bahwa jenis dan besaran biaya keamanan di Kota Surakarta masuk ke dalam kategori cukup baik; sedangkan intensitas sengketa dinilai rendah dan respon aparat keamanan yang cepat sehingga kedua parameter ukur ini masuk ke dalam kategori baik.

Kondisi yang sama ditunjukkan oleh sub indikator, dimana biaya keamanan masuk ke dalam kategori cukup baik dan sengketa atau konflik masuk dalam kategori baik.

### **Resume**


Hasil penilaian untuk indikator kondisi keamanan di Kota Surakarta adalah 3,441 dan masuk kategori baik (selang interval 3,400 – 4,199). Kondisi tersebut sangat mendukung iklim usaha industri di Kota Surakarta.

### **I. Indikator Akses Pembiayaan Perusahaan**


Di Kota Surakarta perbankan telah melakukan dukungan bagi pelaku usaha dalam hal fasilitasi pembiayaan perusahaan.

### **Hasil Penilaian Parameter Ukur dan Sub Indikator**

Hasil penilaian parameter ukur dan sub indikator atas indikator akses pembiayaan perusahaan di Kota Surakarta disajikan dalam gambar berikut ini :



Gambar 4.56. Penilaian parameter ukur atas indikator akses pembiayaan perusahaan di Kota Surakarta



Gambar 4.57. Penilaian sub indikator atas indikator akses pembiayaan perusahaan di Kota Surakarta

Semua parameter ukur pada indikator akses pembiayaan perusahaan masuk ke dalam kategori sedang / cukup. Namun pada parameter untuk persyaratan kredit dan penilaian agunan cenderung mendekati kategori buruk. Kondisi yang sama diperlihatkan oleh sub indikator, dimana kedua-duanya masuk ke dalam kategori sedang, dengan kecenderungan pada proses kredit mendekati kategori buruk.

### **Resume**

Hasil penilaian untuk indikator kondisi akses pembiayaan perusahaan di Kota Surakarta adalah 2,923 dan masuk kategori sedang (selang interval 2,600 – 3,400). Prioritas yang dapat dilakukan untuk akses pembiayaan perusahaan adalah upaya untuk mempermudah persyaratan kredit dan memberikan penilaian atas agunan secara layak.


### **J. Indikator Kondisi Lingkungan Bisnis**

Lingkungan bisnis di Kota Surakarta menunjukkan kondisi yang sangat beragam dilihat dari akses usaha dan kebijakan pemda. Akses usaha memperlihatkan situasi dimana akses terhadap bahan baku dan akses pasar dinilai sulit. Akses bahan baku ini terkait dengan mahalnya harga bahan baku, termasuk juga bahan penolong; sedangkan akses pasar terkait dengan kondisi pasar yang cenderung lesu. Pada sisi yang lain, akses terhadap tenaga kerja, teknologi dan distribusi cenderung memberikan situasi yang lebih kondusif.


Keluhan yang masih dirasakan oleh pelaku usaha adalah komitmen pemda yang dirasakan masih belum cukup memadai. Hal ini diperlihatkan oleh pembinaan-pembinaan usaha yang masih sangat kurang.

### **Hasil Penilaian Parameter Ukur dan Sub Indikator**

Hasil penilaian parameter ukur dan sub indikator atas indikator kondisi lingkungan bisnis di Kota Surakarta disajikan dalam gambar berikut ini :



Gambar 4.58. Penilaian parameter ukur atas indikator kondisi lingkungan bisnis di Kota Surakarta



Gambar 4.59. Penilaian sub indikator atas indikator lingkungan bisnis di Kota Surakarta

Penilaian atas memberikan gambaran bahwa ada tiga parameter ukur yang masih berada pada kategori buruk, yaitu akses bahan baku, akses pasar dan pembinaan pemda.


Sedangkan komitmen pemda, meskipun masuk ke dalam kategori sedang, tetapi pada kenyataannya justru lebih mendekati kategori buruk. Tiga parameter ukur yang mendekati baik adalah akses teknologi, akses tenaga kerja dan akses distribusi.

### **Resume**

Hasil penilaian untuk indikator kondisi lingkungan Bisnis di Kota Surakarta adalah 2,742 dan masuk kategori sedang (selang interval 2,600 – 3,400), dengan kecenderungan buruk. Tampaknya komitmen dan pembinaan pemda menjadi kunci utama untuk menciptakan kondisi lingkungan bisnis yang kondusif, terutama dalam mengatasi kendala akses bahan baku dan penciptaan peluang-peluang pasar baru.

### **K. Iklim Usaha Industri Tekstil di Kota Surakarta**

Hasil penilaian atas iklim usaha di Kota Surakarta adalah 3,058 dan termasuk ke dalam kategori sedang (interval nilai 2,600 – 3,399). Tiga indikator yang memberikan kontribusi terbesar terhadap iklim usaha industri di Kota Surakarta adalah kondisi keamanan (3,441), jasa infrastruktur publik (3,030) dan akses pembiayaan perusahaan (2,923). Sedangkan tiga indikator yang memiliki nilai terendah adalah perpajakan (2,631), kondisi lingkungan bisnis (2,742) dan jalan raya (2,864). Selengkapnya dapat dilihat pada Gambar 4.60.



Gambar 4.60. Kondisi iklim usaha industri tekstil di Kota Surakarta

#### **4.1.4. Industri Makanan Minuman di Kota Lampung**

##### **A. Indikator Perizinan**


Berdasarkan penelusuran lapangan, jumlah perizinan yang harus diurus oleh pelaku usaha industri dan perdagangan di Kota Lampung sekurang-kurangnya tercatat 26 izin / pendaftaran, yaitu : (1) pengesahan akte pendirian perusahaan, (2) NPWP dan PKP, (3) Surat Persetujuan Penanaman Modal Baru, (4) Angka Pengenal Importir Terbatas, (5) Surat Izin Usaha Perwakilan Perusahaan Perdagangan Asing, (6) Izin Tenaga Kerja Asing, (7) SP Fasilitas Pabean Barang Modal, (8) SP Fasilitas Pabean Bahan Baku / Penolong, (9) Rekomendasi AMDAL, (10) Persetujuan UKL / UPL, (11) Izin Usaha Tetap, (12) Izin Prinsip Usaha Pariwisata (IPUP), (13) Izin Tetap Usaha Pariwisata (ITUP), (14) Izin Pemanfaatan Tanah / Izin Lokasi, (15) Izin Mendirikan Bangunan (IMB), (16) Izin Hak Atas Tanah, (17) Izin Undang – Undang Gangguan (HO), (18) Surat Izin Tempat Usaha (SITU), (19) Tanda Daftar Perusahaan (TDP), (20) Bukti Klasifikasi Hotel, (21) Izin Usaha Industri (IUI), (22) Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP), (23) Surat Izin Usaha Penjualan Langsung, (24) Izin Penyimpangan Waktu Kerja dan Waktu Istirahat, (25) Izin Kerja Malam Wanita, (26) Pengesahan Peraturan Perusahaan.

Perizinan-perizinan tersebut di atas tidak semuanya menjadi kewenangan daerah, tetapi juga merupakan kewenangan pusat ataupun sifatnya koordinasi. Perizinan yang menjadi kewenangan daerah, sebagaimana dituangkan dalam perda di Kota Lampung. Berdasarkan hasil penelusuran tercatat 21 jenis perizinan / pendaftaran, yaitu : (1) Izin Sementara Usaha Pariwisata (ISUP), (2) Izin Tetap Usaha Pariwisata (ITUP), (3) Tanda Daftar Perusahaan, (4) Ijin Usaha Industri (IUI), (5) Tanda Daftar Industri (TDI), (6) Surat Keterangan Industri Kecil Rumah Tangga, (7) Persetujuan Prinsip, (8) Surat Ijin Usaha Perdagangan (SIUP), (9) Kegiatan Usaha Perdagangan Luar Negeri, (10) Angka Pengenal Importir – Umum (API – U), (11) Angka Pengenal Importir – Produsen (API – P), (12). Surat Keterangan Asal (SKA), (13) Ijin Trayek, (14) Izin Gangguan, (15) Izin Mendirikan Bangunan (IMB), (16) Izin Peruntukkan Penggunaan Tanah, (17) Surat Ijin Usaha Perdagangan (SIUP), (18) Izin Pengelolaan Limbah Cair, (19) Wajib Daftar Perusahaan, (20) Izin Pengelolaan Air Bawah Tanah, (21) Izin Penggunaan Tenaga Kerja Warga Negara Asing Pendatang.


Terlihat bahwa dari jumlah perizinan yang terdapat dalam perda Kota Lampung tidak semua tercakup dalam perizinan yang ditelusuri, sehingga sebenarnya jumlah perizinan yang ada lebih banyak dari 26 jenis.

### Hasil Penilaian Parameter Ukur dan Sub Indikator

Berdasarkan fakta lapangan tersebut di atas, dan juga persepsi pelaku usaha di Kota Lampung, hasil penilaian parameter ukur dan sub indikator atas indikator perizinan disajikan pada gambar berikut:



Gambar 4.61. Penilaian parameter ukur atas indikator perizinan di Kota Lampung



Gambar 4.62. Penilaian parameter ukur atas indikator jasa infrastruktur publik di Kota Lampung

Penilaian parameter ukur memberikan indikasi bahwa kesesuaian biaya dan waktu dalam proses perizinan masih berada pada kategori buruk. Kondisi yang mendekati buruk, meskipun masuk ke dalam kategori sedang, adalah kelayakan biaya standar dan kemudahan proses perizinan. Sedangkan parameter ukur lainnya memperlihatkan kecenderungan yang baik. Pengaruh parameter ukur tersebut terhadap indikator terlihat dari nilai untuk jangka waktu perizinan yang masuk ke dalam kategori buruk; sedangkan biaya perizinan relatif mendekati kategori buruk.

### Resume

Hasil penilaian atas indikator perizinan di Kota Lampung adalah 2,782 dan termasuk ke dalam kategori sedang (selang interval 2,600 – 3,400). Beberapa hal yang perlu dibenahi adalah kesesuaian jangka waktu perizinan dan meminimalkan penyimpangan pada biaya perizinan.

### B. Indikator Perpajakan


Realisasi pajak atas target yang ditetapkan di Kota Lampung dari tahun ke tahun menunjukkan kondisi yang semakin meningkat. Kesadaran pelaku usaha untuk

membayar pajak relatif tinggi, antara lain pajak penghasilan (pasal 21), pajak penghasilan (pasal 25) dan pajak pertambahan nilai. Dalam pengurusan pajak, sebagian besar pengusaha tidak menggunakan jasa konsultan pajak, Guna pengisian form pembayaran pajak bulanan kebanyakan perusahaan tidaklah memerlukan waktu lama, antara 1 – 15 jam atau paling lama antara 1-5 hari saja, sesuai kompleksitas dan lingkup perusahaan.

Dalam hal pengajuan restitusi PPN, masih relatif cukup mudah, meskipun pada beberapa kasus perolehan restitusi ini sangat sulit. Tampaknya pemahaman atas peraturan tentang restitusi PPN menjadi penting bagi pelaku usaha..


### Hasil Penilaian Parameter Ukur dan Sub Indikator

Penilaian parameter ukur dan sub indikator atas indikator perpajakan di Kota Lampung dapat dilihat pada gambar berikut ini :



Gambar 4.63. Penilaian parameter ukur atas indikator perpajakan di Kota Lampung

Penilaian atas parameter tersebut di atas memberikan indikasi bahwa jenis dan besaran tarif pajak daerah masih berada pada kategori buruk, termasuk juga prosedur perpajakan yang masih dianggap sulit. Beberapa kondisi lainnya, seperti kesesuaian waktu dan kelayakan waktu berada pada posisi mendekati kategori buruk; sedangkan kelayakan dan kesesuaian biaya, serta tingkat pemahaman prosedur perpajakan relatif cukup baik, dan kecenderungan ke arah kategori baik.



Gambar 4.64. Penilaian sub indikator atas indikator perpajakan di Kota Lampung

Pengaruh parameter ukur terhadap indikator diperlihatkan pada kondisi dimana jenis dan tarif retribusi serta pajak daerah berada pada kondisi buruk, sedangkan jangka waktu dan pelayanan pajak serta kejelasan prosedur yang sebenarnya pada kondisi cukup baik mengarah pada kategori buruk. Sub indikator yang justru berorientasi ke kategori baik adalah biaya pelayanan pajak.

## Resume

Hasil penilaian untuk indikator perpajakan di Kota Lampung adalah 2,699 dan termasuk ke dalam kategori sedang (selang interval 2,600 – 3,399), dimana kecenderungan beberapa sub indikator mengarah pada kategori buruk, dan hal ini


merupakan prioritas penanganan yang perlu dilakukan untuk mendukung kondisi iklim usaha industri di Kota Lampung.

### C. Indikator Peraturan Ketenagakerjaan

Pada tahun 2018 UMK Kota Lampung sebesar Rp 2.263.390. Dalam hubungan industrial, beberapa kasus PHK yang terjadi disebabkan oleh tindakan indisipliner tenaga kerja.


#### Hasil Penilaian Parameter Ukur dan Sub Indikator

Hasil penilaian parameter ukur dan sub indikator atas indikator peraturan ketenagakerjaan di Kota Lampung disajikan pada gambar berikut ini :



Gambar 4.64. Penilaian parameter ukur atas indikator peraturan ketenagakerjaan di Kota Lampung

Parameter ukur tersebut di atas memberikan gambaran bahwa ketenagakerjaan di Kota Lampung berada pada kategori sedang, dan memiliki kecenderungan ke arah kategori baik, baik pada besaran UMK, partisipasi pengusaha, pemahaman terhadap peraturan dan kelayakan substansi peraturan ketenagakerjaan.



Gambar 4.66. Penilaian sub indikator atas indikator peraturan ketenagakerjaan di Kota Lampung

Pengaruh parameter ukur terhadap sub indikator juga memberikan kondisi yang relatif sama, dimana UMK / UMP dan hubungan industrial berada pada kategori sedang, dengan kecenderungan ke arah kategori baik.

### Resume

Hasil penilaian untuk indikator peraturan ketenagakerjaan di Kota Lampung adalah 3,011 dan termasuk ke dalam kategori sedang (selang interval 2,600 – 3,399), dan kecenderungan mendekati buruk.

### D. Indikator Jalan Raya


Panjang jalan di Kota Lampung pada tahun 2018 tercatat 3.078,94 Km dengan jenis permukaan diaspal sepanjang 2.559,95 Km. Sebagian besar panjang jalan tersebut merupakan jalan kabupaten (91,30%), dengan sebagian besar merupakan kelas II. Berdasarkan kondisinya, sekitar 77,64% masih baik, 20,61% sedang dan 1,75% rusak.

Masalah utama yang juga dihadapi oleh Kota Lampung adalah kemacetan, akibat volume kendaraan yang tidak sebanding dengan volume jalan. Dampak dari

terhambatnya pengiriman produk lebih terasa pada kerugian waktu, biaya transportasi yang membengkak dan komplain dari pelanggan.


### Hasil Penilaian Parameter Ukur dan Sub Indikator

Hasil penilaian parameter ukur dan sub indikator atas indikator jalan raya di Kota Lampung dapat dilihat pada gambar berikut ini:



Gambar 4.67. Penilaian parameter ukur atas indikator jalan raya di Kota Lampung

Hasil penilaian menunjukkan bahwa kepadatan jalan di Kota Lampung berada pada kategori buruk, dan beberapa parameter ukur lainnya, seperti kelayakan dan kesesuaian standar pemanfaatan jalan, serta kelas jalan berada pada kategori sedang, dengan kecenderungan buruk. Dua parameter yang cenderung baik adalah kelengkapan marka jalan dan kualitas jalan raya.



Gambar 4.68. Penilaian sub indikator atas indikator jalan raya di Kota Lampung

Penilaian atas sub indikator menunjukkan bahwa kelancaran arus lalu lintas berada pada kategori buruk, sedangkan biaya pemanfaatan jalan meskipun masuk ke dalam kategori sedang tetapi memiliki kecenderungan buruk.

### Resume


Hasil penilaian untuk indikator jalan raya di Kota Lampung adalah 2,751 dan termasuk ke dalam kategori sedang (selang interval 2,600 – 3,399). Kondisi yang perlu mendapatkan perhatian utama adalah kemacetan jalan dan kesesuaian biaya pemanfaatan jalan.

### E. Indikator Kepabeanaan dan Kepelabuhan

Kehadiran tiga Pelabuhan PT Angkutan Sungai Danau dan Penyeberangan (PT ASDP) Bakauheni, Pelabuhan Panjang Bandar Lampung, Pelabuhan Bandar Bakau Jaya (BBJ) Muara Piluk Bakauheni memberikan pilihan bagi pengguna jasa angkutan laut di Kota Lampung. Pelaku usaha dapat memilih sesuai kebutuhan hingga anggaran.


## Hasil Penilaian Parameter Ukur dan Sub Indikator

Hasil penilaian parameter ukur dan sub indikator atas indikator kepabeanaan dan kepelabuhan di Kota Lampung dapat dilihat pada gambar berikut ini :



Gambar 4.69. Penilaian parameter ukur atas indikator kepabeanaan dan kepelabuhan di Kota Lampung

Berdasarkan persepsi pelaku usaha di Kota Lampung, parameter ukur untuk tingkat kemudahan prosedur pabean dan pelabuhan dinilai buruk; sedangkan kualitas pelabuhan, kualitas layanan, dan pemahaman prosedur, meskipun berada pada kategori sedang, tetapi kecenderungannya ke arah buruk. Parameter ukur yang dianggap mendekati kategori baik adalah dukungan bongkar muat, dukungan *bonded warehouse*, dan dukungan armada.



Gambar 4.70. Penilaian sub indikator atas indikator kepabeanaan dan kepelabuhan di Kota Lampung

Pengaruh parameter ukur terhadap sub indikator terlihat dari kejelasan prosedur kepabeanaan dan kepelabuhan yang masuk ke dalam kategori cukup baik, tetapi dengan kecenderungan yang buruk. Demikian pula dengan ketersediaan pabean dan pelabuhan, dalam hal ini terfokus pada kualitas layanan.

### Resume


Hasil penilaian untuk indikator kepabeanaan dan kepelabuhan di Kota Lampung adalah 2,826 dan termasuk ke dalam kategori sedang (selang interval 2,400 – 3,399).

### F. Indikator Jasa Infrastruktur Publik


Pelayanan air bersih, listrik di daerah Lampung terbilang cukup baik. Dari segi pelayanan saat permintaan sambungan dinilai sangatlah baik tetapi dari rata – rata gangguan tergolong cukup tinggi, karena gangguan antara 1 – 5 kali dalam satu bulan. Pelayanan sambungan telepon juga menunjukkan waktu sambungan antara 7 - 30 hari. Dari segi gangguan ada sebanyak 1-3 kali dalam satu bulan.

### Hasil Penilaian Parameter Ukur dan Sub Indikator

Hasil penilaian parameter ukur dan sub indikator atas indikator jasa infrastruktur publik di Kota Lampung dapat dilihat pada gambar berikut ini :



Gambar 4.71. Penilaian parameter ukur atas indikator jasa infrastruktur publik di Kota Lampung



Gambar 4.72. Penilaian parameter ukur atas indikator jasa infrastruktur publik di Kota Lampung

Hasil penilaian menunjukkan bahwa parameter kesesuaian standar layanan masih berada pada ketgori buruk, sedangkan kesesuaian standar biaya dan kelayakan waktu berada pada posisi cukup baik, tetapi cenderung mengarah pada kategori buruk. Kondisi yang cenderung baik adalah kelayakan biaya, kualitas layanan, dan kualitas jasa infrastruktur publik.

### Resume


Hasil penilaian untuk indikator jasa infrastruktur publik di Kota Lampung adalah 2,983 dan termasuk ke dalam kategori sedang (selang interval 2,600 – 3,399). Secara umum, kondisi jasa infrastruktur publik di Kota Lampung masih cukup baik, namun perlu pembenahan kesesuaian standar layanan.

### G. Indikator Tanah / Lahan


Luas wilayah Provinsi Lampung adalah sebesar 34.623,80 km<sup>2</sup> dengan jumlah penduduk sebanyak 9.549.079 jiwa.

### Hasil Penilaian Parameter Ukur dan Sub Indikator

Hasil penilaian parameter ukur dan sub indikator atas indikator tanah / lahan di Kota Lampung disajikan berikut ini :



Gambar 4.73. Penilaian parameter ukur atas indikator tanah / lahan di Kota Lampung



Gambar 4.74. Penilaian sub indikator atas indikator tanah / lahan di Kota Lampung

Penilaian atas parameter ukur tersebut menunjukkan bahwa tingkat kelayakan harga tanah berada pada kategori buruk, sedangkan tingkat komplain masyarakat, meskipun dalam kategori sedang, tetapi kecenderungannya relatif cukup tinggi. Pengaruh penilaian sub indikator tersebut terhadap sub indikator memperlihatkan kondisi sedang, tetapi dalam hal pengadaan tanah cenderung sulit.

### **Resume**

Hasil penilaian untuk indikator tanah / lahan di Kota Lampung adalah 2,778 dan termasuk ke dalam kategori sedang (selang interval 2,600 – 3,399). Secara umum, kondisi yang perlu diperhatikan adalah kelayakan harga tanah serta tingkat respon masyarakat atas kemungkinan sengketa.


### **H. Indikator Kondisi Keamanan**

Jumlah kasus kriminal di Kota Lampung relatif tinggi, dimana selain tindakan kriminal murni, terdapat gangguan keamanan berupa demo/unjuk rasa. Akibat dari hal tersebut kegiatan produksi menurun bahkan tidak sedikit yang menghentikan produksi.


Tingkat kriminal yang cukup tinggi diimbangi oleh respon aparat yang cepat. Sedangkan untuk pungli dengan dalih keamanan relatif sedikit, dan tidak terlalu memberikan dampak negatif bagi pelaku usaha.

### **Hasil Penilaian Parameter Ukur dan Sub Indikator**

Hasil penilaian parameter ukur dan sub indikator untuk indikator kondisi keamanan di Kota Lampung dapat dilihat pada gambar berikut ini:



Gambar 4.74. Penilaian parameter ukur atas indikator kondisi keamanan di Kota Lampung



Gambar 4.76. Penilaian sub indikator atas indikator kondisi keamanan di Kota Lampung

Penilaian parameter ukur atas indikator keamanan menunjukkan bahwa intensitas sengketa / konflik atau kriminalitas di Kota Lampung tinggi, tetapi respon aparat keamanan dinilai cepat. Pada parameter yang lain, jenis dan biaya keamanan

tidak terlalu besar dan tidak memberatkan pelaku usaha. Hasil penilaian sub indikator, secara keseluruhan masuk ke dalam kategori sedang.

## **Resume**


Hasil penilaian untuk indikator kondisi keamanan di Kota Lampung adalah 3,010 dan termasuk ke dalam kategori sedang (selang interval 2,600 – 3,399), dengan kecenderungan ke arah kategori baik. Intensitas sengketa / konflik atau kriminalitas yang tinggi diharapkan dapat ditekan dengan kecepatan respon aparat.

### **I. Indikator Akses Pembiayaan Perusahaan**


Akses pembiayaan perusahaan antara lain dilihat dari jumlah perbankan / lembaga keuangan di Kota Lampung dalam kaitannya dengan bantuan modal atau kredit, termasuk juga bantuan teknologi, bantuan pemasaran dan lain sebagainya yang merupakan satu kesatuan pola kemitraan. Sebagian besar perusahaan menggunakan lembaga keuangan untuk permodalan maupun untuk penambahan modal, walaupun suku bunga yang berlaku cukup tinggi.

### **Hasil Penilaian Parameter Ukur dan Sub Indikator**

Hasil penilaian parameter ukur dan sub indikator atas indikator akses pembiayaan perusahaan di Kota Lampung dapat dilihat pada gambar berikut ini :



Gambar 4.77. Penilaian parameter ukur atas indikator akses pembiayaan perusahaan di Kota Lampung



Gambar 4.78. Penilaian sub indikator atas indikator akses pembiayaan perusahaan di Kota Lampung

Penilaian parameter ukur di atas memperlihatkan bahwa untuk memperoleh akses kredit melalui perbankan, ternyata cukup sulit, meskipun persyaratan yang

diberikan cukup mudah. Pada sisi lain penilaian agunan masih belum cukup memadai. Penilaian atas sub indikator memperlihatkan bahwa proses kredit masuk ke dalam kategori buruk, sedangkan ketersediaan lembaga keuangan / perbankan, meskipun pada kategori sedang, tetapi sebenarnya belum cukup memadai untuk mendukung akses pembiayaan perusahaan di Kota Lampung.

### **Resume**


Hasil penilaian untuk indikator akses pembiayaan perusahaan di Kota Lampung adalah 2,646 dan termasuk ke dalam kategori sedang (selang interval 2,600 – 3,399). Akses pembiayaan perusahaan di Kota Lampung tidak akan banyak membantu pelaku usaha, jika proses kredit masih cukup sulit dan penilaian agunan yang masih belum cukup layak.

### **J. Indikator Kondisi Lingkungan Bisnis**


Lampung memiliki posisi yang strategis sebagai lokasi distribusi, termasuk juga akses tenaga kerja dan akses teknologi. Tetapi Kota Lampung menghadapi kesulitan dalam akses pasar dan akses bahan baku. Tampaknya, seperti di daerah-daerah lainnya, kelesuan pasar memberikan pengaruh yang signifikan bagi pelaku usaha untuk mengembangkan pangsa pasar produk. Pada sisi yang lain, kebijakan pemda yang dinilai dari komitmen dan pembinaan yang dilakukan belum memadai untuk membangun kondisi lingkungan bisnis yang kondusif.

### **Hasil Penilaian Parameter Ukur dan Sub Indikator**

Hasil penilaian parameter ukur dan sub indikator atas indikator kondisi lingkungan bisnis di Kota Lampung dapat dilihat pada gambar berikut ini :



Gambar 4.79. Penilaian parameter ukur atas indikator kondisi lingkungan bisnis di Kota Lampung



Gambar 4.80. Penilaian sub indikator atas indikator tanah / lahan di Kota Lampung

Hasil penilaian atas parameter ukur menunjukkan bahwa akses bahan baku, akses pasar, komitmen pemda dan pembinaan pemda masih berada pada kategori buruk.


Sedangkan pada sub indikator diperlihatkan kondisi yang buruk pada kedua sub indikator.

### **Resume**

Kondisi lingkungan bisnis di Kota Lampung secara umum berada pada nilai 2,472 dan termasuk ke dalam kategori buruk (selang interval 1,800 – 2,599). Banyak yang masih perlu dibenahi untuk membangun lingkungan bisnis di Kota Lampung, yang meliputi pembinaan akses usaha dan kebijakan pemda yang memihak kepada pelaku usaha.

### **K. Iklim Usaha Industri Makanan Minuman di Kota Lampung**

Hasil penilaian atas iklim usaha di Kota Lampung adalah 2,919 dan termasuk ke dalam kategori sedang (interval nilai 2,600 – 3,399). Tiga indikator yang memberikan kontribusi terbesar terhadap iklim usaha industri di Kota Lampung adalah peraturan ketenagakerjaan (3,011), kondisi keamanan (3,010), dan jasa infrastruktur publik (2,983). Sedangkan tiga indikator yang memiliki nilai terendah adalah kondisi lingkungan bisnis (2,472), akses pembiayaan perusahaan (2,646) dan perpajakan (2,699). Selengkapnya dapat dilihat pada gambar berikut ini :



Gambar 4.81. Kondisi iklim usaha industri makanan minuman di Kota Lampung

#### 4.1.5. Industri Elektronika di Provinsi DKI Jakarta

##### A. Indikator Perizinan


Berdasarkan penelusuran lapangan, jenis perizinan yang ada di DKI Jakarta sekurang-kurangnya tercatat 50 jenis perizinan, antara lain : (1) Pengesahan Akte Pendirian Perusahaan, (2) NPWP dan PKP, (3) Surat Persetujuan Penanaman Modal Baru, (4) Angka Pengenal Importir Terbatas, (5) Surat Izin Usaha Perwakilan Perusahaan Perdagangan Asing, (6) Izin Tenaga Kerja Asing, (7) SP Fasilitas Pabean Barang Modal, (8) SP Fasilitas Pabean Bahan Baku / Penolong, (9) Rekomendasi AMDAL, (10) Persetujuan UKL / UPL, (11) Surat Pernyataan Pengelolaan Lingkungan Hidup, (12) *Advice Planning / Site Plan*, (13) Izin Usaha Tetap, (14) Izin Prinsip Usaha Pariwisata, (15) Izin Tetap Usaha Pariwisata, (16) Izin Pemanfaatan tanah / Izin Lokasi, (17) Izin Mendirikan Bangunan, (18) Izin Hak Atas Tanah, (19) Izin Undang Undang Gangguan (HO), (20) Surat Izin Tempat Usaha, (21) Tanda Daftar Perusahaan, (22) Bukti Klasifikasi Hotel, (23) Izin Usaha Industri, (24) Tanda Daftar Gudang / Ruangan, (25) Surat Izin Usaha Perdagangan, (26) Surat Izin Usaha Penjualan langsung, (27) Surat Tanda pendaftaran Agen / Distributor, (28) Angka Pengenal Importer Produsen (APIP), (29) Angka Pengenal Importir Terdaftar (APIT), (30) Angka Pengenal Importir Umum (APIU), (31) Nomor Pengenal Importir Khusus (NPIK), (32) Izin Impor Mesin dan Peralatan Mesin Bukan Baru, (33) Tanda Daftar Organisasi Niaga / Asosiasi, (34) Surat Keterangan ASal (SKA), (35) Izin Dispensasi Penggunaan Jalan, (36) Izin Dispensasi Bongkar Muat Barang, (37) Izin Operasi Angkutan Karyawan, (38) Izin Pembuangan Limbah ke Sumber Air, (39) Izin Pengelolaan Limbah Padat, (40) Izin Penyimpangan Waktu Kerja dan Waktu Istirahat, (41) Izin Kerja Malam Wanita, (42) Pengesahan Peraturan Perusahaan, (43) Pendaftaran Kesepakatan Kerja Bersama, (44) Surat Izin Pengeboran Air, (45) Izin Penyelenggaraan Reklame, (46) Izin Tipe Kendaraan Bermotor, (47) Izin Tipe UTTP, (48) Izin Tipe UTTP Asal Impor, (49) Ekspor Terdaftar Tekstil dan Produk Tekstil, (50) Surat Keterangan Ekspor Tekstil dan Produk Tekstil.

Sedangkan jenis perizinan industri dan perdagangan yang diatur dalam Peraturan Daerah Khusus Ibukota Jakarta adalah sebagai berikut : (1) Surat Tanda Pendaftaran Usaha Waralaba, (2) Tanda Daftar Industri, (3) Izin Usaha Industri, (4)


Surat Tanda Daftar Gudang, (5) Tanda Daftar Perusahaan, (6) Surat Izin Usaha Perdagangan, (7) Izin Perluasan, (8) Surat Keterangan Penyelenggaraan Pameran, Konvensi, dan Seminar Dagang, (9) Tanda Daftar Keagenan Produksi Dalam Negeri, (10) Pendaftaran Kartu Petunjuk Manual Berbahasa Indonesia dan Kartu Garansi Bagi Produk / Barang Teknologi Informasi dan Elektronika, (11) Izin perpanjangan tanda pabrik, (12) Surat Izin Usaha Pasar Modern, (13) Izin Usaha Akomodasi Hotel, (14) Izin Pemboran Air Bawah Tanah, (15) Izin Pengambilan atau Pemanfaatan Air Bawah Tanah, (16) Izin Perusahaan Pemboran Air Bawah Tanah (SIPPAT), (17) Izin Operasi Angkutan, (18) Izin Undang-Undang Gangguan, (19) Izin Mendirikan Bangunan, dan izin lainnya.

### Hasil Penilaian Parameter Ukur dan Sub Indikator

Berdasarkan fakta lapangan di atas, dan juga persepsi pelaku usaha di DKI Jakarta, hasil penilaian parameter ukur dan sub indikator atas indikator perizinan disajikan berikut ini :



Gambar 4.82. Penilaian parameter ukur atas indikator perizinan di DKI Jakarta



Gambar 4.83. Penilaian sub indikator ukur atas indikator perizinan di DKI Jakarta

Hasil penilaian yang masih menunjukkan kondisi mendekati buruk adalah pada parameter kelayakan dan kesesuaian biaya dan waktu standar, dan kemudahan persyaratan. Sedangkan pemahaman atas prosedur dan pemahaman atas persyaratan relatif cukup baik.

Hasil penilaian atas sub indikator menunjukkan semua berada pada kategori sedang, tetapi kecenderungan beberapa sub indikator mendekati kategori buruk, yaitu : biaya perizinan, jangka waktu pelaksanaan, dan persyaratan prosedur.

### Resume

Hasil penilaian atas indikator perizinan di DKI Jakarta adalah 2,983 dan termasuk ke dalam kategori sedang (selang interval 2,600 – 3,400). Beberapa hal yang perlu dibenahi adalah kesesuaian jangka waktu perizinan dan meminimalkan penyimpanan pada biaya perizinan


### B. Indikator Perpajakan

Pajak penghasilan (pasal 21), pajak penghasilan (pasal 25) dan pajak pertambahan nilai dibayarkan secara rutin oleh pelaku usaha. Dalam pengurusan pajak tersebut sebagian besar pelaku usaha menggunakan jasa konsultan untuk mengurus


pajak. Waktu yang diperlukan untuk pengisian form pajak bulanan rata – rata 1 jam - 4 hari, tergantung kompleksitas usaha. Sedangkan untuk pajak tahunan waktu yang diperlukan 2 – 30 hari. Dalam pengajuan restitusi PPN selain kejelasan peraturan, pengurusan yang dilakukan juga relatif mudah, namun persyaratan yang diperlukan untuk relatif banyak.

### Hasil Penilaian Parameter Ukur

Penilaian parameter ukur atas indikator perpajakan di DKI Jakarta dapat dilihat pada gambar berikut ini :



Gambar 4.84. Penilaian parameter ukur atas indikator perpajakan di Kota Jakarta



Gambar 4.85. Penilaian sub indikator atas indikator perpajakan di DKI Jakarta

Gambar tersebut menunjukkan bahwa penilaian atas indikator perpajakan masih relatif buruk, terutama pada kesesuaian waktu dengan standar, tingkat kemudahan prosedur perpajakan, dan besaran serta jumlah pajak / retribusi daerah. Parameter ukur lainnya, meskipun berada pada kategori sedang, tetapi kecenderungannya mendekati posisi buruk.

Kondisi tersebut mempengaruhi sub indikator, dimana ditunjukkan bahwa pajak dan retribusi daerah berada pada kategori kurang layak, dan masih menjadi beban bagi pelaku usaha. Demikian pula dengan kejelasan prosedur dan jangka waktu pelayanan pajak yang cenderung buruk.

### Resume


Hasil penilaian untuk indikator perpajakan di DKI Jakarta adalah 2,587 dan termasuk ke dalam kategori buruk (selang interval 1,800 – 2,599). Kondisi perpajakan di DKI masih sangat memerlukan pembenahan, baik dari segi regulasi maupun implementasinya.

### C. Indikator Peraturan Ketenagakerjaan


Sesuai dengan Pasal 44 Ayat 1 dan 2 PP Nomor 78 Tahun 2015, peningkatan nilai UMP tersebut berdasarkan formula penambahan dari pertumbuhan ekonomi nasional (PDB) dan data inflasi nasional, ditetapkan upah minimum yang diterima pekerja adalah 3.648.035 per bulan per orang. Pemahaman atas peraturan ketenagakerjaan cukup baik, terlihat dari peraturan-peraturan perusahaan yang telah disahkan oleh Dinas Tenaga Kerja setempat. Dalam kaitannya dengan hubungan industrial, kasus-kasus PHK relatif sedikit, meskipun ada beberapa perusahaan yang menyatakan jumlah kasus PHK antara 6 – 10 kasus dalam tiga bulan terakhir (kumulasi). Selain itu, konflik atau kasus yang terjadi antar perusahaan dan tenaga kerja masih seputar masalah pesangon, jaminan sosial dan kenaikan UMK, tetapi tidak cukup signifikan untuk mempengaruhi hubungan industrial yang ada.

#### Hasil Penilaian Parameter Ukur dan Sub Indikator

Hasil penilaian parameter ukur dan sub indikator atas indikator peraturan ketenagakerjaan di DKI Jakarta disajikan pada gambar berikut ini :



Gambar 4.86. Penilaian parameter ukur atas indikator peraturan ketenagakerjaan di DKI Jakarta



Gambar 4.87. Penilaian sub indikator atas indikator peraturan ketenagakerjaan di DKI Jakarta

Parameter ukur dan sub indikator tersebut di atas memperlihatkan kondisi peraturan ketenagakerjaan di DKI Jakarta relatif cukup baik, ditinjau dari hubungan industrial dan UMK / UMP.

### Resume


Hasil penilaian untuk indikator peraturan ketenagakerjaan di DKI Jakarta adalah 3,191 dan termasuk ke dalam kategori sedang (selang interval 2,800 – 3,399).

### D. Indikator Jalan Raya


Meskipun kualitas dan kuantitas jalan di DKI Jakarta cukup memadai, tetapi volum kendaraan yang melaluinya relatif banyak, maka kemacetan merupakan masalah utama yang terjadi. Hal ini pulalah yang menjadi kendala distribusi produk bagi para pelaku usaha. Terlebih lagi dengan tingkat pelanggaran peraturan lalulintas di DKI Jakarta termasuk tinggi. Titik–titik rawan kemacetan, hampir semua ruas jalan di DKI Jakarta bisa menjadi titik rawan kemacetan apalagi pada jam – jam sibuk lalu lintas. Untuk distribusi barang kebanyakan perusahaan di DKI Jakarta telah memiliki sarana angkutan. Hal tersebut selain bertujuan untuk penghematan biaya sewa alat angkut juga untuk lebih menjamin kelancaran distribusi.

### Hasil Penilaian Parameter Ukur dan Sub Indikator

Hasil penilaian parameter ukur dan sub indikator atas indikator jalan raya di DKI Jakarta dapat dilihat pada gambar berikut ini :



Gambar 4.88. Penilaian parameter ukur atas indikator jalan raya di DKI Jakarta



Gambar 4.89. Penilaian sub indikator atas indikator jalan raya di DKI Jakarta

Parameter ukur tersebut di atas menunjukkan kepadatan jalan masih berada pada kategori buruk, dan hal tersebut menjadi masalah utama di DKI Jakarta. Selain itu, yang menunjukkan kecenderungan buruk (meskipun masuk kategori sedang / cukup) adalah kelayakan dan kesesuaian biaya dengan standar yang ada. Tampaknya intensitas pungli di sepanjang jalan di DKI Jakarta masih banyak dialami oleh pelaku usaha.

Demikian pula halnya dengan sub indikator yang menunjukkan kelancaran arus lalu lintas yang masih buruk. Sedangkan biaya pemanfaatan jalan berada pada kondisi sedang, dengan kecenderungan buruk.

### **Resume**

Hasil penilaian untuk indikator jalan raya di DKI Jakarta adalah 3,104 dan termasuk ke dalam kategori sedang (selang interval 2,600 – 3,399). Prioritas utama yang perlu mendapatkan perhatian adalah kelancaran arus lalu lintas, dan mengurangi intensitas pungli di DKI Jakarta.


### **E. Indikator Kepabeanan Dan Kepelabuhan**

Tanjung Priok merupakan salah satu pintu gerbang perdagangan internasional yang terletak di DKI Jakarta. Fasilitas pelayanan kapal meliputi panjang dermaga sekitar 10.562 m, luas kolam 424 Ha, kedalaman alur -14 mLWS, dan kedalaman kolam -5,5 sampai -12 mLWS. Kegiatan bongkar muat didominasi oleh kegiatan bongkar, dibandingkan kegiatan muat. Penelusuran yang dilakukan menunjukkan lama waktu yang diperlukan untuk pengurusan pengiriman barang maupun penerimaan barang lewat pelabuhan laut adalah sekitar 2-3 hari. Demikian pula dengan pengiriman dan penerimaan barang lewat pelabuhan udara. Sedangkan pemeriksaan secara *scanning* maupun sampling sekitar 1 hari.


Selain itu, pelabuhan udara yang ada adalah Halim Perdana Kusuma, dengan lalu lintas penerbangan internasional, penerbangan domestik dan penerbangan lokal. Bandara ini memiliki landas pacu aspal dengan panjang 9.843 ft atau 3.000 m dan elevasi 26 m (84 F).

### Hasil Penilaian Parameter Ukur dan Sub Indikator

Hasil penilaian parameter ukur dan sub indikator atas indikator kepabeanaan dan kepelabuhanan di DKI Jakarta dapat dilihat pada gambar berikut ini :



Gambar 4.90. Penilaian parameter ukur atas indikator kepabeanaan & kepelabuhanan di DKI Jakarta



Gambar 4.91. Penilaian sub indikator atas indikator kepabeanaan & kepelabuhanan di DKI Jakarta

Penilaian parameter ukur menunjukkan bahwa kondisi pabean dan pelabuhan di DKI Jakarta relatif baik. Dua parameter utama yang dapat dijadikan acuan adalah tingkat kemudahan prosedur dan kualitas pelabuhan. Demikian pula yang diperlihatkan pada sub indikator, yang menunjukkan kondisi yang cukup baik, sebagaimana ditunjukkan oleh performa tiga sub indikator di atas, dengan nilai terbobot lebih dari 3,00.

### Resume

Hasil penilaian untuk indikator kepabeanaan dan kepelabuhanan di DKI Jakarta adalah 3,175 dan termasuk ke dalam kategori sedang (selang interval 2,400 – 3,399). Baik parameter ukur maupun sub indikator menunjukkan kondisi yang kondusif.

### F. Indikator Jasa Infrastruktur Publik


Tenaga listrik di DKI Jakarta sebagian besar dipasok oleh Perusahaan Listrik Negara (PLN). Kebutuhan listrik ini semakin bertambah besar setiap tahunnya seperti yang tercermin dari penjualan listrik di wilayah Jakarta. Sementara kebutuhan air bersih dipasok oleh PAM DKI Jakarta yang memiliki instalasi sebanyak 12 unit. Jumlah

konsumen PDAM terbesar adalah konsumen rumah tangga yaitu sebesar 89,63 % dan niaga besar/kecil 8,71 %.


Penelusuran lapangan atas jasa infrastruktur publik di DKI Jakarta diperoleh informasi bahwa lama waktu perolehan sambungan listrik di DKI ternyata menunjukkan kecenderungan yang variatif, dimana kisaran waktu untuk mendapatkan layanan ini antara 7-30 hari. Intenistas gangguan listrik, berdasarkan persepsi pelaku usaha antara 2-3 kali dalam satu bulan. Demikian pula dengan perolehan sambungan telepon. Sedangkan kondisi layanan untuk air bersih, kualitas dan debit air yang diterima pelaku usaha relatif buruk.

### Hasil Penilaian Parameter Ukur dan Sub Indikator

Hasil penilaian parameter ukur dan sub indikator atas indikator jasa infrastruktur publik di DKI Jakarta dapat dilihat pada gambar berikut ini :



Gambar 4.92. Penilaian parameter ukur atas indikator jasa infrastruktur publik di Kota Jakarta



Gambar 4.93. Penilaian sub indikator atas indikator jasa infrastruktur publik di Kota Jakarta

Kondisi yang ditunjukkan parameter ukur tersebut di atas masih berada pada kategori sedang. Beberapa kondisi yang cenderung buruk adalah kelayakan standar layanan, dan kesesuaian biaya dengan standar. Beberapa kondisi lainnya yang cenderung baik adalah kualitas layanan dan kesesuaian dengan standar yang ada.

Sub indikator, sebagaimana ditunjukkan di atas masuk ke dalam kategori sedang, dan memiliki kecenderungan yang baik. Tentunya hal ini merupakan dampak dari baiknya kualitas layanan dan kualitas jasa infastruktur publik yang ada. Namun demikian, hal yang perlu diperhatikan adalah kesesuaian biaya dan kelayakan standar pelayanan.

### Resume

Hasil penilaian untuk indikator jasa infrastruktur publik di DKI Jakarta adalah 3.170 dan termasuk ke dalam kategori sedang (selang interval 2,600 – 3,399). Secara umum, kondisi jasa infrastruktur publik di DKI Jakarta masih cukup baik dan kecenderungannya juga mengarah pada kategori baik.


### G. Indikator Tanah / Lahan

Penggunaan tanah di DKI Jakarta seluas 66.152 Ha sebagian besar dipergunakan untuk perumahan 66,19%, industri 6,68%, perkantoran 11,26%, pertamanan 1,38% dan


lainnya 14,49%. Terlihat bahwa penggunaan untuk industri relatif kecil, karena memang DKI diarahkan sebagai kota jasa. Harga tanah di DKI Jakarta relatif mahal, dan hal tersebut merupakan faktor pembatas untuk melakukan aktivitas bisnis, khususnya industri. Perolehan tanah di DKI juga relatif sulit, dimana daya tampungnya sudah tidak memadai. Kalaupun ada, harganya relatif tinggi dan berada di atas standar rata-rata yang ada. Oleh karena itu, sebagian besar perusahaan yang ada di Jakarta hanya merupakan kantor perwakilan atau kantor pemasaran, sedangkan pabriknya berada di sekitar DKI, seperti Tangerang, Bekasi, dan Bogor.

### Hasil Penilaian Parameter Ukur dan Sub Indikator

Hasil penilaian parameter ukur dan sub indikator atas indikator tanah / lahan di DKI Jakarta disajikan berikut ini :



Gambar 4.94. Penilaian parameter ukur atas indikator tanah dan lahan di Kota Jakarta



Gambar 4.94. Penilaian sub indikator atas indikator tanah dan lahan di Kota Jakarta

Penilaian atas parameter ukur perolehan tanah adalah sulit, dan harga tanah yang berada pada tingkat kurang layak / tinggi dibandingkan dengan harga yang berlaku (NJOP). Namun pada sisi lain, tuntutan atau komplain dari masyarakat relatif rendah dan kelengkapan dokumen tanah / lahan yang memadai. Demikian pula halnya dengan sub indikator pengadaan tanah menunjukkan kondisi sulit, sedangkan kejelasan status tanah relatif baik.

### Resume

Hasil penilaian untuk indikator tanah / lahan di DKI Jakarta adalah 2,824 dan termasuk ke dalam kategori sedang (selang interval 2,600 – 3,399). DKI Jakarta memang tidak dijadikan acuan untuk pengembangan industri, karena diarahkan pada sektor jasa.


### H. Indikator Kondisi Keamanan

Intensitas kriminal di DKI Jakarta termasuk tinggi, baik berupa pencurian dan perampokan. Demikian pula dengan intensitas demonstrasi / unjuk rasa yang seringkali menghambat / mengganggu aktivitas bisnis di DKI Jakarta. Banyaknya kejahatan/pelanggaran keamanan dan ketertiban yang dilaporkan di DKI Jakarta. Jumlah kejahatan/pelanggaran di DKI Jakarta ini relatif tinggi dan akan sangat


mengganggu aktivitas bisnis, jika tidak ditangani secara cepat oleh aparat yang berwajib. Pungli di DKI Jakarta relatif rendah, karena sebagian besar menggunakan jasa keamanan dari satuan keamanan setempat.

### Hasil Penilaian Parameter Ukur dan Sub Indikator

Hasil penilaian parameter ukur dan sub indikator untuk indikator kondisi keamanan di DKI Jakarta dapat dilihat pada gambar berikut ini :



Gambar 4.96. Penilaian parameter ukur atas indikator kondisi keamanan di DKI Jakarta



Gambar 4.97. Penilaian sub indikator atas indikator kondisi keamanan di DKI Jakarta

Parameter ukur dan sub indikator di atas memperlihatkan bahwa kondisi keamanan di DKI Jakarta relatif baik, kecuali pada intensitas sengketa / kriminalitas yang tinggi, tetapi dapat segera di atasi karena respon aparat yang cepat. Jenis dan biaya keamanan relatif kecil, sehingga tidak terlalu membebani pelaku usaha.

### Resume


Hasil penilaian untuk indikator kondisi keamanan di DKI Jakarta adalah 3,282 dan termasuk ke dalam kategori sedang (selang interval 2,600 – 3,399). Hal yang perlu mendapatkan perhatian adalah upaya mengurangi intensitas konflik / sengketa / kriminalitas di DKI Jakarta.

### I. Indikator Akses Pembiayaan Perusahaan


Ketersediaan lembaga keuangan / perbankan di DKI Jakarta menjadi penting terkait dengan akses pembiayaan perusahaan untuk mengembangkan / memperluas modal usaha.

### Hasil Penilaian Parameter Ukur dan Sub Indikator

Hasil penilaian parameter ukur dan sub indikator atas indikator akses pembiayaan perusahaan di DKI Jakarta dapat dilihat pada gambar berikut ini :



Gambar 4.98. Penilaian parameter ukur atas indikator akses pembiayaan perusahaan di DKI Jakarta



Gambar 4.99. Penilaian sub indikator atas indikator akses pembiayaan perusahaan di DKI Jakarta

Penilaian atas parameter ukur memperlihatkan bahwa dalam hal ketersediaan lembaga keuangan / perbankan di DKI Jakarta memadai, sebagaimana disebutkan sebelumnya mencapai 2.235 kantor. Kantor bank tersebut sebagian besar memberikan kredit, dengan persyaratan yang relatif mudah. Namun demikian, meskipun

persyaratannya mudah, tetapi penilaian agunan cukup rendah dan bahkan perolehannya pun relatif sulit. Sedangkan penilaian indikator yang dipengaruhi oleh parameter ukur yang ada, menunjukkan kondisi yang cukup baik.

### **Resume**


Hasil penilaian untuk indikator akses pembiayaan perusahaan di DKI Jakarta adalah 3,131 dan termasuk ke dalam kategori sedang (selang interval 2,600 – 3,399), dengan kecenderungan relatif baik. Dua hal yang perlu mendapatkan perhatian adalah penilaian agunan yang wajar / layak, serta tingkat kemudahan perolehan kredit.

### **J. Indikator Kondisi Lingkungan Bisnis**


DKI merupakan lokasi yang memiliki akses usaha yang baik dilihat dari kedekatannya dengan akses pasar, akses teknologi, dan akses tenaga kerja. Sedangkan untuk akses bahan baku, DKI cenderung sudah tidak memiliki sumberdaya alam, sehingga harus mendatangkan dari luar daerah. Kebijakan dan komitmen pemda DKI Jakarta pun relatif baik, dengan memberikan berbagai fasilitas bagi pelaku industri yang ada, termasuk upaya-upaya pembinaan.

### **Hasil Penilaian Parameter Ukur dan Sub Indikator**

Hasil penilaian parameter ukur dan sub indikator atas indikator kondisi lingkungan bisnis di DKI Jakarta dapat dilihat pada gambar berikut ini :



Gambar 4.100. Penilaian parameter ukur atas indikator kondisi lingkungan bisnis di DKI Jakarta



Gambar 4.101. Penilaian Sub indikator atas indikator kondisi lingkungan bisnis di DKI Jakarta

Parameter ukur memperlihatkan akses distribusi dan akses teknologi pada kategori baik; dan akses tenaga kerja termasuk ke dalam kategori cukup lancar. Sedangkan akses bahan baku dan akses pasar dinilai kurang lancar. Dalam hal bahan baku, memang DKI kesulitan dalam memperolehnya karena memang tidak memiliki sumberdaya yang memadai; sedangkan akses pasar lebih dimungkinkan adanya kelesuan pasar pada beberapa produk yang dipasarkan sehingga dinilai kurang lancar oleh pelaku usaha. Komitmen pemda dinilai baik oleh pelaku usaha, sedangkan pembinaan, meskipun masuk ke dalam kategori sedang, tetapi menunjukkan kecenderungan mendekati kategori buruk.


Berdasarkan nilai parameter ukur yang diintegrasikan dengan bobot masing-masing sub indikator, ternyata menunjukkan bahwa akses usaha secara umum masuk ke dalam kategori baik; demikian pula halnya dengan kebijakan pemda.

## **Resume**

Kondisi lingkungan bisnis di DKI Jakarta secara umum berada pada nilai 3,138 dan termasuk ke dalam kategori sedang (selang interval 2,600 – 3,399), dan memiliki kecenderungan ke arah baik. Akses pasar dan bahan baku merupakan prioritas yang perlu ditangani oleh pemda setempat untuk meningkatkan akses usaha secara keseluruhan.

## **K. Iklim Usaha Industri Elektronika di Provinsi DKI Jakarta**

Hasil penilaian atas iklim usaha di DKI Jakarta adalah 3,178 dan termasuk ke dalam kategori sedang (interval nilai 2,600 – 3,399). Tiga indikator yang memberikan kontribusi terbesar terhadap iklim usaha industri di DKI Jakarta adalah adalah kondisi keamanan (3,282), peraturan ketenagakerjaan (3,191), dan kepabeanan – kepelabuhan (3,175). Sedangkan tiga indikator yang memiliki nilai terendah adalah perpajakan (2,587), kondisi tanah / lahan (2,824), dan perizinan (2,893). Selengkapnya dapat dilihat pada gambar berikut ini :



Gambar 4.102. Kondisi iklim usaha industri elektronik di Provinsi DKI Jakarta

## **BAB V**

### **KESIMPULAN**

Hasil analisis dengan memasukkan sepuluh indikator terbobot terhadap kinerja iklim usaha menunjukkan variasi indikator yang relatif kurang menggembirakan. Secara umum, hampir semua indikator berada dalam kisaran angka pada kategori sedang (nilai baku antara 2,600 hingga 3,399) sebagaimana ditampilkan oleh besaran nilai indikator terbobot untuk masing-masing kota/kabupaten yang disurvei. Cukup sulit mendapatkan persepsi responden yang masuk dalam kategori baik. Dari lima kategori peringkat indikator (sangat baik, baik, sedang, buruk dan sangat buruk), persepsi ekstrim positif dan negatif (sangat baik dan sangat buruk) ternyata tidak berhasil diperoleh dari survey ini.

Mengacu kepada sepuluh indikator diatas, hasil analisis ini memberi makna bahwa pada dasarnya, iklim usaha industri masih perlu ditingkatkan. Harus diakui bahwa pada level tertentu, hasil analisis tersebut belum layak memberikan rekomendasi secara tegas dan kuat dengan menetapkan benchmark indikator menurut lokasi dan menurut komoditi yang disurvei. Namun demikian, nilai indikator pada kisaran kategori sedang tersebut masih cukup informatif untuk menjelaskan situasi iklim usaha industri saat ini. Dengan demikian, hasil analisis ini dapat dipandang sebagai peringatan untuk lebih memperbaiki kondisi iklim usaha dengan menerbitkan berbagai peluang perbaikan dengan instrumen kebijakan yang memberikan insentif bagi dunia usaha di Indonesia.

Analisis deskriptif yang ditampilkan berikut ini merupakan ringkasan dari serangkaian penilaian terhadap indikator yang digunakan untuk mengetahui pengaruhnya terhadap peningkatan iklim usaha industri di Indonesia saat ini.

#### **1. Indikator Perizinan**

Dibutuhkan upaya khusus untuk meningkatkan berbagai persyaratan perizinan, jangka waktu pengurusan perizinan yang lebih pendek, dan biaya perizinan yang lebih layak serta kejelasan prosedur perizinan untuk membuka atau memperluas

usaha industri. Pemerintah pusat dan daerah dapat mengkaji peluang yang mungkin dilakukan untuk mempercepat legalisasi usaha di wilayah tertentu.

Penyederhanaan persyaratan perizinan akan mengurangi biaya pengurusan izin usaha industri secara lebih layak dan sekaligus akan memangkas biaya transaksi lainnya. Penyebaran informasi tentang prosedur perizinan akan membuka peluang berusaha yang lebih kondusif bagi para pengusaha/investor.

## **2. Indikator Perpajakan**

Nilai-nilai indikator yang diperoleh beberapa sub indikator sebagai penciri dalam perbaikan iklim usaha industri menunjukkan pentingnya informasi tentang perpajakan, termasuk jenis tarif pajak dan retribusi yang dipungut oleh pemerintah daerah setempat. Jangka waktu pelayanan pajak masih dapat diperpanjang untuk memberikan kesempatan kepada para pengusaha menyelesaikan pajak-pajak tertanggung tanpa harus dikenai denda. Di samping itu, besarnya biaya pelayanan pajak diusahakan dapat dikurangi sepanjang masih sesuai dengan aturan yang berlaku.

Penjelasan yang lebih rinci dengan diseminasi yang lebih luas atas berbagai informasi terkait dengan perpajakan akan memberikan pengertian dan pemahaman yang seragam bagi pengusaha dan sekaligus akan mengurangi adanya pungutan-pungutan tidak resmi yang membebani pengusaha.

## **3. Indikator Peraturan Ketenagakerjaan**

Pemahaman terhadap peraturan serta kelayakan substansi peraturan terlihat lebih rinci dan lengkap di DKI Jakarta dibandingkan dengan lokasi lainnya. Dalam kaitan ini, informasi tentang peraturan yang berlaku di berbagai daerah perlu disampaikan kepada para pengusaha secara berkala melalui berbagai cara.

Pertemuan dalam rapat-rapat atau seminar dan pencetakan serta diseminasi berbagai peraturan dengan penjelasan terinci akan lebih mendekatkan hubungan kerjasama antara pemerintah dan pengusaha.

## **4. Indikator Jalan Raya**

Kepadatan lalu lintas di berbagai kota besar dinilai sebagai situasi yang kontraproduktif bagi perkembangan dunia usaha. DKI Jakarta termasuk salah

satu kota yang lalu lintasnya sangat padat, terutama pada hari-hari kerja. Namun, banyaknya jaringan jalan dengan interkoneksi jalan tol, sedikit banyak mampu mengubah rute jalan, meski harus membayar ongkos yang lebih mahal (waktu dan biaya).

Kota lainnya yang tidak padat lalu lintas, cukup kondusif bagi perkembangan usaha/industri. Pengiriman bahan baku dan barang-barang produksi cukup lancar karena arus lalu lintas yang lancar dan menunjukkan tingkat kondusifitas yang memadai bagi dunia usaha. Besaran biaya yang harus ditanggung pengusaha dinilai cukup sesuai dan layak menurut aturan yang berlaku.

#### **5. Indikator Kepabeanan dan Kepelabuhan**

Kota DKI Jakarta memiliki keunggulan dalam penyediaan sarana kepabeanan dan kepelabuhan, khususnya dari segi kualitas pelabuhan dan kualitas layanannya. Ketersediaan pabean dan pelabuhan ini juga didukung oleh adanya kejelasan dalam hal prosedur kepabeanan dan kepelabuhan. Ini berarti bahwa penyelesaian administrasi yang berkaitan dengan bea dan cukai serta langkah-langkah pengurusan yang harus dilakukan cukup dipahami para pengusaha dan membantu kelancaran penyelesaiannya. Besarnya biaya pabean mungkin tidak terlalu dipersoalkan oleh para pengusaha sepanjang masih dalam batas-batas kewajaran.

#### **6. Indikator Jasa Infrastruktur Fisik**

Untuk menunjukkan kecukupan ketersediaan infrastruktur publik, kualitas pelayanan dan besarnya biaya pemanfaatan infrastruktur ekonomi menunjang usaha industri, Kota Surabaya mengungguli kota/kabupaten lainnya. Kualitas jasa dan layanan jasa infrastruktur publik diperlukan untuk mendukung perkembangan usaha. Ketersediaan listrik, air bersih, telepon dan bahan bakar merupakan bagian yang sangat vital dan menentukan keberhasilan proses produksi.

Dalam hal kualitas pelayanan dan besarnya biaya pemanfaatannya, kesesuaian dan kelayakan jumlah dan besaran biaya yang dikorbankan untuk mendapatkan jasa infrastruktur fisik sangat penting. Hal ini terutama dikaitkan dengan ongkos produksi dan beban biaya lain yang harus ditanggung pengusaha untuk menghasilkan produk/barang tertentu. Kualitas layanan jasa infrastruktur fisik sangat erat kaitannya dengan kelancaran pasokan dan kontinuitas layanan.

Kelancaran layanan dan kontinuitas layanan menjadi sangat perlu diperhatikan untuk mendukung proses produksi dan menjamin kelangsungan usaha itu sendiri.

#### **7. Indikator Tanah/Lahan**

Dari sudut pandang ketersediaan tanah/lahan, kemudahan memperoleh faktor produksi ini merupakan salah satu kunci keberhasilan berusaha. Kabupaten Tangerang memperlihatkan kemudahan memperoleh tanah dengan harga yang cukup layak. Tingkat kemudahan dan harga tanah juga terkait langsung dengan lokasi strategis tanah/lahan yang bersangkutan. Dengan aksesibilitas jaringan jalan dan ketersediaan infrastruktur publik, Kabupaten Tangerang layak diinformasikan sebagai rujukan.

Kepemilikan tanah/lahan biasanya harus diimbangi oleh ketersediaan dan kelengkapan dokumen kepemilikan untuk menjamin kejelasan status tanah yang bersangkutan. Kelengkapan dokumen kepemilikan tanah/lahan memberikan jaminan keleluasaan perusahaan melakukan kegiatan berproduksi. Pemerintah daerah perlu memiliki data lengkap tentang status kepemilikan tanah/lahan untuk menghindari sengketa/persoalan sosial kemasyarakatan dan tuntutan/keberatan yang diajukan oleh berbagai kalangan masyarakat adat setempat. Kelengkapan dokumen ini juga akan mencerminkan pemanfaatan tata ruang wilayah dan membantu merencanakan pembangunan wilayah dan pedesaan di daerah-daerah.

#### **8. Indikator Kondisi Keamanan**

Menghindari sengketa dan konflik dalam kegiatan perusahaan jauh lebih baik daripada menyelesaikan persoalan menurut hukum yang berlaku. Kota Surakarta memperlihatkan keragaan berusaha yang lebih kondusif dalam memelihara kondisi keamanan bisnis. Penekanan intensitas sengketa/konflik dan penanganan konflik yang cepat oleh aparat dinilai mampu memberikan dampak positif mendukung industri di wilayah ini.

Faktor keamanan harus diperhitungkan dengan matang dalam memulai atau menjalankan usaha industri. Kecepatan penanganan jika terjadi konflik internal atau eksternal perusahaan dengan semua kegiatannya perlu dipantau dan diperhatikan pemerintah daerah secara intensif. Intimidasi dan berbagai bentuk ancaman yang bersifat mengganggu keberadaan perusahaan perlu segera ditangani

dan ditindaklanjuti menurut ketentuan yang berlaku. Jaminan keamanan harus diberikan otoritas daerah kepada para pengusaha jika investasi dan berbagai bentuk usaha industri akan diadakan di wilayah tersebut.

#### **9. Indikator Akses Pembiayaan Perusahaan**

Ketersediaan dana adalah faktor penting dalam berusaha. Dukungan finansial yang memadai untuk keberlanjutan usaha tidak selalu dimiliki pengusaha dan oleh karena itu, ketersediaan lembaga keuangan (bank/non bank) sebagai sumber pendanaan sangat diperlukan. Kota Surabaya menunjukkan keunggulan dalam hal penyediaan alternatif lembaga keuangan sebagai sumber permodalan. Aksesibilitas terhadap lembaga keuangan dan kemudahan memperoleh kredit akan menentukan keberhasilan dan keberlanjutan suatu usaha walaupun diakui bahwa aksesibilitas dan kemudahan saja tidak cukup untuk menjamin kelangsungan usaha itu.

Fleksibilitas dalam proses kredit sebagaimana ditunjukkan oleh DKI Jakarta menjadi sangat penting untuk membuka peluang bisnis yang lebih progresif. Penilaian agunan dan persyaratan kredit yang lebih sesuai sebagaimana ditawarkan oleh lembaga perbankan/lembaga keuangan lainnya di DKI Jakarta telah memperlihatkan reaksi yang positif dari kalangan pengusaha.

Pemerintah daerah yang umumnya memiliki bank daerah seyogyanya dapat diperkuat oleh berbagai kemudahan prosedur dan persyaratan yang lebih menarik untuk menggairahkan industri dan menggerakkan ekonomi masyarakat dalam kerangka pembangunan ekonomi daerah yang bersangkutan.

#### **10. Indikator Kondisi Lingkungan Bisnis**

Kondisi lingkungan bisnis yang strategis ditentukan oleh berbagai bentuk pendekatan pemerintah daerah terhadap perkembangan dunia bisnis. Pemerintah Daerah DKI Jakarta berusaha keras meningkatkan aksesibilitas usaha pada kondisi pasar, ketersediaan bahan baku, pemanfaatan teknologi, ketersediaan tenaga kerja terampil dan distribusi barang-barang yang dihasilkan. Sementara Kota Batam membangun dunia usaha dengan pendekatan kebijakan pemerintah daerah. Sebagai kawasan industri, peran pemerintah daerah sangat penting untuk mendorong usaha industri dan industri di wilayah ini.

Kondisi lingkungan bisnis adalah indikator iklim usaha turut memengaruhi keberhasilan usaha industri. Kondisi lingkungan bisnis yang buruk akan menyebabkan situasi disinsentif bagi dunia usaha. Kurangnya perhatian pemerintah daerah untuk meningkatkan keberhasilan perusahaan di daerah (kebijakan pembinaan) dan lemahnya akses berusaha (terutama akses pada ketersediaan bahan baku) akan berujung pada kurang bergairahnya gerakan ekonomi masyarakat di wilayah yang bersangkutan.

Semangat desentralisasi perlu ditunjukkan oleh pemerintah daerah dengan menunjukkan komitmen dan keberpihakan pada dunia usaha, terutama pada usaha-usaha yang padat tenaga kerja. Berbagai bentuk pembinaan teknis, seperti pelatihan dan manajemen, dapat diprakarsai pemerintah daerah. Sementara itu, aneka bahan baku yang dibutuhkan dunia usaha dalam proses produksi perlu terus dipantau ketersediaannya. Keterkaitan antara bahan baku dengan produk akhir perlu dilihat secara intensif sebagai mata rantai produksi yang tidak terpisahkan. Pemerintah daerah perlu merinci permasalahan yang terkait dengan mata rantai usaha ini dan merumuskan jalan keluar yang saling menguntungkan antara pemasok bahan baku dengan produsen serta memperlancar arus penyaluran bahan baku tersebut dalam kaitannya dengan kelestarian usaha. Dengan perbaikan kondisi lingkungan bisnis demikian, penyerapan tenaga kerja (terutama tenagakerja yang tidak terlalu membutuhkan ketrampilan khusus) dapat ditingkatkan dan sekaligus memperbesar penerimaan asli daerah.

### **Hasil Survey Indikator Iklim Usaha Industri**

Secara umum, dari lima lokasi yang disurvei direkomendasikan sebagai wilayah yang cukup kondusif dalam iklim usaha industri (benchmark dengan kisaran peluang antara 2,600 hingga 3,399). Harus diakui bahwa dari lima lokasi yang disurvei, hanya satu lokasi berada di luar Pulau Jawa, yaitu Lampung, sehingga ada kesan bahwa lokasi-lokasi di luar Pulau Jawa kurang mendapat perlakuan yang adil. Oleh karena itu, untuk lebih menyebarkan investasi/perusahaan ke luar Jawa, survei sejenis perlu dilakukan lebih banyak lagi pada kota/kabupaten di wilayah Barat dan Timur Indonesia.

Memperhatikan nilai-nilai indikator yang dihasilkan, beberapa implikasi kebijakan yang penting dapat ditarik dari masing-masing lokasi (kota/kabupaten) dan menurut komoditi yang disurvei seperti ditampilkan dalam deskripsi berikut ini. Dalam kaitan dengan tindak lanjut hasil survey ini, diperlukan adanya suatu mekanisme pelaksanaan penerbitan berbagai instrumen kebijakan yang akan mendorong iklim usaha industri sebagai konsekuensi logis dari implikasi kebijakan tersebut.

### **Kondisi Industri Secara Umum dan Kesiapan Industri Menghadapi Revolusi 4.0**

Pada umumnya, industri yang menjadi responden kajian ini memiliki persepsi bertahan dengan kondisi yang ada. Secara garis besar, industri membagi faktor kedalam dua kategori, yakni faktor internal dan eksternal. Secara eksternal, industri mengapresiasi adanya beberapa perubahan yang dilakukan oleh pemerintah guna meningkatkan efisiensi kegiatan usaha di Indonesia. Secara internal, industri Indonesia saat ini mengalami kesulitan dalam pengembangan usaha, utamanya bila biaya internal seperti bahan baku dan tenaga kerja semakin tidak kompetitif.

- **Eksternal**

Faktor seperti infrastruktur merupakan salah satu yang menjadi perhatian serius dunia usaha. Integrasi yang meningkatkan efisiensi dan menurunkan biaya produksi merupakan hal-hal yang diperlukan oleh dunia usaha saat ini. Ditengah persaingan global yang ketat, bahkan di pasar domestik saja, industri Indonesia mengalami persaingan yang besar dari industri luar negeri yang lebih efisien baik dari harga produk maupun biaya logistik.

Kemudian, faktor-faktor terkait peraturan usaha juga menjadi shock yang menjadi perhatian industri. Responden di berbagai lokus memahami berbagai peraturan yang ada telah disederhanakan guna mendukung kegiatan usaha. Namun demikian, masih terdapat peraturan-peraturan yang dianggap memberikan dampak negatif terhadap kegiatan industri. Salah satu diantaranya adalah peraturan mengenai bea pengurusan rekomendasi perpanjangan HGU yang dinilai memberatkan bagi dunia usaha. Hal ini justru terjadi pada kawasan industri yang dikelola pemerintah yang seharusnya memberikan insentif bagi industri dan bukan disinsentif bagi industri. Ditambahkan pula, implementasi dari peraturan pemerintah di lapangan sering menimbulkan

kecemasan kegiatan usaha bagi para pelaku di daerah. Oleh karena itu perlu dipertegas mengenai tugas dan wewenang otoritas atas isu-isu industri yang akan memberikan kejelasan bagi pelaku usaha dalam mematuhi peraturan dan perundangan.

Pelaku industri juga mengedepankan isu mengenai One Single Submission (OSS) sebagai salah satu isu yang penting. Perubahan sistem yang dilakukan oleh pemerintah, yang bertujuan untuk menyederhanakan prosedur, justru mengakibatkan hambatan (bottle neck) dalam pengurusan perizinan. Dunia usaha mengharapkan agar pemerintah memberikan pengaturan yang jelas selama masa transisi yang tidak mengganggu kegiatan produksi. Selanjutnya, pelaku industri juga mengedepankan isu insentif yang lebih besar guna meningkatkan daya saing industri lokal terhadap produk impor. Hal ini juga berlaku kepada industri patungan ataupun industri modal asing yang beroperasi di Indonesia.

Isu eksternal lain yang diangkat adalah keterjangkauan barang input diantaranya gas yang sangat penting bagi beberapa industri. Saat ini beberapa barang input dianggap terlalu mahal dan membebani biaya produksi perusahaan. Dari berbagai kondisi diatas, saat ini dapat dikatakan bahwa industri yang menjadi responden berada pada kondisi bertahan dilihat dari faktor eksternal.

- **Internal**

Secara internal, nara sumber mengungkapkan bahwa industri Indonesia saat ini mengalami kesulitan dalam pengembangan usaha, utamanya bila biaya internal seperti bahan baku dan tenaga kerja semakin tidak kompetitif. Sebagai contoh, lokus industri otomotif mempertimbangkan untuk melakukan relokasi industrinya ditengah meningkatnya biaya upah regional dan biaya transportasi yang cukup mahal di wilayah jawa barat. Konektifitas merupakan salah satu faktor eksternal yang mempengaruhi kinerja produksi internal, diantaranya biaya logistik dan lalu lintas bahan baku yang mengakibatkan beban biaya yang ditransfer ke produk akhir menjadi lebih besar.

Sementara itu, sehubungan dengan pengembangan usaha, para pelaku industri merasakan bahwa saat ini sangat sulit untuk melakukan pengembangan usaha dikarenakan beberapa faktor, diantaranya ketersediaan lahan yang luas yang semakin terbatas dan ketidakpastian biaya kegiatan usaha di lokus saat ini jika dilakukan ekspansi. Oleh karena itu, perlu dilakukan insentif yang cukup signifikan bagi para

pelaku kegiatan industri. Sementara itu, untuk isu pemanfaatan teknologi dalam kegiatan usaha. Saat ini industri yang menjadi responden masih menggunakan teknologi terbatas pada mekanisasi kegiatan produksi. Sementara itu, untuk transformasi kepada teknologi yang lebih tinggi, industri masih mempertimbangkan besaran investasi dan keamanan pemanfaatan teknologi untuk produksi (khusus untuk industri kimia). Sementara itu, untuk kegiatan ekstra industri seperti logistik, pemanfaatan teknologi terbatas pada sistem yang berlaku pada mitra kerja. Secara umum, teknologi dimanfaatkan pada dua kondisi, yang produksi berbasis mekanisasi dan inventory management.

## DAFTAR PUSTAKA

- Asian Development Bank. (2017). Lembar Fakta Negara Anggota. [www.adb.org](http://www.adb.org).
- Badan Pusat Statistik. (2018). *Statistik Industri Besar dan Sedang*. Tersedia pada: <http://www.bps.go.id> diakses pada Agustus 2018.
- Badan Koordinasi Penanaman Modal Nasional. (2018). Realisasi Investasi Triwulan II - 2018 Sebesar 176,3 T, Naik 3,1 % Dibanding Triwulan II – 2017. Jakarta.
- Efendi. (2013). *Analysis of Indonesia Textile Industry Competitiveness in Regulation Theory Perspective*.
- Firdausy, Carunia Mulya. (2005). *Productivity Performance in Developing Countries: Country Case Studies Indonesia*. Austria: United Nations Industrial Development Organization.
- Isventina, N et al. (2015); *Analisis Daya Saing Sektor Industri Prioritas Indonesia Dalam Menghadapi Pasar Asean*. Jakarta: Jurnal Ekonomi dan Kebijakan Pembangunan, Vol. 4 No.1.
- Kementerian Perindustrian. (2013). *Pertumbuhan Industri Manufaktur Ditarget 7,14%*. Media Industri No. 01. 2013. Jakarta (ID): Kementerian Perindustrian.
- \_\_\_\_\_. (2013). *Mengukur Kesiapan Industri Nasional Jelang AEC 2015*. Media Industri No. 02. 2013. Jakarta (ID): Kementerian Perindustrian.
- \_\_\_\_\_. (2015). *Meningkatkan Daya Saing Melalui Hilirisasi Industri*. Media Industri No. 01. 2015. Jakarta (ID): Kementerian Perindustrian.
- Komite Pemantauan Pelaksanaan Otonomi Daerah. (2008). *Pemeringkatan iklim investasi 33 Provinsi di Indonesia Tahun 2008*. Jakarta: KPPOD-BKPM.
- Komite Pemantauan Pelaksanaan Otonomi Daerah. (2003). *Daya Tarik Investasi Kabupaten/Kota di Indonesia 2003 Persepsi Dunia Usaha: Peringkat 200 Kabupaten/Kota di Indonesia*. Jakarta: KPPOD.

- Porter, Michael E., et al. (2002). *The Global Competitiveness Report 2001-2002*. England: World Economic Forum/ Palgrave Macmillan.
- Saaty, T.L. (1980). *The Analytic Hierarchy Process*. McGraw-Hill, New York.
- Sulistiani. (2014). *Analisis Komparatif Daya Saing Industri Manufaktur di ASEAN*. Medan: Tesis, Universitas Sumatera Utara.
- Subhan, Sumarwan U, Daryanto A, Kirbrandoko. (2014). *Strategy of Competitiveness of Urea Industry in the International Market and its Implication Toward the Development of Urea Industry in Indonesia*. International Journal of Business and Management Review, 2(5): 14-30. United Kingdom (UK): European Centre for Research Training and Development.
- Stern, N.H. (2002). *A Strategy for Development*. Washington, D.C.: World Bank.
- Tambunan T, Sitepu R. 2012. *Ekspor dan Daya Saing*. Policy Paper No. 2, Maret 2012. Tim ACTIVE, Kadin Indonesia dan European Union. Jakarta (ID): Kadin Indonesia.
- Undang-Undang No. 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro Kecil dan Menengah.
- World Economic Forum. (2018). *The Global Competitiveness Report 2017-2018*. Geneva: World Economic Forum. <https://www.weforum.org/>.

**LAMPIRAN**

**KUISIONER : IKLIM USAHA INDUSTRI  
(PROFESSIONAL JUDGMENT)**

**PENGANTAR :**

Dalam rangka analisis *Indikator Iklim Usaha Industri* Kementerian Perindustrian melalui Pusat Data dan Informasi melakukan survey terhadap indikator-indikator yang mempengaruhi iklim usaha Industri di Indonesia.

Survey ini dilakukan terhadap sector industry yang masuk dalam Roadmap Industri 4.0, yang terdiri atas lima sektor industri, yaitu *industri tekstil, bahan kimia, makanan, elektronik dan otomotif*.

Sesuai dengan kerangka kerja, ditetapkan 10 indikator yang dapat mempengaruhi iklim usaha. Oleh karena itu, perlu ditetapkan skala prioritas / peringkat masing-masing indikator / sub indikator / parameter ukur berdasarkan justifikasi ahli / pelaku usaha (yang memahami tentang iklim usaha / investasi di Indonesia).

Oleh karena itu, kami mengharapkan bantuan dari Bapak / Ibu / Saudara untuk memberikan justifikasi sebagai bahan pertimbangan / masukan dalam analisis Indikator Iklim Usaha Industri. Diharapkan adanya survey ini dapat memetakan kendala yang dihadapi dunia usaha, sehingga Pemerintah melalui Kementerian Perindustrian dapat membuat arah kebijakan yang jelas.

Semua data terkait responden hanya untuk kebutuhan analisis dan tidak digunakan untuk kebutuhan selain itu. Atas bantuan dan kerjasamanya Bapak / Ibu, Kami ucapkan terima kasih.

**BAGIAN I : DATA POKOK RESPONDEN (MOHON DIISI DENGAN LENGKAP)**

Nama Responden : \_\_\_\_\_ (*Boleh tidak diisi*)

Nama Perusahaan : \_\_\_\_\_

Bidang Usaha Industri : \_\_\_\_\_

Lama Berusaha : \_\_\_\_\_

Jenis Kelamin : Laki – Laki / Perempuan \_\_\_\_\_ (*Coret yang Tidak Perlu*)

Jabatan : \_\_\_\_\_

Alamat : \_\_\_\_\_

Telp / Fax \_\_\_\_\_

NO .	INDIKATOR	SUB INDIKATOR	PARAMETER UKUR	KATEGORI
1	PERIZINAN (a <sub>1</sub> )	Kejelasan Prosedur Perizinan	Pemahaman Prosedur Perizinan (a <sub>111</sub> )	Sangat Paham Paham

		<b>(a<sub>11</sub>)</b>	Tingkat Kemudahan Prosedur Perizinan <b>(a<sub>112</sub>)</b>	Cukup Paham
				Kurang Paham
				Tidak Paham
				Sangat Mudah
				Mudah
				Cukup Mudah
		Sulit		
		Sangat Sulit		
		Persyaratan Perizinan <b>(a<sub>12</sub>)</b>	Pemahaman atas Persyaratan Perizinan <b>(a<sub>121</sub>)</b>	Sangat Paham
				Paham
				Cukup Paham
			Kemudahan Persyaratan Perizinan <b>(a<sub>122</sub>)</b>	Kurang Paham
				Tidak Paham
				Sangat Mudah
		Jangka Waktu <b>(a<sub>13</sub>)</b>	Kesesuaian Waktu dengan Standar <b>(a<sub>131</sub>)</b>	Mudah
				Cukup Mudah
				Sulit
			Kelayakan Waktu dalam Standar <b>(a<sub>132</sub>)</b>	Sangat Sulit
				Sangat Sesuai
				Sesuai
		Biaya Perizinan <b>(a<sub>14</sub>)</b>	Kesesuaian Biaya dengan Standar <b>(a<sub>141</sub>)</b>	Cukup Sesuai
				Kurang Sesuai
				Tidak Sesuai
			Kelayakan Biaya dalam Standar <b>(a<sub>142</sub>)</b>	Sangat Layak
Layak				
Cukup Layak				
2	PERPAJAKAN <b>(a<sub>2</sub>)</b>	Kejelasan Prosedur Perpajakan <b>(a<sub>21</sub>)</b>	Pemahaman Prosedur Perpajakan <b>(a<sub>211</sub>)</b>	Sangat Layak
				Layak
				Cukup Layak
		Tingkat Kemudahan Prosedur Perpajakan	Sangat Sesuai	Kurang Layak
				Tidak Layak
				Sangat Paham
Paham	Cukup Paham	Kurang Paham		
		Tidak Paham		
		Sangat Mudah		
Mudah				

			<b>(a<sub>212</sub>)</b>	Cukup Mudah
				Sulit
				Sangat Sulit
		Jenis dan Tarif Pajak Daerah <b>(a<sub>22</sub>)</b>	Banyaknya Jenis Pajak Daerah <b>(a<sub>221</sub>)</b>	Sangat Sedikit
				Sedikit
				Cukup Banyak
				Banyak
				Sangat Banyak
			Besaran Tarif Pajak Daerah <b>(a<sub>222</sub>)</b>	Sangat Rendah
				Rendah
				Cukup Rendah
				Tinggi
				Sangat Tinggi
		Jenis dan Tarif Retribusi Daerah <b>(a<sub>23</sub>)</b>	Banyaknya Jenis Retribusi Daerah <b>(a<sub>231</sub>)</b>	Sangat Sedikit
				Sedikit
				Cukup Banyak
				Banyak
				Sangat Banyak
			Besaran Tarif Retribusi Daerah <b>(a<sub>232</sub>)</b>	Sangat Rendah
				Rendah
				Cukup Rendah
				Tinggi
				Sangat Tinggi
		Jangka Waktu Pelayanan Pajak <b>(a<sub>24</sub>)</b>	Kesesuaian Waktu dengan Standar Pelayanan Pajak <b>(a<sub>241</sub>)</b>	Sangat Cepat
				Sesuai
				Cukup Sesuai
				Kurang Sesuai
				Tidak Sesuai
Kelayakan Waktu dalam Standar Pelayanan Pajak <b>(a<sub>242</sub>)</b>	Sangat Layak			
	Layak			
	Cukup Layak			
	Kurang Layak			
	Tidak Layak			
Biaya Pelayanan Perpajakan <b>(a<sub>25</sub>)</b>	Kesesuaian Biaya dengan Standar Pelayanan Pajak <b>(a<sub>251</sub>)</b>	Sangat Sesuai		
		Sesuai		
		Cukup Sesuai		
		Kurang Sesuai		
		Tidak Sesuai		
	Kelayakan Biaya dalam Standar Pelayanan Pajak <b>(a<sub>252</sub>)</b>	Sangat Layak		
		Layak		
		Cukup Layak		
		Kurang Layak		
		Tidak Layak		
3	PERATURAN KETENAGA-	UMK / UMP <b>(a<sub>31</sub>)</b>	Besaran Penetapan UMK/ UMP <b>(a<sub>311</sub>)</b>	Sangat Besar
				Besar

	KERJAAN (a <sub>3</sub> )		Partisipasi Pengusaha dalam Penetapan UMK / UMP (a <sub>312</sub> )	Cukup Besar
				Kecil
				Sangat Kecil
				Sangat Tinggi
				Tinggi
				Sedang
				Cukup Tinggi
		Rendah		
		Sangat Rendah		
		Hubungan Industrial (a <sub>32</sub> )	Pemahaman terhadap Peraturan (a <sub>321</sub> )	Sangat Paham
				Paham
				Cukup Paham
				Kurang Paham
				Tidak Paham
		Kelayakan Substansi Peraturan Ketenagakerjaan (a <sub>322</sub> )	Sangat Layak	
Layak				
Cukup Layak				
Kurang Layak				
Tidak Layak				
4	JALAN RAYA (a <sub>4</sub> )	Ketersediaan Jalan Raya (a <sub>41</sub> )	Kualitas Jalan Raya (a <sub>411</sub> )	Sangat Baik
				Baik
				Cukup Baik
				Buruk
			Sangat Buruk	
			Kelas Jalan Raya (a <sub>412</sub> )	Sangat Memadai
				Memadai
				Cukup Memadai
		Kurang Memadai		
		Tidak Memadai		
		Kelancaran Arus Lalu Lintas (a <sub>42</sub> )	Kepadatan (a <sub>421</sub> )	Sangat Lancar
				Lancar
				Cukup Padat
				Padat
				Sangat Padat
Kelengkapan Marka Jalan (a <sub>422</sub> )	Sangat Lengkap			
	Lengkap			
	Cukup Lengkap			
	Kurang Lengkap			
Tidak Lengkap				
Biaya Pemanfaatan (Jembatan Timbang) (a <sub>43</sub> )	Kesesuaian Biaya dengan Standar Pemanfaatan Jalan (a <sub>431</sub> )	Sangat Sesuai		
		Sesuai		
		Cukup Sesuai		
		Kurang Sesuai		
	Tidak Sesuai			
Kelayakan Biaya dalam Standar	Sangat Layak			

			Pemanfaatan Jalan (a432)	Layak
				Cukup Layak
				Kurang Layak
				Tidak Layak
5	KEPABEANAN & KEPELABUHAN (a5)	Ketersediaan Pabean dan Pelabuhan (a51)	Kualitas Pelabuhan (a511)	Sangat Baik
				Baik
				Cukup Baik
				Buruk
				Sangat Buruk
			Kualitas Layanan (a512)	Sangat Baik
				Baik
				Cukup Baik
				Buruk
				Sangat Buruk
		Fasilitas Pelabuhan (a52)	Dukungan Armada Angkutan (a521)	Sangat Mendukung
				Mendukung
				Cukup Mendukung
				Kurang Mendukung
				Tidak Mendukung
			Dukungan <i>Bonded Warehouse</i> (a522)	Sangat Mendukung
				Mendukung
				Cukup Mendukung
				Kurang Mendukung
				Tidak Mendukung
			Dukungan Bongkar Muat (a523)	Sangat Mendukung
				Mendukung
				Cukup Mendukung
				Kurang Mendukung
Tidak Mendukung				
Kejelasan Prosedur Kepabeanaan dan Kepelabuhan (a53)	Pemahaman Prosedur Pabean dan Pelabuhan (a531)	Sangat Paham		
		Paham		
		Cukup Paham		
		Kurang Paham		
		Tidak Paham		
	Tingkat Kemudahan Prosedur Kepabeanaan dan Pelabuhan (a532)	Sangat Mudah		
		Mudah		
		Cukup Mudah		
		Sulit		
		Sangat Sulit		
Biaya Pabean dan Pelabuhan (a54)	Kesesuaian Biaya dengan Standar Pabean dan Pelabuhan (a541)	Sangat Sesuai		
		Sesuai		
		Cukup Sesuai		

				Kurang Sesuai
				Tidak Sesuai
			Kelayakan Biaya dalam Standar Pelayanan Pabean dan Pelabuhan (a <sub>542</sub> )	Sangat Layak
				Layak
				Cukup Layak
				Kurang Layak
				Tidak Layak
6	JASA INFRASTRUKTUR PUBLIK (a <sub>6</sub> )	Ketersediaan Infrastruktur Publik (a <sub>61</sub> )	Kualitas Jasa Infrastruktur Internet (a <sub>611</sub> )	Sangat Baik
				Baik
				Cukup Baik
				Buruk
				Sangat Buruk
			Kualitas Layanan Jasa Infrastruktur Internet (a <sub>612</sub> )	Sangat Baik
				Baik
				Cukup Baik
				Buruk
				Sangat Buruk
			Kualitas Jasa Infrastruktur Telepon (a <sub>613</sub> )	Sangat Baik
				Baik
				Cukup Baik
				Buruk
				Sangat Buruk
			Kualitas Layanan Jasa Infrastruktur Telepon (a <sub>614</sub> )	Sangat Baik
				Baik
				Cukup Baik
				Buruk
				Sangat Buruk
			Kualitas Jasa Infrastruktur Listrik (a <sub>615</sub> )	Sangat Baik
				Baik
				Cukup Baik
				Buruk
				Sangat Buruk
			Kualitas Layanan Jasa Infrastruktur Listrik (a <sub>616</sub> )	Sangat Baik
				Baik
				Cukup Baik
Buruk				
Sangat Buruk				
Kualitas Jasa Infrastruktur Air (a <sub>617</sub> )	Sangat Baik			
	Baik			
	Cukup Baik			
	Buruk			
	Sangat Buruk			
Kualitas Layanan Jasa Infrastruktur Air (a <sub>618</sub> )	Sangat Baik			
	Baik			
	Cukup Baik			

				Buruk	
				Sangat Buruk	
			Kualitas Jasa Infrastruktur Gas (a <sub>619</sub> )	Sangat Baik	
				Baik	
				Cukup Baik	
				Buruk	
				Sangat Buruk	
			Kualitas Layanan Jasa Infrastruktur Gas (a <sub>620</sub> )	Sangat Baik	
				Baik	
				Cukup Baik	
				Buruk	
				Sangat Buruk	
	Jangka Waktu Pelayanan Infrastruktur Publik (a <sub>62</sub> )	Kesesuaian dengan Standar Layanan Jasa Infrastruktur Internet (a <sub>621</sub> )		Sangat Sesuai	
				Sesuai	
				Cukup Sesuai	
				Kurang Sesuai	
				Tidak Sesuai	
			Kelayakan Standar Layanan Jasa Infrastruktur Internet (a <sub>622</sub> )		Sangat Layak
				Layak	
				Cukup Layak	
				Kurang Layak	
				Tidak Layak	
			Kesesuaian dengan Standar Layanan Jasa Infrastruktur Telepon (a <sub>623</sub> )		Sangat Sesuai
				Sesuai	
				Cukup Sesuai	
				Kurang Sesuai	
				Tidak Sesuai	
			Kelayakan Standar Layanan Jasa Infrastruktur Telepon (a <sub>624</sub> )		Sangat Layak
				Layak	
				Cukup Layak	
				Kurang Layak	
				Tidak Layak	
			Kesesuaian dengan Standar Layanan Jasa Infrastruktur Listrik (a <sub>625</sub> )		Sangat Sesuai
				Sesuai	
				Cukup Sesuai	
				Kurang Sesuai	
			Tidak Sesuai		
		Kelayakan Standar Layanan Jasa Infrastruktur Listrik (a <sub>626</sub> )		Sangat Layak	
			Layak		
			Cukup Layak		
			Kurang Layak		
			Tidak Layak		
		Kesesuaian dengan Standar Layanan Jasa Infrastruktur Air (a <sub>627</sub> )		Sangat Sesuai	
			Sesuai		
			Cukup Sesuai		

				Kurang Sesuai
				Tidak Sesuai
		Kelayakan Standar Layanan Jasa Infrastruktur Listrik Air (a <sub>628</sub> )		Sangat Layak
				Layak
				Cukup Layak
				Kurang Layak
				Tidak Layak
		Kesesuaian dengan Standar Layanan Jasa Infrastruktur Gas (a <sub>629</sub> )		Sangat Sesuai
				Sesuai
				Cukup Sesuai
				Kurang Sesuai
				Tidak Sesuai
		Kelayakan Standar Layanan Jasa Infrastruktur Gas (a <sub>630</sub> )		Sangat Layak
				Layak
				Cukup Layak
				Kurang Layak
				Tidak Layak
	Biaya Pemanfaatan (a <sub>63</sub> )	Kesesuaian Biaya dengan Standar Layanan Internet (a <sub>631</sub> )		Sangat Sesuai
			Sesuai	
			Sedang	
			Kurang Sesuai	
			Tidak Sesuai	
		Kelayakan Biaya dalam Standar Pelayanan Internet (a <sub>632</sub> )		Sangat Layak
			Layak	
			Sedang	
			Kurang Layak	
			Tidak Layak	
		Kesesuaian Biaya dengan Standar Layanan Telepon (a <sub>633</sub> )		Sangat Sesuai
			Sesuai	
			Sedang	
			Kurang Sesuai	
			Tidak Sesuai	
		Kelayakan Biaya dalam Standar Pelayanan Telepon (a <sub>634</sub> )		Sangat Layak
			Layak	
			Sedang	
			Kurang Layak	
			Tidak Layak	
		Kesesuaian Biaya dengan Standar Layanan Listrik (a <sub>635</sub> )		Sangat Sesuai
	Sesuai			
	Sedang			
	Kurang Sesuai			
	Tidak Sesuai			
	Kelayakan Biaya dalam Standar Pelayanan Listrik (a <sub>636</sub> )		Sangat Layak	
		Layak		
		Sedang		

				Kurang Layak
				Tidak Layak
			Kesesuaian Biaya dengan Standar Layanan Air (a <sub>637</sub> )	Sangat Sesuai
				Sesuai
				Sedang
				Kurang Sesuai
				Tidak Sesuai
			Kelayakan Biaya dalam Standar Pelayanan Air (a <sub>638</sub> )	Sangat Layak
				Layak
				Sedang
				Kurang Layak
				Tidak Layak
			Kesesuaian Biaya dengan Standar Layanan Gas (a <sub>639</sub> )	Sangat Sesuai
				Sesuai
				Sedang
				Kurang Sesuai
				Tidak Sesuai
			Kelayakan Biaya dalam Standar Pelayanan Gas (a <sub>640</sub> )	Sangat Layak
				Layak
				Sedang
				Kurang Layak
				Tidak Layak
7	TANAH / LAHAN (a <sub>7</sub> )	Pengadaan Tanah / Lahan (a <sub>71</sub> )	Kemudahan Memperoleh Tanah / Lahan (a <sub>711</sub> )	Sangat Mudah
				Mudah
				Sedang
				Sulit
				Sangat Sulit
			Tingkat Kelayakan Harga Tanah / Lahan (a <sub>712</sub> )	Sangat Layak
				Layak
				Sedang
				Kurang Layak
				Tidak Layak
		Kejelasan Status Tanah (a <sub>72</sub> )	Tuntutan Masyarakat (Komplain / Sengketa) (a <sub>721</sub> )	Sangat Rendah
				Rendah
				Cukup Tinggi
				Tinggi
				Sangat Tinggi
			Kelengkapan Dokumen (a <sub>722</sub> )	Sangat Lengkap
				Lengkap
				Cukup Lengkap
				Kurang Lengkap
				Tidak Lengkap
8	KONDISI KEAMANAN (a <sub>8</sub> )	Sengketa dan Konflik (a <sub>81</sub> )	Intensitas Sengketa / Konflik Masyarakat (Frekuensi) (a <sub>811</sub> )	Sangat Rendah
				Rendah
				Sedang

				Tinggi
				Sangat Tinggi
			Kecepatan Penanganan oleh Aparat Keamanan (a <sub>812</sub> )	Sangat Cepat
				Cepat
				Cukup Cepat
				Lambat
				Sangat Lambat
		Biaya Keamanan (a <sub>82</sub> )	Jenis Biaya Keamanan (a <sub>821</sub> )	Sangat Sedikit
				Sedikit
				Cukup Banyak
				Banyak
				Sangat Banyak
			Besaran Biaya Keamanan (a <sub>822</sub> )	Sangat Rendah
				Rendah
				Cukup Tinggi
				Tinggi
				Sangat Tinggi
9	AKSES PEMBIAYAAN PERUSAHAAN (a <sub>9</sub> )	Ketersediaan Lembaga Keuangan (Bank / Non Bank) (a <sub>91</sub> )	Jumlah Lembaga Keuangan (Bank/Non Bank) (a <sub>911</sub> )	Sangat Banyak
				Banyak
				Cukup Banyak
				Sedikit
				Sangat Sedikit
			Kemudahan Memperoleh Kredit (a <sub>912</sub> )	Sangat Mudah
				Mudah
				Cukup Mudah
				Sulit
				Sangat Sulit
		Proses Kredit (a <sub>92</sub> )	Penilaian Agunan (a <sub>921</sub> )	Sangat Tinggi
				Tinggi
				Cukup Tinggi
				Rendah
				Sangat Rendah
			Persyaratan Kredit (a <sub>922</sub> )	Sangat Mudah
				Mudah
				Cukup Mudah
				Memberatkan
				Sangat Memberatkan
10	KONDISI LINGKUNGAN BISNIS (a <sub>10</sub> )	Kebijakan Pemerintah Daerah (a <sub>101</sub> )	Komitmen Pemda (a <sub>1011</sub> )	Sangat Tinggi
				Tinggi
				Cukup Tinggi
				Rendah
				Sangat Rendah
			Pembinaan Pemda (a <sub>1012</sub> )	Sangat Sering
				Sering

				Cukup Sering	
				Kurang	
				Tidak Ada	
		Akses Usaha (a <sub>102</sub> )	Akses Pasar (a <sub>1021</sub> )	Sangat Lancar	
				Lancar	
				Cukup Lancar	
				Sulit	
				Sangat Sulit	
				Akses Bahan Baku (a <sub>1022</sub> )	Sangat Lancar
				Lancar	
				Cukup Lancar	
				Sulit	
				Sangat Sulit	
				Akses Teknologi (a <sub>1023</sub> )	Sangat Mudah
				Mudah	
				Cukup Mudah	
				Sulit	
				Sangat Sulit	
				Akses Tenaga Kerja (a <sub>1024</sub> )	Sangat Mudah
				Mudah	
				Cukup Mudah	
				Sulit	
				Sangat Sulit	
			Akses Distribusi (a <sub>1025</sub> )	Sangat Mudah	
			Mudah		
			Cukup Mudah		
			Sulit		
			Sangat Sulit		